

- LEGISLASI

- LEGISLASI - OFFICIAL

TPS 18/05

TESIS

Wahid
k

**KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERIODE 1999-2004 DALAM MENJALANKAN
FUNGSI LEGISLASI**



Oleh :

MASRUROH WAHID

Nim: 090110178L



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2004

TESIS


KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR PERIODE 1999-2004 DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI



Oleh :

MASRUROH WAHID

Nim: 090110178L



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR PERIODE 1999-2004
DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Oleh :

MASRUROH WAHID

Nim: 090110178L

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
Tanggal 10 *September 2004*

Oleh :


Pembimbing Ketua,



Dr. Sunarjo, dr.,MS., MSc.

NIP 130 685 841

Pembimbing,

Drs. Suryanto, MSi

NIP:131 999 640

Mengetahui,
Wakil Ketua Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pasca Sarjana
Universitas Airlangga Surabaya



Dr. Sunarjo, dr.,MS., MSc.

NIP 130 685 841

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Telah diuji pada :

Tanggal 20 Agustus 2004

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. H. Haryono Suyono,MA,Phd


Anggota : 1. Dr. Sunarjo,dr,MS,MSc

2. Drs. Suryanto.,MSi

3. Dr. Eddy Indrayana,Ir

4. Ali Syahbana.Ir,MA

5. H.Agus Samsuddin, SH, MSi





Kupersembahkan tesis ini kepada :

1. *Ibunda*
Yang tidak pernah lelah-lelahnya mendo'akanku
2. *Guru-guru saya*
Yang telah membimbing dan mengajariku
3. *Anaku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan rencana.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan wajib dalam rangka penyelesaian pendidikan Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Penulisan tesis ini juga dimaksudkan sebagai aplikasi teori yang diperoleh selama mengikuti studi dalam mencermati fenomena social empirik berdasarkan kaidah-kaidah ilmu, khususnya kaidah Ilmu Sosial dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Karena keterbatasan penulis, maka penulisan ini banyak dibantu oleh banyak pihak, sehingga rasa syukur saja belum cukup apabila tidak dilengkapi dengan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak berjasa pada penulisan tesis ini. Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada;

Bapak Dr. Sunarjo., dr.,MS., MSc selaku Wakil Ketua Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya dan Pembimbing Ketua yang dengan tulus dan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dari proses persiapan, penulisan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian hingga penulisan tesis ini. Penulis menyadari, tanpa upaya yang sungguh-sungguh dan dengan ketelitian dari pembimbing, karya ini tentu tidak dapat terselesaikan.

Bapak Drs. Suryanto, M.Si, selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan pengetahuan kepada penulis. Kesabaran dan kekeluargaan dalam membimbing penulis telah memberikan spirit motivasi yang kuat untuk mencari dan menggali secara mendalam kajian dalam penelitian ini.

Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya beserta staf, dosen dan tenaga administrasi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga selama menjalankan studi dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Bapak Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan yang leluasa kepada penulis untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang ada, seperti perpustakaan dan yang lainnya, sehingga penulis mendapatkan keringanan yang tak ternilai harganya selama mengikuti pendidikan Program Magister.

Terima kasih kepada tim penguji. Bapak Dr. Sunarjo, dr, MS, MSc, Drs. Suryanto.,MSi, Dr. Eddy Indrayana,Ir, Ali Syahbana.Ir,MA, H.Agus Samsuddin, SH, MSi dan Prof. H. Haryono Suyono,MA,Phd. Ketelitian tim penguji dalam menyimak dan mengkritisi materi tesis ini, sehingga melahirkan kritik, koreksi, saran dan masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan tesis ini.

Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Pengembangan Sumberdaya Manusia yang mendorong semangat dan membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga studi penulis dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh staf Dosen yang dengan ketulusan hati dan keseriusan telah memberikan dan membekali pengetahuan melalui perkuliahan yang semua materinya sangat bermanfaat bagi penulis, terutama dalam penulisan tesis ini

Kepada kolega sejawat para anggota DPRD Jawa Timur, yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan bersedia mendukung sepenuhnya, sehingga penelitian lapangan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kepada kesekretariatan DPRD Jawa Timur, yang membantu dan mempermudah dalam memberi data-data pendukung bagi penulisan tesis ini.

Kepada Ibunda, ananda beserta seluruh keluarga besarku, yang tidak henti-hentinya berdo'ah untuk keberhasilan saya. Dan tidak lupa kepada guru-guru saya yang telah mengajari saya bermacam-macam ilmu sehingga saya bisa sampai begini.

Juga kepada semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung, penulis tidak dapat menyebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih yang dalam atas keterlibatannya sehingga perjuangan studi penulis dapat terselesaikan. Budi baik dan jasa semua pihak tidak mampu terbalas oleh penulis, namun do'a dan harapan semoga Rahmat Allah SWT, selalu melimpah kepada kita semua.

Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia , pada spesialisasi kompetensi legislasi. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan kemampuan penulis, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kekurangan atau kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap saran kritik yang sifatnya membangun.

Surabaya, 10 Agustus 2004

Penulis,

Masruroh Wahid

RINGKASAN

KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR PERIODE 1999-2004 DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

**Oleh :
MASRUROH WAHID**

Penelitian ini melihat sisi lain dari kehidupan DPRD Jawa Timur. Jika selama ini penelitian dan tulisan tentang dewan banyak mengarah pada perspektif politik, maka penelitian ini lebih diarahkan pada perspektif sumber daya manusia yang ada di DPRD, khususnya di DPRD Jawa Timur periode 1999-2004.

Penelitian ini mengambil obyek anggota DPRD Jawa Timur periode 1999-2004. Dengan menggunakan teknik snowball sampling penelitian ini mengambil sebanyak 20 orang anggota DPRD Jawa Timur sebagai informan. Kreteria penentuan informan adalah sebagai berikut; 1). Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 atau anggota dewan yang dipilih melalui pemilu 1999. 2). Keseluruhan anggota dewan yang dijadikan informan berasal dari latar belakang partai politik atau fraksi yang bermacam-macam. Dalam hal ini merepresentasikan konfigurasi politik yang ada di DPRD Propinsi Jawa Timur. 3). Masing-masing informan berasal dari komisi yang bermacam-macam. Setiap komisi diambil tiga sampai dengan empat anggota dewan sebagai informan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan metode yang mempunyai relevansi dengan ancangan kualitatif, yaitu observasi partisipan, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif yang

ditawarkan oleh Kirk dan Miller, yaitu *invention, discovery, interpretation* dan *explanation*.

Teknik analisa data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; pertama, pengklasifikasian data. Kedua, mengkode data atau mengklasifikasi jawaban-jawaban informan. Ketiga, penyajian data terutama pengolahan yang menjurus keanalisa data. Dan keempat, penarikan kesimpulan dan saran.

Berdasarkan temuan data dilapangan kompetensi yang dimiliki anggota dewan propinsi jawa timur bervariasi. Variasi kompetensi ini disebabkan oleh pertama, latar belakang dari anggota dewan berbeda-beda baik latar belakang agama, ideologi politik (partai politik), tingkat pendidikan dan jam terbang sebagai anggota dewan. Hal kedua yang menyebabkan terjadinya variasi kompetensi adalah motivasi untuk menjadi anggota dewan yang berbeda-beda. Motivasi yang berbeda-beda ini mempengaruhi cara bertindak dan sikap anggota dewan yang bermacam-macam.

Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur memiliki beragam kompetensi yang sedianya perlu dimiliki oleh anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi. Berbagai ragam kompetensi itu adalah kompetensi komunikasi politik, kemampuan kerjasama dengan pihak lain, kemampuan membaca legal drafting, kemampuan menggunakan hak inisiatif, kemampuan manajemen waktu dan kemampuan menggali dan merespon aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Tidak ada anggota DPRD Jawa Timur yang memiliki kompetensi dalam seluruh kategori. Demikian pula tidak anggota DPRD Jawa Timur yang tidak memiliki kompetensi dari salah satu dari seluruh kategori yang ada.

Kemampuan anggota DPRD Jawa Timur periode 1999-2004 banyak dipengaruhi tingkat pendidikan, pengalaman sebagai anggota dewan dalam pengertian jam terbang sebagai anggota dewan sebab diantara mereka ada yang sudah pernah menjabat pada periode sebelumnya, bakat yang sudah dimiliki sejak sebelum menjadi anggota dewan, rasa sensitifitas anggota dewan terhadap kepentingan atau aspirasi masyarakat, rasa pertanggung jawaban akan eksistensinya sebagai anggota dewan, kesadaran masing-masing anggota dewan untuk mau belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki, dan tingkat social ekonomi sebelum menjadi anggota dewan. Untuk factor yang terakhir ini mengandung arti bahwa latar belakang social ekonomi keluarga dan lingkungan dapat menjadi aspek yang mempengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan.

Secara umum kemampuan atau kompetensi yang dimiliki anggota DPRD Jawa Timur periode 1999-2004 dalam menjalankan fungsi legislasi perlu ditingkatkan. Dari berbagai ungkapan informan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada dua cara yang cukup strategis dalam meningkatkan kompetensi anggota dewan. Adapun cara yang dimaksud adalah sebagai berikut;

Pertama, melalui cara yang berangkat dari internal DPRD Jawa Timur sendiri. Secara praksis cara yang dimaksud adalah melalui pendidikan, menggalakan pelatihan yang berkaitan dengan implementasi fungsi legislasi dengan sasaran setiap anggota DPRD. Disamping itu perlu ada pembekalan sejak sebelum masa aktif pertama sebagai anggota dewan. Salah satu materi pembekalan diarahkan pada penguasaan materi hukum atau perundang-undangan

dan kecakapan menggali dan menangkap aspirasi masyarakat. Dengan bahan ini anggota dewan akan dapat mengetahui bagaimana dia harus menjalankan peran dan fungsinya khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi. Untuk memaksimalkan cara ini dewan perlu mengalokasikan dana yang secara khusus dipergunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dana yang ada perlu dikelola secara transparan dan tersistem sehingga benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalah gunakan.

Kedua, peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan cara memperbaiki pola rekrutmen anggota dewan. Pola rekrutmen yang dimaksudkan meliputi dua tahap yaitu *pertama*, pola rekrutmen pada tahap atau tingkat internal masing-masing partai politik agar kader-kader yang didistribusikan sebagai anggota dewan benar-benar orang yang berkompeten. Kedua, pola rekrutmen pada tahap pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini perlu ada pembenahan secara komprehensif pada system pemilihan umum sehingga bisa menghasilkan wakil rakyat yang memiliki kompetensi yang diharapkan oleh masyarakat banyak

SUMMARY

THE MEMBERS COMPETENCE OF LEGISLATIVE ON EAST JAVA PROVINCE PERIOD 1999-2004 IN DONE LEGISLATION FUNCTION

By

MASRUROH WAHID

This Research see the other side from DPRD life on East Java. If as long time research and article about many council instructing at political perspectives, hence this research is more in perspective of human resource in DPRD aimed, specially in DPRD of East Java 1999-2004 period.

The object of this research take from DPRD of East Java 1999-2004 period member. By using technique of this snowball research sampling take as much 20 people of DPRD of East Java member as informant. The determination of informant criteria is following ; 1). DPRD of East Java 1999-2004 period member or council member selected by general election 1999. 2). Overall of council member of taken as informant come from political party background or many kinds faction. In this case is representative political configuration in DPRD of East Java Province 3) each informant come from many kids commission. Each commission taken by three to four council member as informant.

This research use the qualitative method. Data collecting Technique pursuant to method which have relevancy with qualitative aimed, that is participle observation, interview, and documentation study. As for research phase done by according to research qualitative procedure which by Kirk and Miller, that is *invention, discovery, interpretation and explanation*.

Analyze Technique of the data done with the following phase; the first, data classification. Second, data coding or informant answers classification. Third, data presentation especially processing which inclined to the data analysis. And fourth, suggestion and conclusion.

Pursuant to finding of data on field, the member of council competence in province of East Java is many kinds. This competence variation is caused by first, background from council members is many kinds, all right religion background, political ideology (political party), the education level and how long as council member. Second matter causing the occurred variation is many kinds motivation to become the council member. Many kinds motivation influence the way of attitude and action council member is different.

The DPRD member of Province in East Java have various competence which is as ready as require to be owned by council member in running legislation function. Various competence is the political communications competence, cooperation ability with the other party, ability read legal of drafting, ability use the initiative rights, ability of management of time and ability dig and aspiration perceptive expanding society. There are no the DPRD members in East Java have

all category competence. Also thus there are not the DPRD members haven't one categories competence from the all categories.

The Ability of the DPRD members in East Java for 1999-2004 period a lot of influenced by the education level, experience as council members in define a how long he or she as council members, because of an among them there is as council members at previous period, the owned talent since before becoming council member, the sensitivities feel of council member to importance or society aspiration, the accountability which the existences as council member, each awareness council member to will learn and developing the owned potency, social economic level before becoming council member. For the factor of this last is meaningful that the social of family and environment background can become the aspect influencing of the owned competence council member.

Generally, the competence or the ability owned by the DPRD member in East Java 1999-2004 period in running legislation function require to be improved. From various informant expression can conclusion that there is two way of which strategic enough in improving the competence of council member. As for way of such is following;

The first, through way beginning from internal DPRD in East Java by self. The praxis way of such is through education, training of related to implementation of legislation function with the target of each DPRD members. Beside that needing there is training since before a first period active as council members. One of items training aimed at a items law domination or ordinance and competence to get and catch the society aspiration. With this substance the council members will can know how he/she have to run the role and its function, especially which related to legislation function. To maximize this way, the council members need to fund allocation which to special utilized for the education and training activity. Existing fund require to be managed. transparently and system so that utilized properly and do not used.

The Second, the competence improving can be done by improve the recruitment pattern of the council members. The recruitment pattern intended cover two phase that is first, the recruitment pattern at internal level or phase in each the political party, so that to be distributed cadres as council members one who have competence. Second, the recruitment pattern at phase of general election execution. In this case need there is correction comprehensively at system of general election so that can yield the legislative members which have competence expected by all society.

ABSTRACT

THE MEMBERS COMPETENCE OF LEGISLATIVE ON EAST JAVA PROVINCE PERIOD 1999-2004 IN DONE LEGISLATION FUNCTION

**By :
MASRUROH WAHID**

In order to maximize the legislative function, the legislative members need to have competencies that are hoped by the society. Based on the field data, the legislative members in East Java have various competencies. This various competency caused by their different background of religiosity, political ideology (political party), education level, and experience. Moreover, the motivation to become legislative member is different for each member. This different motivation influence their behaviour and attitude.

The legislative member of DPRD East Java Province have various competency that should be had by the legislative member in order to do the legislative function. These competency are public communication competency, the ability to cooperate with others, the ability to need legal drafting, the ability to use initiative right, the ability of time management, and the ability to find and response the aspiration that popular in the society. There is no legislative member that has competency in those whole category. Furthermore, there is no legislative member that does not has one of those categories.

The ability of East Java legislative member of 1999-2004 period has much influenced by education level, the experience as legislative member (there are some members that have already become legislative member in the previous period), the talent that already had since before become legislative member, the sense of sensitivity to the society aspiration, the responsibility of their existence as legislative member, the willingness to learn and develop their potential ability, and social economy level before become legislative member. For this last factor, means that social economy background of the family and social condition can became the factor that influence the competency of legislative members.

Generally, the ability or the competency that is had by the legislative member of East Java in the period 1999-2004 to function the legislative need to be improved. Based on some informant's statement, there are two ways in order to improve the competency of legislative member. Those ways are;

First, by the way from internal East Java legislative itself. Practically, the way could be done through education, hold trainings deal with the implementation of legislative function for each legislative member. Beside that, it is needed to have briefing since before the first active time as the legislative member. Or of the material briefing focused on the mastery of law and regulation and the skill to find and catch the society aspiration. With this, the legislative members will know how they should do their roles and functions, especially correlated with legislative function. To maximize this way, the legislative members need to allocated special fund in order to hold education and training. The finance must be managed transparently and systematically so that can be used in the right way.

Secondy, the competency improvement can be done by repairing recruitment method of legislative member. The recruitment method include of two steps. First, the recruitment the level of internal party in order to get the right person (party member) to be distributed as legislative members. Second, the recruitment at the level of general election, means the process of how the people choose the legislative member. In this case, the comprehensive refermation in the election system in needed in order to get society representative that have competency as what the society hoped.



DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Sampul Dalam	i
Prasyarat Gelar	ii
Persetujuan	iii
Penetapan Panitia.....	iv
Persembahan.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan	viii
Summary.....	xii
abstract.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Kompetensi Dalam Perspektif.....	12
2.2.2 Kompetensi Anggota Dewan.....	15
2.2.3 Kompetensi Legislasi Anggota DPRD.....	16
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL	22
3.1 Indikator Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi	22
3.2 Faktor Kompetensi Dewan Dalam Menjalankan fungsi legislasi.....	23
BAB 4 METODE PENELITIAN	28
4.1 Pendekatan Penelitian.....	28
4.2 Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian.....	32
4.2.1 Lokasi Penelitian.....	32
4.2.2 Waktu penelitian	32
4.3 Sumber Data.....	32
4.3.1 Sumber Data Lapangan	32

4.3.2	Sumber Data Dokumenter	33
4.4	Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.....	34
4.4.1	Wawancara/ Interview.....	34
4.4.2	Studi Dokumentasi	34
4.5	Teknik Analisis Data	35
BAB 5	ANALISIS HASIL PENELITIAN	36
5.1	Gambaran Umum DPRD Propinsi Jawa Timur Masa Bakti 1999-2004	36
5.1.1	Sejarah Singkat DPRD Jawa Timur Periode 1999-2004 ...	36
5.1.2	Kedudukan dan Fungsi DPRD Propinsi Jawa Timur.....	38
5.1.3	Struktur DPRD Propinsi Jawa Timur	46
5.2	Pandangan Tentang Kompetensi Anggota Dewan	50
5.3	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi.....	57
5.4	Jenis Kompetensi Yang Dimiliki Anggota Dewan Jawa Timur	62
5.4.1	Kemampuan Komunikasi Politik Yang Dimiliki	64
5.4.2	Kompetensi Kerjasama Yang Dimiliki Anggota Dewan.....	68
5.4.3	Kompetensi Legal Drafting Yang Dimiliki Anggota Dewan.....	70
5.4.4	Etos Kerja Anggota Dewan.....	72
5.4.5	Keahlian Menejemen Waktu Yang Dimiliki Anggota Dewan.....	77
5.4.6	Kemampuan penggunaan hak inisiatif yang dimiliki anggota dewan	79
5.4.7	Tingkat Respon yang dimiliki Anggota Dewan Terhadap Aspirasi Masyarakat	82
5.5	Langkah Strategis Peningkatan Kompetensi	83
BAB 6	PEMBAHASAN	87
6.1	Kompetensi Anggota DPRD Jawa Timur	87
6.2	Kategori Kompetensi.....	90
6.2.1	Kompetensi Komunikasi Politik.....	90
6.2.2.	Kompetensi Kerjasama	96
6.2.3	Kompetensi Legal Drafting.....	98
6.2.4	Tingkat Respon Terhadap Aspirasi Masyarakat	102
6.3	Langkah Strategis Peningkatan Kompetensi DPRD Jawa Timur.....	104
BAB 7	KESIMPULAN DAN IMPLEMENTASI	107
7.1	Kesimpulan.....	107
7.2	Saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA.....	115
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	118
	1. Hasil Wawancara.....	118

2. Drafting Hasil Wawancara	171
3. Katagori Tematik.....	178
4. Daftar Pertanyaan	180



DAFTAR TABEL

1. Jumlah perda yang dihasilkan DPRD Jawa Timur selama 1999-2003 dan inisiatifnya	4
2. Informan Penelitian	33
3. Nama fraksi di DPRD Jawa Timur Periode 1999-2004	47
4. Katagori Kompetensi.....	51
5. Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah.....	99



DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Konseptual	27
2. Alur Pembuatan Peraturan Daerah	101



Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
Tanggal 10 Mei 2004

Oleh :

Pembimbing Ketua,

Dr. Sunarjo., dr.,MS., MSc.
NIP 130 685 841

Pembimbing,

Drs. Suryanto, MSi
NIP:131 999 640

Mengetahui,
Wakil Ketua Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pasca Sarjana
Universitas Airlangga Surabaya

Dr. Sunarjo., dr.,MS., MSc.
NIP 130 685 841



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga dewan merupakan orang-orang yang diharapkan dapat menjadi mediator atau penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian eksistensi mereka sangat dibutuhkan dalam konteks membangun kehidupan bangsa dan negara yang lebih maju. Para anggota dewan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menterjemahkan keinginan masyarakat sekaligus sebagai instrumen kontrol bagi kekuasaan.

Terlebih lagi pada era reformasi ini peranan dan kedudukan anggota dewan semakin menentukan bagi teraktualisasikannya kepentingan masyarakat. Sebab dalam era ini lahir sebuah kebijakan otonomi daerah yang memiliki esensi mendekatkan alur proses pengambilan kebijakan kepada masyarakat ditingkat akar rumput. Dengan sistem ini keberadaan anggota dewan akan banyak menjadi tumpuhan harapan masyarakat.

Berbeda dengan pada masa Orde Baru, kewenangan dan peranan wakil rakyat saat ini sangat dominan. Fungsi atau tugas yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan UU atau peraturan daerah saat ini lebih banyak dilimpahkan kepada legislatif dibanding dengan eksekutif. Dalam amandemen pertama UUD 1945 disebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan membuat UU sedangkan presiden hanya punya kewenangan mengajukan rancangan UU

kepada DPR. Demikian pula kewenangan yang dimiliki oleh DPRD Propinsi atau Kabupaten juga cukup besar dalam hal menentukan sebuah kebijakan daerah. Jika pada masa lalu kewenangan untuk membuat peraturan daerah hanya pada eksekutif maka melalui kebijakan otonomi daerah hal itu sudah tidak berlaku. DPRD mempunyai hak inisiatif untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah.

Berbagai uraian tentang tugas, kewenangan dan fungsi para wakil rakyat itu sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan jenjang atau tingkatannya masing-masing baik DPR, DPD maupun DPRD.

Secara umum fungsi legislatif tersebut meliputi fungsi pengawasan (kontrol), fungsi *badjet*, dan fungsi legislasi. Fungsi pengawasan, terkait dengan tindakan dewan untuk melakukan *monitoring* atau kontrol terhadap berbagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perda oleh pihak eksekutif. Pada tingkat praksis pengawasan dilakukan oleh komisi-komisi yang disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan bisa dilakukan dengan cara *publik hearing* yang melibatkan masyarakat sebagai pihak yang menerima beban pelaksanaan aturan perundang-undangan atau perda.

Fungsi *badjet* –secara sederhana- berbicara masalah tindakan dewan bersama-sama dengan eksekutif menentukan atau menetapkan anggaran. Sementara itu fungsi legislasi, berkaitan dengan kewenangan dewan bersama-

sama dengan eksekutif merumuskan dan menetapkan peraturan perundang—undangan atau peraturan daerah. Keseluruhan fungsi ini merupakan satu-kesatuan yang komprehensif dan bukan merupakan serpihan terpisah dari institusi dewan perwakilan rakyat.

Namun akhir-akhir ini fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan tak terkecuali DPRD Jawa timur. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menilai fungsi legislasi dijalankan tanpa visi yang jelas. Akibatnya dewan sulit menentukan prioritas pembentukan kebijakan ditengah masa transisi.¹ Sorotan ini muncul karena ketidakmampuan mayoritas anggota dan kekuatan politik yang ada di dewan perwakilan menangkap aspirasi yang berkembang di tingkat publik. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, seharusnya suara yang berkembang di tingkat publik menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan substansi peraturan daerah.

Dewan sering kali terlambat baik dalam mengambil inisiatif untuk merumuskan raperda atau kebijakan daerah lainnya, juga tidak mampu melakukan kritik secara komprehensif. Hal ini menyebabkan berbagai kebijakan yang muncul sering kali direspon kurang positif oleh masyarakat.

Padahal legitimasi DPRD Jawa Timur untuk menjalankan fungsi legislasi sudah sangat jelas sebagaimana tercantum dalam keputusan DPRD Jawa Timur no 36 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Jawa Timur. Klausul-

¹ PSHK dalam Kompas tanggal 3 Agustus 2003

klausul yang mempertegas fungsi legislasi antara lain; bersama dengan gubernur membentuk peraturan daerah; Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

Indikasi kurang optimalnya fungsi legislasi dapat dilihat dari kuantitas perda yang dihasilkan DPRD dalam satu tahun dan Kualitas perda itu sendiri apakah sudah dapat mengartikulasikan kepentingan rakyat sebagai kontituen yang diwakili dewan. Dari 106 perda yang berhasil diselesaikan DPRD Jawa Timur periode 1999-2004 ternyata inisiatifnya bukan dari dewan melainkan yang lebih banyak proaktif adalah pihak eksekutif. Sepanjang tahun 1999 sampai dengan 2004 hanya 2 perda yang inisiatifnya dari legislatif/ DPRD Jawa Timur.

Tabel 1
Jumlah Perda yang dihasilkan DPRD Jawa Timur selama 1999-2004
Dan inisiatifnya dari mana.

Tahun	Jumlah Perda	Inisiatif	
		Eksekutif	Legislatif
2004	1	1	0
2003	13	12	1
2002	25	25	0
2001	20	20	0
2000	46	45	1
1999	1	1	0
Jumlah Seluruh Perda	106	104	2

Sumber: Sekretariat Dewan Propinsi Jawa Timur 1999-2004

Selain keputusan yang berupa perda, DPRD Jawa Timur selama tahun 1999-2004 juga menghasilkan kebijakan yang berupa non perda. Keputusan atau kebijakan nonperda itu berupa keputusan dewan yang bersifat menginkat secara

internal. Keputusan tentang penetapan ketua atau pimpinan dewan, keputusan tentang masa jabatan keanggotaan dewan, penetapan komisi-komisi sebagai alat kelengkapan dewan dan lain sebagainya. Selama 5 tahun masa kerja DPRD Jawa Timur dapat merumuskan sekitar 107 keputusan dewan non perda. Adapun setiap tahun keputusan non perda yang dihasilkan oleh dewan adalah sebagai berikut;

Tabel 2
Jumlah keputusan non perda yang dihasilkan
DPRD Jawa Timur selama 1999-2004

N0	Tahun	Jumlah
1.	1999	14
2.	2000	40
3.	2001	22
4.	2002	16
5.	2003	14
6.	2004	1

Sumber: Sekretariat Dewan Propinsi Jawa Timur 1999-2004

Namun apabila dibandingkan antara produk kebijakan yang dihasilkan dengan rentan waktu yang tersedia, banyak pihak yang menyebutkan bahwa dewan masih terlambat dalam mengambil atau menentukan sebuah kebijakan. Keterlambatan dewan dalam mengambil inisiatif serta mengkritisi draft kebijakan yang diajukan oleh eksekutif ini disebabkan oleh dua hal, pertama, kurangnya *referensi* anggota dewan khususnya tentang persoalan kebijakan (materi reperda) yang diajukan oleh pihak eksekutif. Pihak eksekutif sendiri dalam mengajukan draft kopi dari keputusan Gubernur tersebut dalam bentuk

kumpulan Peraturan Daerah, Keputusan Dewan, serta Keputusan Gubernur yang disampaikan kepada anggota Dewan satu tahun sekali. Kedua, Penjadwalan kegiatan dewan dalam bentuk bulanan, triwulan, serta tahunan belum terbakukan. Hal ini yang menyebabkan kegiatan dewan nampak kurang mandiri dan terbawah oleh mekanisme kegiatan eksekutif.

Kegiatan bulanan Dewan untuk merumuskan berbagai kebijakan lebih banyak bersifat menunggu lemparan bola dari eksekutif. Dewan lebih banyak menunggu adanya draft raperda yang diajukan eksekutif serta menunggu selesainya penyusunan draft anggaran yang dibuat eksekutif.²

Analisis sementara berbagai kekurangan dewan dalam menjalankan fungsi legislasi ini memiliki dampak luas terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Berbagai masalah dasar masyarakat yang sedianya bisa dituntaskan melalui suatu kebijakan menjadi terlantar. Lebih dari itu, karena kelemahan ini, menyebabkan banyak kebijakan yang justru kontradiktif dengan kehendak masyarakat Jawa Timur.

Agar dewan tidak banyak ketinggal oleh pihak eksekutif, maka dewan harus berusaha semaksimal mungkin mengambil inisiatif kebijakan serta harus mampu melakukan kajian yang kritis dan komprehensif terhadap berbagai draft kebijakan yang diajukan oleh eksekutif. Dalam kaitannya dengan pemaksimalan fungsi legislasi ini, kompetensi seorang anggota dewan menjadi kunci utama. Sebab

² Mahfud Sidiq, Meningkatkan Kinerja DPRD Jawa Timur di Era Reformasi, Makalah disampaikan dalam diskusi FKB DPRD Jawa Timur, November, 1999

inisiatif untuk merumuskan suatu draft kebijakan tidak akan muncul dan tidak akan dapat terwujud tanpa didukung oleh anggota dewan yang memiliki kapasitas.

Kompetensi dalam konteks ini memiliki dimensi cakupan yang cukup luas. Seorang anggota dewan harus memiliki kompetensi menggali informasi dan data dari masyarakat sehingga suatu kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Kemudian anggota dewan harus berkompentensi dalam tata cara membuat peraturan (*legal Drafting*) dari awal hingga finishingnya. Disamping itu juga berkompentensi dalam manajemen waktu, khususnya pengaturan waktu yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kompetensi manajemen waktu ini menjadi berguna agar tidak hanya sekedar mengikuti agenda persidangan yang disesuaikan dengan kebutuhan eksekutif.

Selain itu anggota dewan harus pula memiliki kompetensi melakukan negosiasi atau loby. Usaha untuk merumuskan dan menetapkan peraturan daerah- sebagai bentuk aplikasi fungsi legislasi- tanpa ada kompetensi negosiasi dan loby tidak akan berhasil maksimal. Berbagai informasi penting yang terkait dengan suatu kebijakan atau perda dapat diperoleh melalui kegiatan loby dan negosiasi. Termasuk sebuah perda bisa diputuskan sesuai dengan kehendak masyarakat yang tercermin dari anggota dewan atau tidak akan banyak ditentukan oleh kegiatan loby dan negosiasi ini.

Kompetensi menjalin kerjasama lintas anggota dan lintas fraksi serta dengan pihak esksekutif juga merupakan hal penting. Kompetensi ini harus

dimiliki agar usul prakarsa bisa diterima oleh banyak pihak. Dalam konteks semacam ini berbagai kompetensi tersebut menemukan titik signifikansinya.

Kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan perlu diketahui oleh masyarakat luas. Sebab dengan demikian akan dapat dibaca sejauh mana anggota dewan telah menjalankan fungsi dan perannya. Dalam konteks pemikiran semacam ini maka perlu banyak informasi tentang dewan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Penulisan tentang kompetensi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 1999-2004 salah satunya dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang sejauhmana kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan.

Agar masyarakat dapat menerima informasi yang sebenarnya tentang anggota dewan, maka informasi yang diberikan kepada masyarakat harus benar-benar obyektif. Peneliti menyadari bahwa peneliti merupakan bagian dari obyek yang diteliti yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya kecenderungan unsur subyektifitas dari hasil penelitian ini merupakan hal yang mungkin bisa terjadi. Akan tetapi keinginan peneliti untuk memberikan informasi yang obyektif tentang keadaan kompetensi anggota benar-benar murni. Berangkat dari pemikiran semacam itu maka untuk menghindari atau meminimalkan unsur subyektifitas tersebut peneliti mengajak tiga orang sebagai tim asisten dalam menjalankan penelitian. Keseluruhan tahapan baik mulai penggalan data sampai dengan analisa data dilakukan oleh peneliti dengan dibantu oleh tiga orang asisten. Dengan demikian obyektifitas informasi tentang anggota dewan yang diteliti masih bisa dijaga.

1.2 . Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, tulisan ini berusaha menjawab permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 dalam menjalankan fungsi legislasi?
3. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 dalam menjalankan fungsi legislasi?
4. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 sebagai implementasi menjalankan fungsi legislasi?

1.3 . Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis tentang kompetensi anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Propinsi Jawa Timur priode 1999-2004

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 dalam menjalankan fungsi legislasi.
3. Untuk mengetahui kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 dalam menjalankan fungsi legislasi
4. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 dalam memaksimalkan fungsi legislasi yang dimiliki

1.4 . Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat yang positif bagi semua pihak. Secara garis besar penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu PSDM

Adapun kontribusi yang diberikan pada pengembangan ilmu PSDM adalah ;

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian dan penelitian sekitar masalah kompetensi DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.
2. Untuk menambah referensi dibidang kajian ilmu sosial khususnya tentang sumber daya manusia di DPRD Propinsi Jawa Timur.

- b. Memberikan kontribusi praktis pada SDM di DPRD

Kontribusi praktis yang dapat diberikan pada pengembangan SDM DPRD adalah sebagai berikut;

1. Memberikan informasi mengenai kompetensi anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dalam menjalankan fungsi legislasi.
2. Memberi pengetahuan tentang bentuk-bentuk pengetahuan yang diharus dimiliki oleh anggota DPRD Jawa Timur dalam menjalankan fungsi legislasi
3. Memberikan pengetahuan tentang langkah-langkah yang dijalankan oleh anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dalam memaksimalkan fungsi legislasi yang dimiliki
4. Memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dalam menjalankan fungsi legislasi
5. Memberikan pemahaman tentang arti penting anggota DPRD yang mampu menjalankan fungsi legislasi pada masyarakat luas.
6. Dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan DPRD Jawa Timur dalam mengembangkan kompetensi anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Selama ini sudah banyak buku-buku yang mengkaji tentang DPRD. BN Marbun menulis tentang DPRD; Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya. Dalam buku ini BN Marbun menguraikan secara komprehensif tentang sejarah sistem perwakilan di Indonesia dari mulai zaman awal kemerdekaan sampai dengan masa orde baru. Peranan dan eksistensi DPRD dikedepan menjadi cukup penting khususnya berkaitan dengan menghadapi dinamika partisipasi masyarakat. Kesadaran politik yang mulai muncul dimasyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan fungsi DPRD sebagai salah satu lembaga politik perantara dari kepentingan masyarakat.³

Dahlan Thaib menyusun buku bughah rampai yang berjudul Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Tata Negara Indonesia, para pakar lebih banyak menyoroti tentang posisi DPRD dalam sistem besar ketatanegaraan Indonesia. Sebagai variabel penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, DPRD sebagai badan legislatif di daerah memiliki tiga fungsi pokok yang lazim dimiliki oleh badan legislatif di atasnya. Yang dimaksud tiga fungsi pokok disini adalah sebagaimana fungsi dewan pada umumnya yaitu fungsi merumuskan dan

³ BN. Marbun, DPRD; Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya, Jakarta, Erlangga, 1994

menetapkan peraturan, mengawasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang dijalankan pemerintah dan fungsi menetapkan anggaran daerah.⁴

Selain itu DPRD Jawa Timur juga menerbitkan sebuah buku yang mengulas tentang kinerja lembaga DPRD. Buku yang diterbitkan oleh Komisi A DPRD Jawa Timur ini berisikan tentang evaluasi kritis terhadap kinerja dewan pada umumnya dan komisi A pada khususnya. Perkembangan tindakan dan kebijakan DPRD, khususnya yang melalui mekanisme persidangan di komisi A, sepanjang tahun 2000-2001 dipaparkan secara komprehensif.

Saldi Isra⁵ dalam Artikel yang berjudul Menggugat Arah Fungsi Legislasi memberikan gambaran yang cukup jelas tentang pergeseran fungsi legislasi yang selama orde baru didominasi oleh eksekutif kearah dominasi legislatif. Menurut Saida selama ini fungsi legislasi berlangsung tanpa arah yang jelas. Ketidakjelasan ini dikarenakan belum adanya visi kolektif DPR/DPRD dalam menjalan agenda Negara di masa transisi ini.

Dari berbagai referensi yang ada sebagian besar-untuk tidak menyebut semuanya- menguraikan eksistensi dewan dalam pengertian sebagai lembaga politik. Sepertinya masih belum banyak buku-buku yang secara khusus menyoroti DPRD dalam perspektif yang lain. Misalnya dari perspektif sumber daya manusia yang ada dalam institusi DPRD. Realitas semacam ini menuntut adanya usaha dari berbagai kalangan untuk mengembangkan pemikiran dan ide yang berkaitan

⁴ Dahlan Thaib, DPRD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1992

⁵ Saldi Isra, Menggugat Arah Fungsi Legislasi, Kompas tanggal 17/07/2003



dengan peningkatan sumber daya manusia ditingkatkan. Dengan demikian usaha penulisan ini cukup relevan dengan kondisi yang ada dan menjadi sangat penting dilakukan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kompetensi dalam Perspektif

Sejauh ini banyak pemaknaan tentang kompetensi yang dikemukakan oleh para ahli. Kompetensi sendiri berasal dari Bahasa Inggris "*Competence*" yang berarti wewenang. M. Dahlan Al Barry⁶, mengartikan kompetensi sebagai kecakapan; kewenangan; kekuasaan; kemampuan. Dalam bahasa Indonesia⁷ kompetensi diartikan sebagai wewenang untuk memutuskan sesuatu.

W. Robert Houston⁸, menyatakan bahwa kompetensi mencakup unsur pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Pendapat ini mengibaratkan kompetensi sebagai isi (kemampuan dasar) yang harus dimiliki seseorang dalam kerja sesuai kewenangan (ibarat wadahnya)

WR. Houston⁹ menyatakan bahwa kadar kompetensi seseorang tidak hanya menunjukkan kuantitas kerja tapi sekaligus kualitas kerja. Jika seseorang dinyatakan berkompeten dalam bidang tertentu, maka dia harus menguasai

⁶ M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola, 1994

⁷ Depdikbud, 1997

⁸ NK. Roestiyah, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan, Jakarta, Bina Aksara, 1989

⁹ Samana, Profesionalisme Keguruan, Yogyakarta, Bina Aksara, 1994

kecakapan atau keahlian sesuai dengan tuntutan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa ia bekerja secara efektif dan efisien.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Nggermanto bahwa kompetensi adalah kecakapan yang diperlukan agar seseorang dapat melakukan pekerjaan, yang dimaksud disini adalah kecakapan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan.

Charles E Johnson¹⁰ menyatakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya dalam buku yang sama, menurut McLeod (1989), *The state of legally competent or qualified* diartikan sebagai wewenang atau syarat menurut ketentuan hukum.

Dalam penelitian ini kompetensi yang dimaksudkan adalah kompetensi dalam perspektif Gordon. Gordon (1988;109) menyebutkan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai, sikap dan minat. Perspektif ini mengandaikan bahwa kompetensi adalah suatu rangkaian integrative dari pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai, sikap dan minat yang dimiliki oleh seseorang dan sudah menjadi bagian dari dirinya sehingga dapat melakukan perilaku-prilaku kognitif, afektif, dan psikomotoric¹¹. Pandangan Gordon ini diperkuat juga oleh Mc Ashan yang mengemukakan bahwa

¹⁰ Pemaknaan tentang kompetensi ini sebagaimana dikutip oleh Muhammad Usman Uzer dalam *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Rosda Karya, 1999

¹¹ Gordon memberikan suatu standar yang lebih tegas untuk mengukur tingkat kompetensi seseorang. Lihat Mulyasa dalam *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung, Rosdakarya, 2004, 38-39.

kompetensi “...is a knowledge, skill and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”.¹²

Dari perspektif tersebut kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dapat dilihat dalam skala ukuran tertentu yang konkrit. Termasuk kompetensi yang dimiliki oleh seorang anggota perlu dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat dinilai secara terukur. Sehingga masyarakat sebagai konstituen dan sebagai pihak yang terkena implikasi kebijakan dapat melihat secara lebih komprehensif apakah anggota dewan yang ada memiliki kompetensi atau tidak, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi. Untuk keperluan itu dibutuhkan ukuran-ukuran dan aspek yang jelas sehingga kegiatan penilaian kompetensi tersebut tidak terkesan subyektif melainkan sesuai dengan kondisi yang senyatannya.

Berbicara tentang ukuran kompetensi tersebut, Gordon menjelaskan tentang beberapa aspek yang menurutnya bisa dijadikan alat ukur untuk melihat kompetensi seseorang. Menurutnya kompetensi bisa dilihat dari aspek sebagai berikut;

- a. Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang menjadi anggota dewan mengetahui cara melakukan identifikasi kepentingan dan aspirasi konstituen dan bagaimana merumuskan sebuah kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi konstituen yang berkembang.

¹² Ibid, hal 37

- b. Pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh seorang individu.
- c. Kemampuan (skill); yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- d. Nilai (value); yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologi telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar tindakan dan perilaku anggota dewan disebut bisa mengartikulasikan kepentingan masyarakat (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain sebagainya).
- e. Sikap (attitude); merupakan perasaan (senang atau tidak senang, suka atau tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap tindakan penggusuran, kemiskinan, terhadap kenaikan upah/gaji buruh dan lain sebagainya)
- f. Minat (interest); yaitu suatu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

2.2.2 Kompetensi Anggota Dewan

Sebagai usaha memperjelas kerangka pemikiran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berikut diuraikan beberapa konsep yang terkait dengan tema penulisan. Adapun konsep yang hendak diuraikan adalah Kompetensi Anggota Dewan dalam menjalankan Fungsi legislasi

Ada indikasi wakil rakyat kurang tahu apa yang akan mereka perbuat. Asumsi ini menurut Riswanda Imawan, bisa jadi disebabkan karena rendahnya Sumber Daya Manusia, rendahnya sensibilitas dan minimnya pengalaman politik

mereka ditingkat empiris maupun praktis. Banyak kasus data wakil rakyat tidak tahu bagaimana membuat Rancangan Peraturan daerah (Raperda), akibatnya mereka sering kali “belajar” dari eksekutif yang ujung-ujungnya akan menghasilkan peraturan yang bias dengan kepentingan eksekutif.

Sebagaimana dipahami keberhasilan atau kesuksesan suatu pekerjaan seseorang bergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Asumsi ini juga berlaku bagi keberhasilan sebuah organisasi. Artinya, keberhasilan organisasi bergantung pada ketersediaan kompetensi orang atau SDM yang ada dalam organisasi. Sedangkan DPRD sendiri adalah organisasi, maka keberhasilan dewan dalam menjalankan fungsi-fungsi akan bergantung pada ketersediaan kompetensi dari para anggota dewan.

2.2.3 Kompetensi Legislasi Anggota DPRD

Sebagaimana dipahami bahwa fungsi DPRD adalah fungsi kontrol, badjet dan fungsi legislasi. Agar keseluruhan fungsi tersebut bisa maksimal dijalankan maka anggota dewan yang ada sediannya memiliki kompetensi atau skill dalam ketiga bidang tersebut.

Dalam konteks penelitian ini dibatasi pada kompetensi anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi. Legislasi adalah proses dimana dewan bersama-sama dengan eksekutif mengusulkan, merancang dan menetapkan perundang-undangan atau peraturan daerah. Dalam konsideran Bab II Tata Tertib DPRD Jawa Timur khususnya tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan wewenang

DPRD Propinsi Jawa Timur disebutkan bahwa kedudukan dewan sejajar dengan menjadi mitra dari pemerintah daerah¹³. Karena itu dalam usaha mengaktualisasikan eksistensinya DPRD mempunyai hak legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur.

Dalam konteks pemerintahan Jawa Timur, hak legislasi dituangkan dalam tata tertib DPRD Jawa Timur. Hak-hak legislasi tersebut secara lebih rinci dituangkan dalam pasal 18 sebaga berikut¹⁴;

1. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul prakarsa peraturan daerah.
2. Usul prakarsa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pemimpin DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang disertai penjelasan tertulis.
3. Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretaris daerah.
4. Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, dan dijadwalkan oleh Panitia Musyawarah.
5. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul sebagaimana dimaksud ayat (2).
6. Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada; a). Anggota – anggota lainnya untuk memberikan

¹³ Tata Tertib DPRD Jawa Timur, Sekretariat DPRD Jatim, 1999, 19

¹⁴ *ibid*, hal 22

padangan.b),Gubernur untuk memberikan pendapat c),Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Gubernur dimaksud huruf a dan huruf b.

7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
8. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Gubernur.
9. Selama prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa dewan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Dengan melihat hak dan kewenangan fungsi legislasi dewan yang demikian luas ini maka anggota dewan harus bisa menggunakan secara efektif. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa efektifitas suatu dewan dapat diukur antara lain dari jumlah serta bobot dari masalah rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibicarakan serta diputuskan oleh lembaga legislasi¹⁵. Dengan demikian para anggota dewan dan juga dewan secara institusional perlu mendiskripsikan agenda-agenda yang dimilikinya kedalam agenda besar yaitu agenda pembuatan kebijakan publik.

¹⁵ Miriam Budiardjo, Dalam Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat, Makalah disampaikan dalam Simposium Universitas Indonesia, Jakarta 30 Maret 1998

Dengan melihat paparan tentang hak legislasi yang dimiliki anggota dewan dan tingkat efektifitas fungsi legislasi, maka dituntut kompetensi yang multi perspektif. Anggota dewan perlu memiliki kompetensi yang kompleks tentang berbagai bidang. Akan tetapi secara general anggota dewan perlu untuk memiliki kompetensi sebagai berikut; *pertama*, keahlian menggali informasi dan data dari masyarakat sehingga persoalan yang diajukan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Kompetensi ini akan mempengaruhi bobot persoalan yang diajukan dalam bentuk Raperda kepada pihak eksekutif. Demikian pula penguasaan terhadap data dan informasi ini akan mempermudah bagi dewan yang mengajukan usul prakarsa ketika berhadapan dengan pimpinan dewan dan eksekutif.

Kedua, kompetensi tata cara pembuatan peraturan (*legal Drafting*), minimal legislatif mempunyai pemahaman dasar tentang seluk beluk proses pembuatan peraturan. Tahu tentang istilah-istilah hukum yang akan sering bersentuhan dengan anggota dewan ketika proses *legal Drafting* itu berjalan, semisal; *litigasi, legal Drafting, lex Generalis, lex Spesialis* dan lain-lainnya.

Ketiga, Kompetensi manajemen waktu, ini sangat penting untuk dimiliki dewan agar mereka tidak hanya mengikuti ritme dari pihak eksekutif. Dewan semestinya membakukan penjadwalan kegiatannya secara sistematis semisal dalam bentuk bulanan, triwulanan dan tahunan.

Keempat, kompetensi membangun lobi dan negosiasi dengan pihak-pihak lain baik sesama anggota dewan, pimpinan dewan maupun dengan pihak

eksekutif. Sebagaimana dipahami bahwa tahapan hak eksekutif yang dimiliki anggota dewan perlu mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 5 orang dari anggota fraksi yang berbeda. Dari sini diajukan pada pimpinan dewan baru setelah itu sampai ke eksekutif. Untuk keberhasilan sebuah misi maka anggota dewan yang usul prakarsa perlu memiliki kompetensi lobi dan negosiasi baik pada sesama anggota, pimpinan dewan dan eksekutif. Lobi dan negosiasi bisa dilakukan dengan cara¹⁶;


- a. Kunjungan personal
- b. Telepon
- c. Surat menyurat
- d. Melalui media massa

Kelima, kompetensi menjalin kerjasama lintas anggota dan lintas fraksi serta dengan pihak eksekutif. Kompetensi ini niscaya dimiliki agar usul prakarsa bisa diterima oleh banyak pihak. Kerjasama yang dibangun dengan berbagai pihak ini perlu mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kerjasama pada umumnya. Adapun prinsip-prinsip kerjasama itu adalah sebagai berikut;

- a. Kepercayaan. Artinya kerjasama dengan antar anggota dewan, pimpinan dewan dan dengan eksekutif dilandasi dengan sikap saling percaya.

¹⁶ Dalam *Advocacy Guide* Makalah yang diterbitkan oleh IPPF, 1995

- b. Kemandirian, artinya kerjasama yang dilakukan tidak harus meleburkan kepentingan dewan kedalam kepentingan eksekutif, begitu sebaliknya.
- c. Solidaritas, artinya kerjasama harus mengembangkan solidaritas emosional dan rasional antar anggota dewan, pimpinan dewan dan eksekutif.
- d. Saling menguntungkan. Artinya kerjasama harus saling menguntungkan bagi berbagai pihak khususnya bagi kepentingan rakyat banyak.



BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Sebagai usaha memperjelas paradigma dan kerangka tuntunan pemecahkan masalah penelitian, berikut diuraikan beberapa konsep yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun kerangka konseptual yang diuraikan disini adalah sebagai berikut;

3.1 Indikator Kompetensi Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

Kewenangan fungsi legislasi yang secara dominant sudah dimiliki oleh dewan belum bisa diperankan secara maksimal. Banyak kritik telah disampaikan oleh berbagai kalangan terhadap lemahnya kompetensi dewan dalam menjalankan fungsi legislasi ini. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan- sebuah NGO yang bergerak dalam kerja-kerja perbaikan sistem hukum dan kebijakan- menilai bahwa fungsi legislasi dewan saat ini bergerakn tanpa visi yang jelas¹⁷.

Sejauh ini berbagai kritik yang menilai rendahnya kompetensi dewan dalam menjalankan fungsi legislasi belum didasarkan pada kreteria-kreteria dan indikator yang konkrit. Berbagai kritik yang ada masih terkesan abstrak dan lebih menyerupai sebuah asumsi-asumsi saja. Demikian pula sorotan kritik lebih banyak diarahkan pada dewan dalam pengertian yang general dan institusional. Belum banyak ditemukan kritik yang secara tegas menunjukan indikator-

¹⁷ Saldi Isra,dalam Menggugat arah fungsi Legislasi, Artikel yang dimuat di Kompas, tgl 17/07/2003

indikator rinci tentang tinggi atau rendahnya kompetensi anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi.

Secara umum indikator kompetensi merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana seseorang atau organisasi sudah menjalankan fungsi yang diemban. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota dewan atau dewan secara institusional, indikator kompetensi memperlihatkan tanda atau ukuran keberhasilan kerja-kerja politik yang telah dilakukan oleh para anggota dewan.

Indikator kompetensi dewan dalam menjalankan fungsi legislasi ini dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut;

- a. Kinerja atau Etos kerja yang dimiliki oleh para anggota dewan
- b. Tingkat kompetensi yang dimiliki oleh para anggota dewan
- c. Tingkat responsifitas yang dimiliki anggota dewan terhadap konstituen yang diwakili
- d. Penggunaan Hak-hak yang dimiliki, khususnya hak yang terkait dengan pemaksimalan fungsi legislasi

3.2 Faktor Kompetensi Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

Baik maupun buruknya kinerja yang dimiliki oleh para anggota dewan tentunya bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau *taken for granted*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan baik maupun buruk kondisi kompetensi para

anggota dewan. Diantara beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tertentu pada tingkat kompetensi anggota adalah sebagai berikut;

a. Tingkat pendidikan para anggota dewan

Tingkat pendidikan anggota dewan merupakan faktor utama yang menentukan tinggi atau rendahnya kualitas SDM anggota dewan, semakin tingkat jenjang pendidikan anggota dewan maka semakin tinggi pula kualitas SDM nya, begitu juga sebaliknya.

b. Mekanisme rekrutmen anggota dewan

Sejumlah 100 orang anggota DPRD Jawa Timur terpilih melalui mekanisme Pemilu pada tahun 1999 lalu. Anggota legislatif yang terpilih sebagai anggota DPRD merupakan wakil atau delegasi dari masing-masing partai politik kontestan pemilu. Partai politik (Parpol) mempunyai peran penting dalam melakukan rekrutmen politik, setiap parpol mempunyai mekanisme dan model rekrutmen tersendiri.

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang berorientasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan SDM organisasi, partai politik juga melakukan proses rekrutmen. Organisasi-organisasi secara berkala merekrut untuk menambah,

mempertahankan, atau menyesuaikan kembali keseluruhan personalianya menurut kebutuhan –kebutuhan sumber daya manusia¹⁸.

Semakin selektif tingkat rekrutmen politik para anggota dewan, maka akan semakin tinggi pula kualitas SDM para anggota dewan dalam menjalankan peran dan fungsi legislasinya sebagai wakil rakyat.

c. Latar Belakang Sosiol – Ekonomi para anggota dewan

Kehidupan social ekonomi seseorang dalam banyak segi berpengaruh terhadap pembentukan watak atau karakter seseorang. Lingkungan tempat tinggal merupakan media dimana orang melakukan interaksi dan membangun komunikasi dengan orang lain. Kiranya tidak bisa diingkari bahwa lingkungan tempat tinggal berdampak pada cara berpikir, bersikap dan berperilaku seseorang. Seorang anggota dewan yang berasal dari sebuah lingkungan social yang baik dengan masyarakat yang memiliki daya kreatif serta etos kerja tinggi, bisa dipastikan dia akan berkembang menjadi anggota dewan yang baik dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Demikian halnya dengan keberadaan tingkat ekonomi. Pada tahap lebih jauh tingkat ekonomi seseorang bisa berpengaruh terhadap tingkat pendidikan yang dimiliki. Dengan tingkat pendidikan yang cukup ini maka seseorang bisa memiliki kompetensi atau kemampuan dalam menjalankan tugas atau peran yang diemban. Hal ini bila kemampuan ekonomi benar-benar dimanfaatkan kearah pengembangan diri yang lebih positif.

¹⁸ Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, hal. 1997


d. Faktor Pengalaman

Pengalaman seseorang mempunyai peran penting dalam menentukan tingkat kompetensi seseorang dalam mengerjakan tugas-tugas hariannya. Hal itu bila apa saja yang dialami benar-benar dirasakan dan dihayati maka pengalaman benar-benar bisa menjadi guru yang terbaik.

Pengalaman menjadi anggota menjadi aspek yang cukup menentukan bagi yang bersangkutan dalam menjalankan peran dan fungsi legislasinya. Dan sekali lagi, apabila proses-proses politik yang dialami selama menjadi dewan benar-benar dihayati.



Bagan 1
Bagan Kerangka Konseptual



BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menekankan aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Ada beberapa kekhususan yang ada dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Sumargono kekhususan yang ada dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah sebagai berikut¹⁹;

- a. Subyek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan (unit) secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atau kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang saja, keluarga saja, satu daerah, satu peristiwa atau suatu kelompok terbatas lain.
- b. Selain penelitian hanya pada satu unit, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas, dari ubahan-ubahan kondisi-kondisi yang lebih besar jumlahnya, yang terpusat pada aspek yang menjadi kasus. Biasanya penelitian ini dengan cara longitudinal

Ada alasan yang menjadi dasar pertimbangan penelitian untuk menggunakan metode ini karena metode kualitatif memiliki beberapa kelebihan dibanding

¹⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Reneka Cipta, 1999

dengan metode yang lain. Adapun beberapa kelebihan yang merupakan ciri metode kualitatif adalah sebagai berikut;

- a. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. Penelitian kualitatif mengadakan penelitian pada konteks dari suatu keutuhan sebagaimana adanya (alamiah) tanpa dilakukan perubahan atau intervensi oleh peneliti.
- b. Manusia merupakan alat utama pengumpulan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.
- c. Analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, melainkan dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan.
- d. Penelitian bersifat diskriptif. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.
- e. Tekanan penelitian ada pada proses. Penelitian kualitatif lebih mementingkan segi proses dari pada hasil. Pertanyaan apa (yang dilakukan) mengapa (hal itu dilakukan) dan bagaimana (cara melakukan) uraian naratif merajut paparan suatu fenomena.

- f. Pembatasan penilaian berdasarkan fokus. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batasan atas dasar fokus. Fokus juga berarti penentuan keluasan (*scope*) permasalahan dan batasan penelitian.
- g. Perencanaan bersifat lentur dan terbuka. Perencanaan dalam penelitian kualitatif tidak bersifat ketat atau kaku, sehingga sulit untuk dirubah. Perencanaan penelitian disusun bersifat lentur dan terbuka disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang ada dilapangan studi.
- h. Hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama. Pemaparan sebagai hasil intepretasi dalam penelitian kualitatif dikehendaki merupakan kesepakatan yang diperundingkan dengan subyek-subyek yang dijadikan sebagai sumber data.
- i. Pembentukan teori berasal dari dasar. Penelitian kualitatif menekankan kepada kepercayaan terhadap apa adanya yang dilihat, sehingga bersifat netral.
- j. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hal ini salah satunya dikarenakan lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan dilapangan yang berdimensi ganda.
- k. Teknik sampling cenderung bersifat purposive. Kerepresentatifan sampel tidak merupakan perhatian dalam penelitian kualitatif. Sampel disini tidak mewakili populasi dengan dikaitkan pada generalisasi tetapi lebih mewakili informasi untuk memperoleh kedalam studi dalam konteksnya.

- l. Penelitian lebih bersifat menyeluruh. Penelitian kualitatif memandang bahwa keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih penting dari satu-satu bagian. Karena itu berbagai masalah penelitian tidak dipandang sebagai bagian yang terlepas.

Walaupun ada berbagai ragam kepustakaan dalam metodologi kualitatif, namun secara umum semua metode kualitatif sama-sama memiliki tiga persyaratan mendasar (Patton, 1980)²⁰ sebagai berikut ;

1. Pandangan Holistik

Pendekatan holistic menekankan bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Dengan demikian, metode-metode kualitatif berusaha memahami fenomena-fenomena dalam keseluruhannya untuk memahami sepenuhnya tentang seseorang, program atau situasi.

2. Pendekatan Induktif

Penelitian kualitatif dimulai dengan observasi spesifik dan berlanjut dengan pengembangan pola-pola umum yang muncul dari kasus-kasus yang diteliti. Peneliti tidak banyak memaksakan struktur pengorganisasian atau membuat asumsi-asumsi tentang hubungan antar data-data sebelum melakukan observasi.

²⁰ Hartono, *Bagaimana Menulis Tesis*, Malang : UMM Press, 2002

3. Penelitian Naturalistik

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena dalam situasinya yang alami. Penelitian ini sebenarnya adalah pendekatan yang berorientasi pada penemuan dalam lingkungan alamianya.

4.2 Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian

4.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD 1 Jawa Timur

4.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam bulan april sampai bulan juni 2004

4.3 Sumber Data

Secara garis besar, sumber data atau informasi dalam penelitian ini ada dua, yaitu;

4.3.1 Sumber data lapangan

Sumber data lapangan merupakan sumber data primer yang akan menjadi acuan. Sumber data lapangan diambil dari informasi yang disampaikan oleh para anggota dewan masa bakti 1999-2004. Pribadi-pribadi ini disebut sebagai sumber data langsung dalam penelitian. Dari seratus anggota dewan yang ada di DPRD Jawa Timur masa bakti 1999-2004 penelitian mencari 20 orang anggota dewan sebagai responden kunci. Adapun 20 informan kunci ini diambil secara merata dari seluruh komisi yang ada di lingkungan DPRD Jawa Timur. Adapun secara rinci penyebaran dari seluruh komisi di DPRD Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Komisi/ Pimp Dewan
1	ALA	Komisi A
2	AR	Komisi A
3	EBP	Komisi A
4	LS	Komisi A
5	AM	Komisi B
6	HS	Komisi B
7	SDP	Komisi B
8	BM	Komisi C
9	CS	Komisi C
10	FR	Komisi C
11	HN	Komisi C
12	AK	Komisi D
13	CM	Komisi D
14	MH	Komisi D
15	MS	Komisi D
16	AH	Komisi E
17	BH	Komisi E
18	FS	Komisi E
19	LM	Komisi E
20	MK	Wakil Ketua Dewan

4.3.2 Sumber data dokumenter

Sumber data yang sengaja ditulis sebagai dokumen sejarah atau karya tulis yang diabadikan. Sumber data tersebut berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

4.4 Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

4.4.1. Wawancara/Interview

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik wawancara yang mendalam (*In depth Interview*) terhadap para informan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi anggota DPRD I Jawa Timur periode 1999-2004 dalam menjalankan fungsi legislasinya. Pewawancara adalah peneliti sendiri

4.4.2. Studi dokumentasi

Selain kedua teknik diatas peneliti juga akan menggunakan studi dokumentasi. Penelitian dengan menggunakan bahan dokumen penting artinya untuk membantu pemerolehan data atau informasi yang terkait dengan topik permasalahan penelitian. Studi dokumentasi dilakukan untuk (membantu) analisis aspek-aspek yang diteliti. Hasil studi dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi dan mencocokkan hasil wawancara dan observasi. Adapun dokumentasi yang akan diteliti adalah buku-buku, majalah, perda-perda, notulen rapat dewan dan lain sebagainya.

4.5 Tehnik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera dilakukan analisis. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka kategori analisa yang digunakan adalah analisa non statistik.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mengatur secara sistematis hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dalam penelitian ini, pada hakikatnya berwujud kata-kata, kalimat-kalimat dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kegiatan analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut²¹ :

- a. Pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban kedalam kategori-kategori yang berjumlah terbatas.
- b. Mengkoding, yaitu usaha mengklasifikasi jawaban – jawaban responden dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu.
- c. Penyajian data terutama pengolahan yang menjurus keanalisa.
- d. Penarikan simpulan dan saran

Data dianalisis terus menerus agar dapat menghasilkan simpulan yang menggambarkan suatu pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga peneliti dapat menarik simpulan dalam bentuk deskriptif atau paparan yang singkat dan tepat, kemudian memberikan saran demi perbaikan terhadap permasalahan yang diteliti.

²¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Reneka Cipta, 1999

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Umum DPRD Propinsi Jawa Timur Masa Bakti 1999-2004

5.1.1. Sejarah Singkat DPRD Jawa Timur Periode 1999-2004

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan dan pembangunan system politik. Perubahan itu sebagai sebuah konsekwensi dari proses reformasi yang sedang berlangsung setelah sekian lama-tepatnya 32 tahun- hidup dalam system politik yang despotic dan otoriter. Salah satu tahap sejarah yang cukup monumental adalah pelaksanaan pemilu 1999. Disebut demikian sebab untuk pertama kalinya sejak Orde Baru berhasil ditumbangkan oleh gerakan reformasi, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu yang cukup berkualitas bila dibanding dengan pemilu-pemilu yang berlangsung pada masa orde baru. Pemilu 1999 dilakukan dengan menggunakan system banyak partai (multi partai). Ada 48 partai politik yang ikut mengambil peran dalam pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu periode ini berlangsung dengan suasana yang cukup fair dan demokratis.

Hasil dari pelaksanaan pemilu 1999 telah menghasilkan konfigurasi politik baru dalam system politik Indonesia. Konfigurasi politik baru itu terjadi tidak saja pada level pusat atau nasional melainkan juga daerah.

Pada awal-awal pelaksanaan tugas DPRD Jawa Timur dari tahun 1999 – 2000, paradigma penyelenggaraan daerah masih menganut sistem sentralistik berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Di sisi lain dengan bergulirnya era reformasi sebagai tuntutan perubahan dan perkembangan keadaan baik di dalam dan luar negeri serta tantangan global telah diterbitkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999.

Dengan di sahkannya Undang-undang tersebut, maka terjadilah pergeseran paradigma, dari sentralistik menuju desentralistik. Sehingga kewenangan yang dulu banyak dipegang oleh pusat, dengan berlakunya undang-undang no. 22 dan 25 tahun 1999, maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Kondisi tersebut dikenal dengan otonomi daerah, yaitu daerah mempunyai hak untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dinamika implementasi otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 di Provinsi Jawa Timur sangat konstruktif dan positif, sehingga perbedaan pemahaman, silang pendapat antara eksekutif dan legislatif dalam menerjemahkan otonomi daerah merupakan dinamisasi dari upaya menyatukan kesamaan pandang, membulatkan persepsi pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bermuara akhir bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Namun demikian, secara efektif pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 baru berjalan efektif pada tahun 2001. sehingga pada 1999-2000 merupakan masa transisi bagi DPRD Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi atau pra kondisi bagi pelaksanaan otonomi daerah.

5.1.2. Kedudukan dan Fungsi DPRD Propinsi Jawa Timur

Sebagai sebuah lembaga politik, DPRD memiliki fungsi yang cukup menentukan dalam mengarahkan proses pembangunan di daerah. Lembaga dewan memiliki fungsi-fungsi tertentu yang secara normative sudah diatur dalam UU No.4 tahun 1999. Secara umum fungsi DPRD dapat diklasifikasikan dalam dua aspek utama. Kedua aspek tersebut adalah fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Fungsi legislasi merupakan bentuk-bentuk kerja dewan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (perda) yang mencerminkan kehendak umum. Sementara fungsi kontrol adalah tindakan-tindakan untuk mengontrol kerja-kerja eksekutif agar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan atau ditetapkan.

Sebagaimana ditentukan oleh UU No.4/1999, maka secara lebih rinci tugas yang dimiliki oleh DPRD Propinsi periode 1999-2004 adalah sebagai berikut;

1. Memilih Gubernur/wakil Gubernur
2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden.
3. Bersama dengan Gubernur menetapkan anggaran dan belanja daerah
4. Bersama dengan Gubernur membuat peraturan daerah
5. Melaksanakan pengawasan terhadap;peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya, pelaksanaan keputusan Gubernur, pelaksanaan anggaran dan belanja daerah,kebijaksanaan daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah, pelaksanaan kerjasama didaerah, memberikan pendapat atau pertimbangan kepada pemerintah daerah atas rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, dan menampung –menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Fungsi tersebut mengarahkan pada segala hal yang menjadi kewajiban anggota DPRD. Disamping kewajiban tersebut ada hak-hak yang melekat pada diri DPRD Popinsi. Adapun hak-hak yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Meminta pertanggungjawaban Gubernur
2. Meminta keterangan pada pemerintah daerah
3. Mengadakan penyelidikan
4. Mengadakan perubahan atau rancangan peraturan daerah

5. Mengajukan pernyataan pendapat
6. Mengajukan rancangan peraturan daerah.

Sesuai ketentuan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Timur, maka untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga legislatif dibentuk Alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan tersebut terdiri dari : Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran, Panitia Khusus dan Panitia Musyawarah, yang kesemuanya memiliki peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Untuk lebih menfokuskan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dewan sebagai mitra kerja eksekutif/ pemeritahan propinsi membentuk komisi-komisi yang komposisi keanggotaannya terdiri dari anggota-anggota fraksi. Komisi-komisi ini menangani bidang tugas yang juga ditangani oleh pemerintah propinsi namun perannya berbeda dengan eksekutif yakni legislasi, kontroling dan budjeting.

Sebagai alat kelengkapan dewan, komisi-komisi yang ada dibentuk berdasarkan pada ide pemikiran sebagai berikut;

- a. Spesialisasi Bidang Tugas
- b. Menciptakan Profesionalisme anggota Dewan
- c. Mendorong Pelaksanaan Kinerja dan Fungsi Dewan secara maksimal.

~~Dalam kaitannya dengan peninjauan peran dan tugas DPRD, DPRD~~

Propinsi Jawa Timur telah menguraikan keseluruhan fungsi tersebut kedalam tugas-tugas komisi. Secara lebih rinci tugas-tugas komisi yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Bersama dengan eksekutif mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD yang masuk dalam ruang lingkup kerjanya.
2. Bersama dengan eksekutif mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBD, perubahan RAPBD dan perhitungan APBD yang masuk dalam ruang lingkup kerjanya
3. Mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD, termasuk hasil pemeriksaan lembaga/badan pemeriksa yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
4. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dari pihak eksekutif perihal RAPBD kepada panitia anggaran.
5. Melakukan pembahasan terhadap Raperda dan Rancangan Keputusan DPRD yang masuk dalam bidang tugas masing-masing komisi.
6. dan lain sebagainya

Dalam struktur DPRD Propinsi terdiri dari lima komisi yaitu Komisi A,B,C,D dan E. Masing-masing komisi memiliki bidang tugas sendiri yang diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Timur.

Adapun bidang tugas masing-masing komisi yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Bidang Tugas Komisi A (Pemerintahan)

Komisi ini menangani segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pemerintahan seperti;

1. Pemerintahan

- Pemerintahan daerah
- Otonomi daerah

2. Ketentraman dan Ketertiban Umum

3. Kependudukan

4. Penerangan/ press

- Penerangan Umum dan Hubungan Masyarakat

5. Hukum, Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia

- Hukum, perundang-undangan
- Hak Azasi Manusia

6. Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN

- Kepegawaian
- Pendidikan dan latihan
- Penangan KKN

7. Perijinan

8. Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

9. Petanahan dan Tata Ruang Propinsi/ Peruntukan Tanah
10. Wilayah Kelautan Daerah
11. Perlindungan Konsumen

2. Bidang Tugas Komisi B (Perekonomian)

Bidang tugas komisi B meliputi;

1. Perekonomian
 - Perencanaan Perekonomian Daerah
 - Perekonomian Daerah
2. Perindustrian dan Perdagangan
 - Perindustrian dan Perdagangan
 - Distribusi
 - Jasa Surveyor
 - Peransuransian
3. Perbankan
4. Pertanian
 - Pertanian
 - Pertanian Tanaman Pangan
5. Perikanan
6. Peternakan
7. Perkebunan

8. Kehutanan
9. Pengadaan Pangan dan Logistik
10. Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
11. Pariwisata
12. Pertambangan dan Energi (Eksplorasi, Produksi dan Distribusi)
13. Pengelolaan Potensi Wilayah Laut Daerah.

3. Bidang Tugas Komisi C (Keuangan)

Komisi C tugas bidangnya adalah sebagai berikut ;

1. Keuangan
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Peningkatan Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Pengawasan Belanja, Inventaris dan Aset Daerah
2. Perpajakan dan Retribusi
3. Pemegang Kas Daerah/ Perusahaan daerah
 - Pemegang Kas Daerah/ Perusahaan daerah
 - Pengawasan Perusahaan Daerah
4. Perusahaan Patungan
 - Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
5. Badan Usaha dan Penanaman Modal
 - Investasi

6. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah

4. Bidang Tugas Komisi D (Pembangunan)

Komisi D akan menangani masalah-masalah pembangunan seperti;

1. Pembangunan
 - Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Regional, Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan
 - Pembangunan Daerah
2. Pekerjaan Umum
3. Perhubungan
4. Pertambangan dan Energi
5. Perumahan Rakyat
 - Perumahan dan Air Bersih
6. Lingkungan Hidup
 - Penghijauan dan Lingkungan Hidup

5. Bidang Tugas Komisi E (Kesejahteraan Rakyat)

Komisi E menangani bidang tugas sebagai berikut;

1. Ketenagakerjaan
2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. IPTEK
4. Pemuda dan Olah Raga

5. Agama
 - Pembinaan Agama, Pendidikan Agama dan Urusan Haji
6. Sosial
 - Perencanaan Sosial dan Kebudayaan
 - Pembinaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
7. Kesehatan
8. Keluarga Berencana
9. Pemberdayaan Perempuan
10. Transmigrasi

5.1.3. Struktur DPRD Propinsi Jawa Timur

Adapun struktur susunan dan kedudukan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1999. Sebagaimana amanat UU No.4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Anggota MPR,DPR dan DPRD, keseluruhan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur berjumlah 100 orang. Komposisi ini didasarkan dengan jumlah penduduk di Jawa Timur. Dengan jumlah 100 orang ini diharapkan bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat Jawa Timur.

Secara garis besar konfigurasi politik di DPRD Propinsi Jawa Timur terdiri dari 5 fraksi yaitu (F.Kebangkitan Bangsa, F. PDIP, F.Gab,F.Partai Golkar, F.

TNI/POLRI. Jumlah anggota masing-masing fraksi tidak sama dan didasarkan dari hasil perolehan suara pada pemilu 1999. Adapun jumlah anggota masing-masing fraksi adalah sebagai berikut;

Tabel 3
Nama Fraksi di DPRD Jawa Timur Periode 1999-2004

No	Nama Fraksi	Jumlah
1	F.Kebangkitan Bangsa	32 orang
2	F.PDIP	31 orang
3	F.Gabungan	15 orang
4	F.Golkar	12 orang
5	F.TNI/Polri	10 orang

Dalam susunan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 masih terdapat anggota yang tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum melainkan diangkat. Anggota dewan yang diangkat itu berasal dari unsure TNI/Polri yang berjumlah 10 orang. Jumlah tersebut didasarkan pada amanat UU No.4 tahun 1999 yang secara singkat menyebutkan bahwa anggota DPRD terdiri dari wakil-wakil partai politik hasil pemilu dan TNI/Polri yang diangkat. Jumlah anggota DPRD Propinsi sekurang-kurangnya 45 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, termasuk 10 % anggota TNI/Polri yang diangkat (Pasal 18 UU.4/1999). Masih adanya unsure TNI/Polri dalam konfigurasi politik di DPRD Propinsi ini tidak bisa dilepaskan dari peran-peran kesejarahan TNI pada periode politik sebelumnya. Khususnya peran-peran sosial politik yang pernah dijalankan TNI pada masa pemerintahan orde baru. Jumlah anggota yang diangkat tersebut sudah banyak berkurang bila dibandingkan dengan susunan atau konfigurasi

anggota DPRD Propinsi sebelumnya. Dan sebagai komitmen terhadap perjalanan reformasi dan demokratisasi, unsure dewan yang diangkat secara gradual akan dihilangkan dalam konfigurasi politik di DPRD.

Sebagaimana disebutkan bahwa untuk memaksimalkan fungsi dan perannya, dewan membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Panitia Anggaran, Panitia Khusus dan Panitia Musyawarah, yang kesemuanya memiliki bidang tugas masing-masing.

Adapun susunan dari alat kelengkapan dewan itu adalah sebagai berikut;

1. Pimpinan DPRD (Terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua)
2. Pimpinan dan Anggota Komisi A bidang hukum dan Pemerintahan (terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua dan 11 orang anggota)
3. Pimpinan dan Anggota Komisi B bidang Perekonomian (terdiri 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, dan 17 orang anggota)
4. Pimpinan dan Anggota Komisi C bidang Keuangan (terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, dan 17 orang anggota)
5. Pimpinan dan Anggota Komisi D bidang Pembangunan (terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, dan 16 orang anggota)
6. Pimpinan dan Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat (terdiri dari 1 orang Ketua, 2 wakil ketua, dan 16 orang anggota)

7. **Pimpinan dan Anggota Panitia Musyawarah (terdiri dari 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dari unsur bukan anggota dewan, dan 20 orang anggota)**
8. **Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran (terdiri dari 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, dan 19 anggota)**

Disamping alat kelengkapan dewan, didalam unsur dewan juga terdapat elemen penting lainnya. Elemen tersebut adalah Fraksi-Fraksi yang di dewan. Perlu dipahami bahwa keberadaan fraksi ini bukanlah alat kelengkapan dewan melainkan lebih sebagai pengklasifikasian unsure konfigurasi politik yang ada di DPRD. Sebagaimana disebutkan bahwa di DPRD Propinsi Jawa Timur terdapat lima fraksi dengan rincian susunan sebagai berikut;

1. **Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (terdiri dari 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 2 orang wakil sekretaris, 1 orang bendahara, 2 orang wakil bendahara, dan 24 anggota fraksi)**
2. **Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (terdiri dari 1 orang penasehat, 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 2 orang wakil sekretaris, 1 orang bendahara dan 23 anggota)**

3. Pimpinan dan Anggota Fraksi Gabungan (terdiri dari 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 2 orang wakil sekretaris, 1 orang bendahara, 1 orang wakil bendahara dan 6 orang anggota)
4. Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (terdiri dari 2 orang penasehat, 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 6 orang anggota)
5. Pimpinan dan Anggota Fraksi TNI dan POLRI (terdiri dari 1 orang penasehat, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, dan 6 orang anggota)

5.2. Pandangan Tentang Kompetensi Anggota Dewan

Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada sejumlah informan adalah apakah anggota dewan yang ada saat ini (periode 1999-2004) sudah cukup memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi? Dari pertanyaan tersebut informan mengemukakan jawaban yang cukup bervariasi. Dari berbagai jawaban yang muncul terdapat tiga jawaban yang merepresentasikan keinginan sebagian besar informan. Adapun ketiga kategori jawaban tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Katagori Kompetensi

Apakah anggota dewan memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi	
No	Uraian
1	Anggota Dewan memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi
2	Tidak semua memiliki kompetensi
3	Kompetensi bervariasi

9. Anggota Dewan memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi

Pernyataan bahwa anggota dewan yang ada sudah cukup memiliki kompetensi ini dibenarkan oleh sejumlah informan yang digali oleh peneliti. Dari sejumlah data yang ada sebagian mengatakan bahwa anggota dewan cukup memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi. Sebagaimana AH (Ketua Fraksi PDI-P) bahwa anggota dewan yang ada sudah cukup memiliki kompetensi yang diharapkan masyarakat. Adapun uraian dari pendapat AH²² adalah sebagai berikut;

“ anggota dewan itu memiliki kompetensi sebab mereka itu wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Dan partai dalam hal ini melakukan seleksi sesuai dengan kemampuan masing-masing orang untuk ditempatkan atau menduduki jabatan tertentu, baik jabatan di komisi maupun di fraksi. Meskipun kemampuan mereka tidak bisa disebut baik akan tetapi kompetensi mereka sesuai dengan posisinya, yang *back groundnya* guru dikomisi E, yang lulusan hukum di komisi A dan lain sebagainya”.

Pendapat yang sama disampaikan oleh MH (Ketua FGab) yang membuat ukuran konkrit sebagai wujud anggota dewan memiliki kompetensi yang baik.

²² Hasil wawancara AH tanggal 2 juni 2004, jam 11.30 WIB

Dikatakan oleh MH²³ bahwa sudah ada 100 lebih Peraturan Daerah (Perda) yang dihasil melalui proses-proses persidangan di DPRD Jawa Timur. Keseluruhan dari Perda itu dilakukan tidak dengan mudah karena melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Sebab perda-perda tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kesinambungan dengan aturan yang ada diatas, dalam hal ini adalah undang-undang dan PP (Peraturan Pemerintah) serta tidak kalah penting adalah aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Pekerjaan untuk menyaring dan menggali kehendak dari masyarakat yang cukup kompleks memang bukanlah pekerjaan yang ringan. Dan sudah barang tentu membutuhkan kemampuan yang cukup. Oleh karena itu MH berpendapat bahwa adanya 100 lebih perda yang dihasilkan oleh DPRD Jawa Timur periode 1999-2004 ini menunjukkan bahwa para anggota dewan yang ada benar-benar memiliki kemampuan yang cukup dan tidak bisa dianggap ringan.

Disamping MH, AM juga memiliki argumentasi dan juga ukuran yang sama untuk mengatakan bahwa anggota yang ada sudah berkompeten. AM sepakat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan melalui persidangan di DPRD, dalam hal ini adalah perda, adalah instrument yang bisa dijadikan ukuran bahwa anggota dewan sudah memiliki kompetensi. Tanpa menyebut segi kualitas dan kuantitas perda yang sudah dihasilkan oleh DPRD Jawa Timur, AM berani menegaskan bahwa anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi.

²³ Hasil wawancara MH tanggal 2 juni 2004, jam 18.15 WIB

Untuk menjadikan anggota dewan paham akan tugas dan wewenangnya atau disebut memiliki kompetensi menjalankan fungsi legislasi tidak cukup lama. Hanya membutuhkan jangka waktu satu sampai dengan dua tahun perjalanan. Sehingga SDP memiliki pandangan bahwa anggota dewan yang ada saat ini sudah memiliki kompetensi. Dengan alasan bahwa mereka sudah cukup lama menduduki posisi sebagai anggota dewan. Dengan nada ringan dan tanpa beban, anggota dewan dari F.Partai Golkar ini mengatakan²⁴;

“Saya kira anggota dewan sekarang sudah memiliki kompetensi karena mereka sudah lama bertugas sehingga sudah bisa beradaptasi. Untuk beradaptasi jadi anggota dewan kan tidak lama”

Pandangan SDP ini semakin menegaskan bahwa jam terbang atau proses yang lama sebagai anggota dewan membawa yang bersangkutan cakap dalam menjalankan fungsi dan perannya. Dan dalam perjalanan sebagai anggota dewan proses adaptasi itu dilakukan.

2. Anggota dewan tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi

Secara ekstrim pendapat ini berbeda dengan sebelumnya. Dari sejumlah data yang dihimpun peneliti ada yang menyebutkan bahwa tidak semua anggota dewan memiliki kompetensi menjalankan fungsi legislasi. Sebagian besar dari

²⁴ Hasil wawancara SDP tanggal 21 juni 2004, jam 12.10 WIB

mereka terlihat tidak memahami persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan penetapan sebuah kebijakan.

FR²⁵ mengungkapkan hal tersebut secara jujur:

“..... kebanyakan anggota dewan merasa kesulitan dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi..”.

Tidak saja FR yang memiliki pandangan pesimis terhadap kemampuan anggota dewan, 8 orang dari informan mengemukakan dengan nada yang sama.

Bahkan secara terbuka dan jujur EBP juga mengungkapkan bahwa²⁶;

“ Secara jujur saya katakan tidak semua dari kita (anggota dewan) memiliki kemampuan. Sebab kemampuan tersebut menyangkut orang perorang bukan dalam pengertian kelompok”

MS, anggota dari komisi D ini bahkan memberikan contoh yang spesifik untuk menunjukkan ketidakmampuan dewan dalam menjalankan fungsi legislasi. Menurut²⁷, dewan dianggap belum menjalankan fungsi legislasi secara maksimal dibuktikan dengan 99% raperda yang dibahas masih berasal dari usulan pihak eksekutif. Dewan masih belum banyak memberikan usulan-usulan draf raperda yang dibahas.

Anggota dewan yang bisa dianggap memiliki kompetensi hanya sedikit sekali jumlahnya. Artinya sebagian besar dari mereka tidak memiliki kapasitas yang

²⁵ Hasil wawancara FR tanggal 30 juni 2004, jam 10.00 WIB

²⁶ Hasil wawancara EBP tanggal 7 juni 2004, jam 09.45 WIB

²⁷ Hasil wawancara MS tanggal 26 juni 2004, jam 12.30 WIB

diharapkan oleh masyarakat. FS sebagai anggota dewan dari PDI-P melihat hanya satu atau dua orang yang memiliki kemampuan layak²⁸.

Statemen bahwa anggota dewan hanya sebagian kecil yang memiliki kompetensi ditunjukkan oleh keseriusannya dalam menjalankan tugas. Menurut pengakuan LS, politisi gaek dari PDI-P, bahwa ukuran untuk melihat dari kompetensi anggota dewan adalah kerja-kerja yang dilakukan selama ini. Dengan nada polos LS menyebutkan²⁹;

“ Saya berpendapat bahwa anggota dewan Jawa Timur banyak yang tidak berkompeten.Ukurannya apa?ukuran kerja mereka. Selama ini tidak banyak yang melakukan kerja, hanya satu atau dua, sementara yang lainnya Cuma leha-leha”

Walaupun tidak secara tegas menyebutkan bahwa anggota dewan belum memiliki kompetensi, akan tetapi salah satu informan yaitu ALA juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda³⁰. Dengan ungkapan yang sedikit halus ALA menyebutkan bahwa kemampuan dewan yang ada saat ini perlu ditingkatkan. Artinya, secara halus ALA ingin menjelaskan bahwa Anggota DPRD Jawa Timur periode 1999-2004 belum memiliki kompetensi.

3. Kompetensi Anggota Dewan Bervariasi

Disamping dua pendapat terdahulu yang secara tegas menyebut anggota dewan memiliki kompetensi dan tidak memiliki kompetensi, sebagian dari informan menyatakan tidak sependapat dengan kedua statemen tersebut. Sejumlah

²⁸ Hasil wawancara FS tanggal 3 juni 2004, jam 08.35 WIB

²⁹ Hasil wawancara LS tanggal 21 juni 2004, jam 12.30 WIB

³⁰ Hasil wawancara ALA tanggal 26 juni 2004, jam 13.05 WIB

informan yang diwawancarai memilih mengambil pendapat jalan tengah dengan menyebut bahwa sebenarnya anggota dewan memiliki kompetensi, akan tetapi kompetensi yang dimiliki tidak sama. Artinya, dalam konfigurasi dewan kompetensi yang dimiliki bervariasi.

Salah satu dari informan yang berpendapat bahwa kemampuan dewan bervariasi adalah BM. Ketika ditanya apakah anggota dewan yang sudah memiliki kompetensi, dengan nada polos anggota dewan dari komisi C ini mengungkapkan³¹;

“Tergantung pada kualitas kemampuan masing-masing anggota dewan, bisa dilihat dari back ground pendidikannya, kemudian faktor pengalaman, apakah sebelumnya dia sudah pernah menjabat atau belum. Jadi kemampuan teman-teman dewan itu sangat bervariasi. Tidak bisa disamaratakan atau juga dianggap mereka tidak berkompeten”.

Tidak saja BM, MK salah satu dari 9 orang yang memberikan menolak anggapan bahwa anggota dewan tidak berkompeten juga menandakan³²:

“Jika dibilang tidak mampu saya kurang sepakat mas, sejauh saya tahu mereka sebenarnya memiliki kemampuan akan tetapi memang berbeda-beda. Kemampuan manusia itu kan tidak bisa dipukul rata”.

Memang setiap anggota dewan berangkat dari latar belakang yang berbeda sehingga ada yang menyebutkan bahwa kemampuan yang dimilikinya relatif. Sebagaimana disebutkan oleh MK, bahwa kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan tidak bisa dipukul rata atau digeneralisasikan. Hal ini karena

³¹ Hasil wawancara BM tanggal 30 juni 2004, jam 11.00 WIB

³² Hasil wawancara MK tanggal 16 juni 2004, jam 10.52 WIB

partai yang mengatarkan mereka juga berbeda-beda. MK lebih sepakat kalau melihat dewan dari perspektif masing-masing anggota harus dipahami dari mana mereka berasal. Dengan demikian MK meyakini bahwa kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh setiap anggota dewan itu bervariasi.

Dari pandangan yang menyebutkan bahwa anggota dewan sudah memiliki kompetensi, belum semua memiliki kompetensi dan kompetensi bervariasi, mempunyai argumentasi yang kuat. Disamping itu statemen yang ada didasarkan pada pengalaman yang ditangkap oleh setiap informan pada saat mereka berinteraksi dengan sesama anggota dewan. Kalaupun tidak bisa dikatakan bahwa pandangan yang ada tersebut obyektif, setidaknya sedikit bisa memberikan diskripsi realitas yang ada di dewan.

5.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi

Anggota dewan terdiri dari individu-individu yang memiliki keragaman dalam berbagai perspektif. Baik dari segi latar belakang partai politik, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengalaman atau jam kerja yang dimiliki juga berbeda-beda. Keragaman perspektif ini yang menjadikan karakter setiap anggota dewan berbeda-beda. Dalam hal mana perbedaan karakter tersebut memiliki implikasi terhadap perbedaan kinerja dan tingkat kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota dewan.

Dari hasil pengamatan peneliti melalui sejumlah informan, dapat ditarik tujuh faktor yang cukup dominant dalam mempengaruhi tingkat kompetensi

anggota dewan propinsi Jawa Timur dalam menjalankan fungsi kegislati. Ketujuh faktor itu adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Pengalaman (lama jam terbang)
- c. Bakat
- d. Sensifitas sosial dan hukum
- e. Accounteblility (tanggung jawab)
- f. Kesadaran mengembangkan diri
- g. Tingkat sosial-ekonomi.

Pertama, tentang tingkat pendidikan. Ada sejumlah informan yang memberikan pembenaran bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk kompetensi anggota dewan. Diantara sejumlah informan tersebut adalah AH dan CM. Menurut mereka banyak dari anggota dewan yang karena tingkat pendidikannya rendah gagap atau tidak mampu memahami persoalan-persoalan yang berkembang di dewan seperti masalah perundang-undangan, bagaimana sebuah perda harus dibahas dan lain sebagainya. Apalagi dirumuskan mejadi sebuah peraturan perundang-undangan. CM (anggota komisi D) menyatakan³³ :

“ya mengadakan kursus-kursus, pembentukan tim ahli. Bagi saya betap pentingnya Pemprov mengadakan diklat atau pembekalan bagi anggota dewan, namun banyak anggota dewan tidak mau ini, dianggap melecehkan. Tapi banyak anggota dewan tidak mampu legislati maupun menyusun anggaran yang baik”.

³³ Hasil wawancara CM tanggal 21 juni 2004, jam 11.37 WIB

Kedua adalah karena faktor pengalaman. Pengalaman ini yang banyak membentuk karakter seseorang untuk menjadi anggota dewan yang memiliki kompetensi. Pendidikan formal memang penting akan tetapi tingkat pengalaman seseorang dalam menekuni pekerjaan banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan kemampuan. Sebab dengan pengalaman maka dengan sendirinya akan muncul personal insting. Personal insting dalam hal ini dimaknai sebagai kepekaan seseorang dalam memahami lingkungan masyarakat. Kalau eksistensinya sebagai anggota dewan maka dia memiliki personal insting untuk peka terhadap kepentingan masyarakat. Statatemen ini dibenarkan oleh AH³⁴ yang secara lebih jelas menyebutkan bahwa:

“Pendidikan dan personal insting. Personal insting biasanya dimiliki oleh para anggota dewan yang terbiasa memimpin masyarakat, dan faktor pendidikan saja tidak cukup menjamin kemampuan seseorang untuk mampu menjalankan fungsi legislasinya tersebut”.

Nampak sekali, bahwa personal insting merupakan pengalaman seseorang dalam masyarakat, apakah dia seorang pemimpin atau tokoh masyarakat.

Ketiga, bakat dan minat. Dari gambaran FR menunjukkan, bahwa bakat dapat juga menjadi faktor dalam mempengaruhi kompetensi anggota dewan. Diakui atau tidak, bahwa manusia lahir membawa potensi yang berbeda. Ada yang membawa potensi menjadi politisi, akademisi, birokrasi, dan yang lainnya. Karena dari beberapa anggota dewan yang ada, sebagaimana yang digambarkan

³⁴ Hasil wawancara AH tanggal 2 juni 2004, jam 11.30 WIB

oleh FR, sangat jelas, bahwa tidak seluruh anggota dewan mempunyai bakat terhadap bidangnya, apalagi soal-soal legislasi. FR³⁵ memberikan pernyataan :

“kompetensi secara pribadi tergantung minat masing-masing, dan menjadi tugas partai untuk menempatkan wakilnya sesuai dengan minat dan kemampuannya”

Keempat, sensitifitas sosial dan hukum. Sebagaimana yang digambarkan oleh MS, bahwa memahami kehendak rakyat dan memahami hukum menjadi faktor bagi kompetensi legislasi anggota dewan. Bagaimana mungkin, jika kedua faktor ini tidak ada, peraturan daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. MS dan AH menyatakan :

“pertama, memahami kehendak masyarakat, dan kedua memahami hukum, dan sebagainya. Itu faktor yang harus dimiliki. Selama ini banyak perda yang impotent karena kedua faktor tersebut diabaikan”³⁶.

“mampu memahami strategi untuk membuat peraturan yang baik, dan tidak meresahkan masyarakat banyak. Memiliki kompetensi di bidang hukum dan agar memahami sebuah perundang-undangan sebelum merumuskan sebuah peraturan daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik”³⁷.

Kelima, accountability (rasa tanggung jawab). Dari gambaran BM, beberapa anggota dewan kurang bersifat amanah terhadap tanggung jawab yang diembannya. Sebagai wakil rakyat, seharusnya para anggota dewan melakukan pekerjaannya penuh dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini, tidaklah

³⁵ Hasil wawancara FR tanggal 30 juni 2004, jam 10.00 WIB

³⁶ Hasil wawancara MS tanggal 26 juni 2004, jam 12.30 WIB

³⁷ Hasil wawancara MK tanggal 16 juni 2004, jam 10.52 WIB

ringang karena menyangkut kepentingan orang banyak. Senada dengan BM, LM menyatakan :

“Pekerjaan ini (legislatif, *pen*) merupakan amanat dari rakyat yang memilih kita. Di dalamnya ada tanggung jawab kepada pribadi kita, masyarakat, dan Tuhan. Jika salah dalam menentukan apa yang terbaik bagi rakyat, maka kita akan menanggung dosa secara pribadi dan sosial”³⁸.

Keenam, kesadaran mengembangkan diri yang dimaksudkan adalah, kesadaran untuk meningkatkan kemampuan. Artinya bahwa anggota dewan merupakan representasi dari masyarakat, maka secara sosiologis, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. LM dan SDP menjelaskan, bahwa kesadaran anggota dewan harus berangkat dari pribadinya, seperti kemauan untuk belajar secara mandiri. LM dan SDP menyatakan, bahwa:

“faktor yang membentuk kompetensi anggota dewan itu adalah kesadaran untuk meningkatkan kemampuannya tersebut secara mandiri, tidak melalui seminar atau pelatihan, karena hal itu tidak akan efektif”³⁹.

“kembali kepada individunya, kalau dia memahami sebagai anggota dewan, dia sendiri harus meningkatkan kemampuannya”⁴⁰.

Ketujuh, tingkat sosial-ekonomi. Dari beberapa ungkapan informan, nampak sekali, bahwa latar belakang sosial ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk kompetensi anggota dewan. CS menyatakan, bahwa faktor

³⁸ Hasil wawancara LM tanggal 30 juni 2004, jam 10.25 WIB

³⁹ Hasil wawancara LM tanggal 30 juni 2004, jam 10.25 WIB

⁴⁰ Hasil wawancara SDP tanggal 21 juni 2004, jam 12.10 WIB

tingkat pendidikan memang sangat signifikan mempengaruhi kompetensi anggota dewan, tetapi kondisi sosial ekonomi juga sangat erat kaitannya dengan peningkatan kompetensi. CS mengungkapkan⁴¹ :

“.....memang mas, pengetahuan dan pendidikan sangat besar kontribusinya bagi anggota dewan dalam meningkatkan kompetensinya. Namun demikian, sosial ekonomi seseorang juga punya peran, karena pendidikan seseorang itu tinggi karena didukung oleh kondisi ekonomi yang baik, begitu menurut saya”.

5.4. Jenis Kompetensi Yang dimiliki Anggota Dewan Jawa Timur

Dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi, kompetensi yang dimiliki anggota dewan seharusnya kompleks. Artinya, kompetensi yang dimiliki harus meliputi berbagai bidang, khususnya bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup kerjanya. Kompleksitas kompetensi ini menjadi penting dimiliki agar anggota dewan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya secara signifikan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Statemen ini dibenarkan oleh sejumlah informan yang menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki anggota dewan harus meliputi multi bidang. Akan tetapi memang tidak semua anggota dewan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang banyak hal. Sebagaimana yang disampaikan oleh FR bahwa sebagian besar kompetensi anggota dewan terhadap suatu hal adalah generalis. Lebih jelas FR mengutarakan sebagai berikut⁴²;

⁴¹ Hasil wawancara CS tanggal 9 juni 2004, jam 10.30 WIB

⁴² Hasil wawancara FR tanggal 30 juni 2004, jam 10.00 WIB

“Anggota dewan memang harus tahu tentang banyak hal. Akan tetapi selama ini saya lihat pengetahuan yang dimiliki anggota dewan itu bukan spesialis akan tetapi generalis. Artinya, anggota dewan tidak perlu terlalu ahli tentang suatu hal- akan tetapi cukup memahami dasar-dasar dari suatu permasalahan, sebab, jelas, sangat sulit bagi manusia untuk mengetahui banyak hal secara mendalam”.

Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap sejumlah informan dari anggota DPRD Jawa Timur, tentang kompetensi apa sedianya dimiliki oleh anggota, maka kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota dewan dapat dikategorikan menjadi beberapa hal sebagai berikut;

- a. Kompetensi Komunikasi Politik
- b. Kompetensi Kerjasama sama dengan pihak lain
- c. Kompetensi legal drafting
- d. Kemampuan mengatur waktu
- e. Memiliki semangat kerja tinggi (etos kerja)
- f. Penggunaan hak inisiatif
- g. dan memiliki tingkat respon yang tinggi terhadap aspirasi

Berikut diuraikan tentang berbagai kategori kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan propinsi jawa timur.

5.4.1. Kemampuan Komunikasi Politik yang dimiliki

Komunikasi dalam hal ini bisa dimaknai sebagai kegiatan menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan tujuan agar terjadi persamaan persepsi. Dalam pergaulan politik di dewan, komunikasi politik

menjadi penting untuk mensukseskan berbagai misi, khususnya misi yang berkaitan dengan tugas-tugas dewan dan anggota dewan dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan politik.

Dari sejumlah informan yang ditanya masalah arti penting kompetensi komunikasi politik bagi anggota dewan, sebagian besar menyatakan bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki anggota dewan dan memiliki peranan yang signifikan. Seperti yang dikatakan ALA (sekretaris FKB)⁴³ ;

“Kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan. Baik komunikasi dengan masyarakat, dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD, dan pihak birokrasi/eksekutif. Apakah perda ini inisiatif dari gubernur/ eksekutif, terlebih lagi kalau ini inisiatif dari dewan, perlu kemampuan lebih dalam mengkomunikasikan raperda itu ke target group/ masyarakat yang kena dampak langsung dari kebijakan tersebut. Masyarakat perlu tahu plus dan minus berlakunya perda tersebut. Misal kemarin ada inisiatif dari elemen-elemen masyarakat mengusulkan perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kalau ini dilewatkan dari inisiatif DPRD, maka harus ada komunikasi yang intens dari DPRD dan elemen-elemen masyarakat tadi, disamping harus berkomunikasi dengan leading sektor dari pihak birokrasi semisal pihak rumah sakit untuk perlindungan, kepolisian, kejaksaan, sampai biro otonomi daerah dan biro hukum untuk memasak perda itu.”

Demikian pentingnya komunikasi politik ini BM⁴⁴ (anggota komisi C), mendudukan peranan kemampuan komunikasi sebagai ranking pertama dalam proses kerja-kerja anggota dewan, dengan nada penuh keyakinan BM mengatakan ;

⁴³ Hasil wawancara ALA tanggal 26 juni 2004, jam 13.05 WIB

⁴⁴ Hasil wawancara BM tanggal 30 juni 2004 jam 11.00 WIB

“...karena komunikasi ini sangat menentukan terhadap apa yang dilakukan oleh anggota Dewan itu dan apa yang diinginkan masyarakat, tanpa komunikasi kompetensi itu (legislasi) tidak akan jalan, menurut saya kompetensi ini menempati ranking pertama”

Masih senada dengan pendapat diatas, LM (Wakil Ketua Komisi E) juga menjelaskan tentang pentingnya komunikasi politik dalam kaitannya dengan peran-peran legislasi anggota dewan. LM menguraikan bahwa komunikasi menjadi penting sebab berhubungan erat dengan bagaimana anggota dewan menterjemahkan aspirasi masyarakat dalam sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak pihak⁴⁵.

Dari penjelasan LM ini sebenarnya dapat ditarik sebuah ajaran bahwa melalui komunikasi politik dapat diukur kualitas anggota dewan dalam menterjemahkan kepentingan masyarakat. Seberapa jauh anggota dewan bisa atau mampu berkomunikasi maka sejauh itu tingkat resposifitas terhadap aspirasi masyarakat.

Masih bicara tentang arti pentingnya komunikasi politik, pentingnya kemampuan komunikasi ini dikuatkan lagi dengan pendapat CM (eks anggota F-GOLKAR) yang mengatakan kompetensi komunikasi sangat berhubungan dengan proses legislasi, karena proses legisalasi ini panjang dan melibatkan banyak pihak.

Dikatakan oleh CM bahwa⁴⁶:

“...dengan demikian tugas-tugas legislasi yang diperankan oleh anggota dewan berkaitan erat dengan komunikasi politik. Karena memang tugas tersebut akan melibatkan pihak yang bermacam-macam. Nah, untuk

⁴⁵ Hasil wawancara LM tanggal 30 juni 2004, jam 10.25 WIB

⁴⁶ Hasil wawancara CM tanggal 21 juni 2004, jam 11.37 WIB

supaya misi anggota dewan itu bisa berhasil maka dia harus pandai-pandai menjalin komunikasi politik.”

Selama ini proses komunikasi yang dilakukan oleh anggota dewan, setidaknya secara formal, sudah cukup maksimal. Dalam hal memutuskan berbagai kebijakan di dewan, anggota dewan mengatakan sudah melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak yang terkait.

Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses legislasi ini, maka anggota dewan dituntut juga untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak yang terkait ini biasanya sering disebut stakeholder pembangunan. Yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses perumusan sampai dengan pelaksanaan sebuah produk kebijakan. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah antara lain;

- a. Sesama anggota dewan dalam satu komisi
- b. Sesama anggota dewan dalam satu fraksi
- c. Eksekutif
- d. Partai politik
- e. Kelompok-kelompok masyarakat

Dalam segi praksis, komunikasi politik dengan pihak-pihak tersebut dilakukan ketika dewan hendak memutuskan sebuah perda. Setiap kali proses penentuan perda tahapan yang dilalui cukup panjang.

MH, menjelaskan betapa panjang tahapan yang harus dilalui dalam memutuskan perda⁴⁷. Ketua F.Gab ini menyampaikan sebelum membuat peraturan daerah-kalau inisiatif dari dewan- perlu ada inisiator dari lima orang anggota yang minimal berasal dari dua fraksi yang berbeda. Usulan yang memuat latar belakang, sasaran dan target disampaikan kepada pimpinan dewan. Kemudian pimpinan dewan mengundang pimpinan fraksi untuk membahas inisiatif tersebut. Kalau bisa diterima maka langkah selanjutnya adalah pimpinan dewan mengundang panmus untuk dijadwalkan di siding paripurna. Didalam siding paripurna inisiator berpidato mengemukakan maksud dan tujuan perda, manfaat yang dapat diperoleh, kepada siapa manfaat itu dapat dirasakan, dan lain sebagainya baru kemudian majelis dewan menanggapinya. Kalau dapat diterima maka dapat dipasrahkan pada komisi-komisi yang sesuai dengan bidang tugasnya atau dibentuk pansus untuk diberi jangkah waktu tertentu menyelesaikan perda tersebut. Proses berikutnya dilakukan persidangan untuk mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi. Baru kemudian eksekutif diundang untuk menanggapinya. Kalau setuju maka dikembalikan lagi ke legislatif dan diparipurnakan.

Dengan melihat prose penetapan peraturan daerah tersebut dapat dilihat tahapan-tahapan yang cukup panjang dan sistematis. Disana melibatkan banyak pihak yang memiliki latar belakang sosial politik dan kepentingan berbeda-beda. Dengan kenyataan ini maka kemampuan berkomunikasi politik dengan banyak

⁴⁷ Hasil wawancara MH tanggal 2 juni 2004, jam 18.15 WIB

pihak niscaya dimiliki oleh setiap anggota dewan. Jika tidak maka gagasan yang datang dari dewan akan menemukan jalan buntu.

5.4.2. Kompetensi Kerjasama yang dimiliki anggota dewan

Sebagaimana dipaparkan di muka bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan di dewan cukup banyak. Pada tahap lanjut proses kerja yang perlu dilakukan oleh anggota dewan disamping mengkomunikasikan usulan-usulan tersebut kepada pihak yang berkompeten, adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.

Disamping alasan tersebut di atas, secara formal, eksistensi anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 saat ini memiliki peluang kerjasama yang cukup luas dengan banyak pihak. Hal ini disebabkan keberadaan dewan periode ini memiliki wewenang yang cukup luas di banding dengan periode sebelumnya. Pada masa orde baru keberadaan eksekutif lebih dominant sehingga bisa menghegemoni anggota dewan, maka pada saat era reformasi ini kondisi tersebut menjadi terbalik. Kewenangan anggota dewan untuk menentukan kebijakan saat ini lebih luas dibanding dengan eksekutif. Persoalannya tinggal bagaimana para anggota DPRD Propinsi Jawa Timur memanfaatkan peluang kerjasama tersebut.

Dari sejumlah data yang ditemukan dari sejumlah responden dapat dilihat bahwa anggota dewan menganggap penting makna kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten. Hal mengemukakan bahwa kemampuan kerjasama perlu

dimiliki oleh setiap anggota dewan. Sebab setiap perumusan dan penetapan perda selalu melewati proses yang berbelit-belit. Dengan demikian, kalau tujuan ingin tercapai maka perlu ada pembagian peran kepada masing-masing pihak.

Selain MH, sejumlah informan lainnya juga mengemukakan pendapat yang sama. CM, menguraikan bahwa tahapan yang dilalui dalam menterjemahkan fungsi legislasi meniscayakan anggota dewan melakukan kerjasama. Secara menyeluruh dikatakan oleh CM sebagai berikut;

“..karena proses legislasi itu melalui empat tahap, pertama penjelasan gubernur, jawaban pemerintah, komisi/pansus, baru pendapat akhir atau paripurna. Seluruh tahap ini membutuhkan keahlian kerjasama yang baik dengan masyarakat, sesama dewan dan pihak eksekutif⁴⁸”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh 4 orang informan yang lain. LS, FS,SDP, dan AR menyampaikan hal yang sama bahwa kerjasama itu perlu digalang oleh legislatif. Kerjasama perlu dilakukan dengan semua pihak baik di pihak eksekutif dan juga masyarakat. Sebab menurut MK (Wakil Ketua DPRD) tanpa kerjasama yang baik peran-peran legislasi yang dimiliki dewan tidak akan bisa tercapai.

Sejumlah informan yang ada tidak saja menganggap penting kompetensi kerjasama itu perlu dimiliki oleh setiap anggota dewan, melainkan informan juga menganggap penting proses kerjasama itu dilakukan oleh setiap anggota dewan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh

⁴⁸ Hasil wawancara CM tanggal 21 juni 2004, jam 11.37 WIB

peneliti dan dari sejumlah data yang dapat digali dari informan, proses kerjasama ini sudah dilakukan sedemikian rupa.

Walaupun masih dalam batas-batas yang perlu diperbaiki, selama ini proses kerjasama yang dilakukan sudah melibatkan pihak-pihak yang ada dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing. Kerjasama sudah dilakukan baik dengan sesama anggota dewan, birokrasi atau eksekutif, dan kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat.

Dari 20 informan yang ditanya tentang apakah kerjasama sudah dilakukan oleh anggota dewan dengan pihak-pihak berkompeten, sebagian besar informan mengemukakan jawaban yang seragam bahwa selama ini kerjasama itu sudah dilakukan. AR, BH, ALA, dan MH mengemukakan bahwa setiap kali perumusan perda dan pembahasan persoalan-persoalan yang ada didewan selalu melibatkan kerjasama dengan pihak yang ada dalam lingkup kerja. Baik dengan pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah eksekutif maupun dengan target group yang terkena implikasi kebijakan.

5.4.3. Kompetensi legal drafting yang dimiliki anggota dewan

Pelaku kebijakan pada umumnya sadar bahwa tahapan untuk memformalkan kebijakan dalam peraturan daerah ini penting. Demikian juga rakyat yang terkena dampak kebijakan juga merasa hal ini penting bagi mereka. Dalam proses ini diperlukan negosiasi dan pencarian kesepakatan (*consensus*) antar berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat

Untuk menjalankan fungsi legislasinya, DPRD Jawa Timur sebagai legislator ditiuntut bisa membuat kebijakan yang diformulasikan dalam peraturan daerah (Perda). Proses mengusulkan, rancangan perda sampai pengesahan pada lembar daerah inilah yang dinamakan kemampuan legal drafting. Namun, demikian tidak seluruhnya anggota dewan mampu melakukan legal drafting. Hal ini, nampak pada pernyataan AR (F Gab)⁴⁹ :

“Saya kira memahami dulu masalah-masalah hukum, itu yang pokok, jadi supaya dalam urusan yang berkaitan dengan hukum, dia tidak bingung”.

Tidak jauh beda dengan AR, FS (FPDI-P) yang menyatakan dengan menekankan pada pengalaman⁵⁰ :

“kemampuan di bidang hukum, namun ini saja tidak cukup. Banyak sarjana hukum yang tidak bisa membuat aturan, maka pengalaman di sini juga menunjang untuk kompetensi legal drafting”.

Begitu juga MK (FTNI/Polri) melihat hal sama, bahwa masalah legal drafting pada periode awal, anggota dewan kurang mempunyai kompetensi⁵¹ :

“pada periode awal dewan, kompetensi dewan dalam legal drafting sangat lemah. Ketika ada persoalan di masyarakat, dia tidak punya pemahaman baru bagaimana itu dirumuskan dalam sebuah kebijakan untuk ditetapkan dalam legal drafting, seperti persoalan pertanian, perkebunan, kelaparan, anak jalanan, dan lain-lain. Tapi seiring dengan waktu karena ada interaksi dengan pemerintah, instansi, para pakar. Lama kelamaan ada wawasan seperti itu, sehingga makin berkopetensi untuk menyusun legal drafting. Dan waktu 5 tahun ini yang efektif paling 3 tahun, 2 tahun pertama untuk belajar”.

⁴⁹ Hasil wawancara AR tanggal 7 juni 2004, jam 09.00 WIB

⁵⁰ Hasil wawancara FS tanggal 3 juni 2004, jam 08.35 WIB

⁵¹ Hasil wawancara MK tanggal 16 juni 2004, jam 10.52 WIB

Dari ketiga informan terungkap, bahwa masalah-masalah hukum merupakan sesuatu yang mesti dipahami oleh dewan, apakah dengan belajar dari pengalaman yang ada, atau dengan cara yang lainnya. Gambaran lain, bisa kita dapatkan dari informan yang bernama CM yang menekankan pada teknik pembuatan peraturan. CM menyatakan :

“anggota dewan harus tahu persis teknik pembuatan aturan, seperti bagaimana membuat pembukaan, membuat konsideran, membuat isi, membuat dictum, mengatur sanksi-sanksi atas pelanggaran, bagaimana tupoksi dan lain-lain. Secara materil, anggota legislatif harus bisa menyusun Perda yang baik, aspiratif, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya”.⁵²

5.4.4. Etos Kerja Anggota Dewan

Frans Magnis Suseno memberikan definisi etos sebagai sebuah sikap kehendak, yang biasanya dihubungkan dengan kata lain, seperti etos sosial, etos press, etos kerja dan lain-lain.⁵³ Dalam kaitan dengan kerja, Max Weber memberikan penjelasan bahwa tujuan pribadi manusia bukan kegiatan incidental dalam kehidupan sehari-hari. Kerja harus dilihat sebagai eksistensi hidup yang melekat dalam diri manusia. Hidup dalam kerja. Bagi masyarakat kapitalis manusia adalah pekerja di

⁵² Hasil wawancara CM tanggal 21 juni 2004, jam 11.37 WIB

⁵³ Frans Magnis Suseno, *Menuju Etos Pekerjaan Yang Bagaimana ?*, Prisma, VII, 11 Desember 1978, 24.

bumi. Etos ini sangat melekat pada aktifitas sehari-hari yang disebut *vocational ethos*.⁵⁴

Jadi, etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu kelompok kerja. Kalau pandangan dan sikap itu, melihat kerja sebagai sikap yang luhur untuk eksistensi manusia, maka etos kerja itu akan tinggi. Sebaliknya kalau melihat suatu kerja tidak bernilai bagi manusia, maka etos kerja orang tersebut dengan sendirinya rendah. Oleh sebab itu, untuk menimbulkan pandangan atau sikap yang menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur, diperlukan dorongan atau motivasi.

Dengan demikian, etos kerja norma dan cara seseorang mempersepsikan pekerjaan yang meliputi, 1. Dasar motivasi yang terdapat dalam budaya dan agama untuk melaksanakan suatu kerja. 2. Nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat yang menjadi pendorong jiwa masyarakat untuk melaksanakan kerja. 3. sikap yang khusus dari suatu masyarakat terhadap kerja yang bisa mendorong cita-citanya untuk melakukan pekerjaan.

Dari sini dapat diketahui, bahwa etos kerja seseorang berakar kuat dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kaitannya dengan pekerjaan. Jadi nilai bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai ciri dari kepribadian dan bersifat evaluatif bagi seseorang.⁵⁵ Dalam hubungannya dengan ini, Agus Subekti⁵⁶ menyatakan, bahwa

⁵⁴ Max Weber, *The Sociology of Religion*, Translated By Ephraim Fischhoff, Fifth Printed, Boston: Beacon Press, 1969, 68.

⁵⁵ Saifuddin Anwar, *Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

kandungan yang ada dalam pengertian etos kerja unsur penilaian yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu penilaian positif dan negative.

Bertolak dari pandangan tersebut, maka seseorang atau kelompok masyarakat dapat dikatakan memiliki etos kerja yang tinggi, apabila menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut :

1. Mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia.
2. Menempatkan pandangan tentang kerja, sebagai sesuatu yang amat luhur bagi eksistensi manusia.
3. Kerja dirasakan sebagai sebuah aktifitas yang bermakna bagi kehidupan manusia.
4. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan, dan sekaligus sarana penting dalam mewujudkan cita-cita.
5. Kerja dilakukan sebagai bentuk dari ibadah.

Sedangkan bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki etos kerja yang rendah, maka akan menunjukkan ciri-ciri yang sebaliknya :

1. Kerja dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan diri.
2. Kurang, bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia.
3. Kerja dianggap sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan.
4. Kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan.
5. Kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup.

⁵⁶ Agus Subekti Doelhadi, *Kerja dalam Tinjauan Psikologi*, Media Psikologi Insan, Psikologi Unair Surabaya, 2001, 27.

Jadi, jelaslah bahwa nilai-nilai yang menjadi motivasi bagi seseorang dalam hidupnya yang disebut etos kerja ini sangat mempengaruhi sejauhmana perkerjaan itu harus dilakukan. Persepsi seseorang tentang kerja sangat besar pengaruhnya dalam mengkonstruksi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, sangat bisa dimaklumi, jika dalam kehidupan sehari-hari terdapat sebagian orang begitu semangat bekerja disebabkan karena dalam dirinya mempunyai etos kerja yang tinggi. Begitu sebaliknya, banyak juga yang malas-malasan dalam pekerjaannya karena memang etos kerjanya rendah.

Berdasarkan survey peneliti dan wawancara terhadap 20 anggota legislatif/DPRD Jawa Timur, mereka menyatakan, bahwa para anggota DPRD Jawa Timur relatif mempunyai etos kerja yang tinggi. Bagi mereka, perkerjaan yang diembannya merupakan amanat, di mana yang menjalankannya mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan, tidak hanya secara pribadi tetapi juga konsekwensi kemasyarakatan. Tanggung jawab yang besar yang mereka pikul, dikarenakan mereka dipercaya oleh yang diwakilinya untuk mewujudkan kepentingan rakyat. MH mengungkapkan⁵⁷:

“Pekerjaan ini (legislatif, *pen*) merupakan amanat dari rakyat yang memilih kita. Di dalamnya ada tanggung jawab kepada pribadi kita, masyarakat, dan Tuhan. Jika salah dalam menentukan apa yang terbaik bagi rakyat, maka kita akan menanggung dosa secara pribadi dan sosial”.

Namun demikian, dalam prakteknya amanat ini tidak barengi dengan kondisi mental, bahwa amanat yang diembannya merupakan amanat yang berdimensi

⁵⁷ Hasil wawancara MH tanggal 2 juni 2004, jam 18.15 WIB

universal. Artinya pekerjaan yang mereka lakukan merupakan pekerjaan yang harus mampu menjangkau kepentingan rakyat secara menyeluruh. Mereka terjebak pada pemahaman ideologis dan sektarian, yaitu bahwa amanat yang diembannya adalah amanat partai, sehingga loyalitasnya hanya loyalitas sempit. LS menyatakan⁵⁸ :

“Harus diakui, bahwa beberapa anggota DPRD Jawa Timur masih belum sepenuhnya meletakkan dirinya sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Masih ada ketakutan terhadap partai yang memberangkatkannya. Walaupun demikian, ada juga yang berfikir, bahwa ketika sudah duduk di dewan maka berfikirnya harus sudah melepaskan diri dari sifat-sifat ideologis kepartaian dan sektarian”.

Tentang, pekerjaan sebagai anggota dewan, AH, ALA, dan MS menyatakan bahwa mereka sangat senang melaksanakannya, tidak hanya karena gaji yang besar, lebih dari itu bekerja demi kepentingan orang banyak—khususnya DPRD—tidak semua orang dapat melakukan karena pekerjaan ini membutuhkan skill dan kemampuan tertentu. Oleh karena itu, jika terdapat persoalan yang terjadi di masyarakat, mereka dapat menyelesaikannya dengan cara-cara demokratis. Di mana semua pihak dapat saling mengemukakan pendapatnya secara bebas untuk mencari jawaban yang paling tepat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan cara-cara seperti ini, mereka dapat saling menghargai satu sama lain.

⁵⁸ Hasil wawancara LS tanggal 21 Juni 2004, jam 12.30 WIB

5.4.5. Keahlian Menejemen Waktu yang dimiliki anggota dewan

Manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁵⁹ Dari definisi ini, nampak sekali, bahwa manajemen menempati posisi penting dalam setiap pekerjaan yang diemban seseorang. Karena dengan manajemen, dapat dilakukan proses pengintegrasian berbagai sumber daya dan tugas untuk mencapai berbagai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan waktu, maka manajemen waktu adalah pendayagunaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sesungguhnya dalam setiap pekerjaan/tugas yang diemban seseorang, terdapat 3 (tiga) unsur penting yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya agar terjadi efektifitas dan efisiensi di dalam pekerjaan itu. Pertama, manusia yang mana menjadi dasar bagi kedua unsure lainnya. Hal ini menyangkut profesionalitas seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Kedua, hasil yang menjadi tujuan pekerjaan tersebut. ketiga, waktu sebagai masa untuk melakukan proses pencapaian tujuan tersebut.

Dalam kaitan dengan manajemen waktu inilah, peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan anggota DPRD Jawa Timur untuk mengukur tingkat manajemen waktu yang dilakukan anggota Dewan khususnya dalam menjalankan fungsi legislasinya.

Tentu sudah menjadi maklum, bahwa anggota dewan sekarang ini merupakan hasil dari sebuah pemilu transisi, sehingga di sana-sini masih banyak kekurangan-

⁵⁹ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1999, 3.

kekuarangannya untuk menjalankan fungsi yang diembannya. Terdapat 3 (tiga) fungsi yang harus diemban oleh anggota dewan, yaitu perundang-undangan (legislasi), pengawasan (kontrol) dan perwakilan, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga menjadi dasar kebijakan pemerintah.⁶⁰ Sehingga, selama 5 tahun banyak kritik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja anggota dewan, termasuk dalam menggunakan waktu.

Sebagaimana yang digambarkan oleh MS dan FR, bahwa faktor utama bagi anggota dewan kurang bisa menggunakan waktu seefektif dan efisien mungkin disebabkan karena lebih banyak berdebat yang seringkali keluar dari esensi perbincangan. MS dan FR menyatakan :

“ Tatkala, kita melakukan pembahasan tentang sebuah persoalan, kita lebih sering berputar-putar, yang pandai bicara itulah yang paling dominan. Sehingga waktu banyak terbuang oleh perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Walaupun demikian, 5 tahun ini cukup menjadi pengalaman kita agar ke depan hal-hal seperti ini dapat menjadi evaluasi.”⁶¹

“...tidak semua anggota dewan tahu persis dengan masalah yang diperbincangkan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada mereka, apalagi yang ada kaitannya dengan perundang-undangan dan keuangan”⁶².

Namun demikian, beberapa upaya untuk mengurangi kelemahan tersebut juga dilakukan anggota dewan. Seperti, mendatangkan tenaga ahli dan lain-lain. Pada kasus tenaga ahli atau tim ahli ini sebenarnya banyak dari anggota dewan memiliki harapan agar setiap anggota dewan memiliki tim ahli yang benar-benar paham dibidangnya.

⁶⁰ Tim Penyusun Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, *Evaluasi Kritis 1 Tahun Kinerja Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur*, Surabaya: Komisi A DPRD Jatim, 43.

⁶¹ Hasil wawancara MS tanggal 26 juni 2004, jam 12.30 WIB

⁶² Hasil wawancara FR tanggal 30 juni 2004, jam 10.00 WIB

Artinya, tim ahli tidak sebatas ada ditingkat komisi atau fraksi melainkan dimiliki oleh setiap anggota dewan. Akan tetapi keinginan baik ini terhambat oleh masalah minimnya dana yang dimiliki. Terbatasnya dana yang ada menyebabkan tim ahli saat ini baru dimiliki ditingkat komisi dan fraksi.

5.4.6. Kemampuan penggunaan hak inisiatif yang dimiliki anggota dewan

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif harus didasarkan pada kenyataan yang berkembang di masyarakat. Paling tidak terdapat dua arah yang dapat digunakan untuk merespon hal itu. Pertama, melalui partisipasi politik masyarakat, yakni cara-cara warga Negara berinteraksi dengan pejabat publik untuk menyampaikan kepentingannya agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka. Mariam Budiarto (1994) menyatakan, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kedua, melalui hak inisiatif, yakni kemampuan untuk membaca, mencari solusi, dan menetapkannya untuk menjadi jawaban atas problem yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana term inisiatif yang berarti *prakarsa*, dalam konteks politik, maka inisiatif adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat publik dalam mencari dan mengatasi persoalan kemasyarakatan. Hak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam diri legislatif. Penting, karena tidak seluruh masyarakat tahu dan

mampu menggunakan hak partisipasinya. Bahkan, dalam wacana politik, hak inisiatif merupakan alternative dalam memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat..

Telah menjadi fenomena umum, bahwa tidak seluruhnya masyarakat mampu menggunakan hak partisipasinya untuk menyampaikan kepentingannya. Bisa jadi, karena keterbatasan pengetahuan (tingkat pendidikan rendah), ketidaktahuan atas apa yang harus dilakukan, dan ketidakberanian untuk menyampaikannya. Tetapi pengalaman masyarakat Indonesia, kedua hak tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan dengan baik dan benar. 30 tahun, kedua hak itu berada pada tangan penguasa. Masyarakat tidak dapat menggunakan haknya, seluruhnya penguasa yang menentukan. Baru setelah tumbanganya penguasa, sekitar 5 tahun, Indonesia telah mampu menggunakan hak tersebut. Walaupun tdak sepenuhnya *efektif*, sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan identifikasi dan pengamatan peneliti terhadap subyek penelitian yang terdiri dari 20 orang anggota DPRD Jawa Timur, bahwa tidak seluruh anggota legislatif dapat dan mampu menggunakan hak inisiatifnya. Secara garis besar, persoalan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman, buta masalah-masalah legislasi, dan anggaran-keuangan.

Pertama, sebagaimana yang digambarkan oleh BM, FR, AH, dan MS, bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman mempunyai kontribusi terhadap diri seorang legislatif dalam menggunakan hak inisiatifnya. Hal ini tercermin dalam cara mereka menyampaikan pendapatnya dan memahami problem yang dihadapi masyarakat.

AH mengungkapkan, bahwa sebagian dari anggota legislatif tidak mempunyai *sence of sosial* terhadap persoalan yang berkembang.

Kedua, buta masalah-masalah legislasi atau perundang-undangan. Hal ini tergambar dalam pernyataan ALA, MS, dan AH, bahwa banyak dari anggota legislatif tidak memahami masalah-masalah perundang-undangan. Banyak hal-hal teknis yang dihadapi, seperti bagaimana membuat dan menyusun perda, membahasakan dalam bentuk bahasa hukum, dan lain sebagainya. Hal ini sangat beralasan, karena rata-rata mereka tidak pernah bersentuhan langsung dengan perundang-undangan.

Ketiga, buta masalah-masalah anggaran/keuangan. Sebagaimana yang digambarkan oleh BM, dan ALA, bahwa salah satu fungsi legislatif adalah menyusun anggaran-keuangan sebagai basic dalam membangun SDM masyarakat. Tetapi faktanya justru sebagian besar anggota legislatif tidak paham dengan masalah-masalah anggaran-keuangan ini.

Ketiga hal inilah yang banyak menjadi ganjalan anggota legislatif, mengapa mereka relatif tidak dapat menggunakan hak inisiatifnya. Latar belakang pendidikan dan minimnya pengalaman, kurangnya kemampuan memahami masalah-masalah legislasi dan anggaran menjadi faktor utama tidak maksimalnya penggunaan hak inisiatif. Walaupun demikian, kesadaran untuk meningkatkan SDM mereka selalu dilakukan, seperti pendidikan dan pelatihan (*education and training*), dan mendatangkan konsultan ahli.

5.4.7 Tingkat Respon yang dimiliki Anggota Dewan Terhadap Aspirasi Masyarakat

Sebagaimana dipahami bahwa proses demokratisasi di Indonesia pada umumnya sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang cukup berarti. Salah satu indikator dari kemajuan proses demokratisasi itu adalah adanya kemudahan atau kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik melalui saluran politik yang sudah ada. Keberadaan DPRD Jawa Timur dan anggota dewan yang ada didalamnya merupakan instrument saluran aspirasi masyarakat yang disediakan dalam sebuah Negara demokratis.

Jika dievaluasi lebih jauh, tingkat kemauan masyarakat yang tinggi untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui lembaga dewan saat ini belum diimbangi dengan tingkat responsifitas yang tinggi dari para anggota dewan. Akibatnya, responsifitas anggota dewan atau legislatif secara kelembagaan terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang kurang dapat dilihat.

Hasil dari pengamatan peneliti terhadap perjalanan legislatif hasil pemilu 1999 menunjukkan fakta akan hal itu. AH dan MS secara tersirat menggambarkan, rendahnya respon terhadap aspirasi rakyat disebabkan karena kurangnya sensitivitas terhadap kepentingan rakyat. Senada dengan AH dan MS, FR dan LM mengungkapkan, bahwa tiadanya kemampuan mengartikulasikan dan mendefinisikan aspirasi rakyat menjadi sebab respon legislatif rendah. oleh karena itu, menurut MH dan BM, wakil rakyat harus mempunyai kemampuan menyerap dan memahami kehendak rakyat pemilihnya.

Menurut obyek penelitian, cara yang efektif untuk melakukan pembenahan-pembenahan atas problem di atas adalah dengan melalui 2 (dua) cara; pertama, melalui jalur partai politik, yaitu partai politik melakukan rekrutmen terhadap kader partai secara selektif, sehingga benar-benar berkualitas. Dan cara demikian yang paling efektif, karena partai mempunyai wewenang untuk menempatkan kadernya di legislatif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebagaimana ungkapan AH (anggota FPDIP)⁶³:

“.....para anggota dewan yang ada itu merupakan perwakilan dari partai politik, dan partai dalam hal ini telah melakukan seleksi sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk ditempatkan atau menduduki jabatan di fraksi atau komisi”.

Kedua, melalui internal legislatif, yaitu dengan secara aktif dan pro-aktif melakukan turba (turun ke bawah) untuk menyerap aspirasi yang berkembang, sehingga benar-benar tahu apa yang terjadi dan apa yang menjadi kehendak masyarakat.

5.5. Langkah Strategis Peningkatan Kompetensi

Yang dimaksud dengan langkah-langkah strategis adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh anggota dewan untuk meningkatkan kompetensinya. Survey yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa anggota dewan telah melakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan kompetensinya. Dari pendapat mereka

⁶³ Hasil wawancara AH tanggal 2 juni 2004, jam 11.30 WIB

inilah penulis merumuskan 2 (dua) langkah yang dilakukan DPRD Jawa Timur dalam usahanya untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu :

1. Melalui internal DPRD Jawa Timur

DPRD Jawa Timur 1999-2004 merupakan hasil dari pemilihan umum 1999 yang banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Partai politik yang merekomendasikan kadernya untuk duduk parlemen tidak terlalu selektif mengadakan rekrutmen. Sehingga dalam perjalanannya banyak kritik dari masyarakat tentang kinerja anggota dewan.

Namun demikian, kekurangan dan kelemahan ini sangat disadari oleh anggota dewan. Banyak upaya-upaya dilakukan untuk menutupi kekurangan dan kelemahan, atau paling tidak meminimalisirnya, seperti pelatihan-pelatihan bagi bagi anggota dewan, atau dengan kesadaran sendiri melakukan peningkatan kemampuan tersebut. BM (Fraksi PKB)⁶⁴, menyatakan :

“secara kelembagaan, misalnya fraksi harus bisa memberikan dorongan terhadap peningkatan kualitas terkait tugas dan fungsinya. Fraksi juga harus mampu memberikan sebagai suatu proses pendadaran. Berikutnya fraksi memberikan peluang kepada anggota dewan untuk meningkatkan kualitas anggotanya dengan mendelegasikannya untuk mengikuti pelatihan dan seminar, yang terakhir fraksi harus melakukan kontrol terhadap para anggotanya terkait dengan peningkatan kemampuannya. Dan secara pribadi adalah peningkatan kualitas secara mandiri dengan berbagai, kemudian meningkatkan kepekaan (*feeling*) yang bagus, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi diri (mawas diri)”.

Di lain pihak, sebagaimana yang dinyatakan oleh AH (Fraksi PDI-P)⁶⁵ :

“di DPRD dulu pernah ada alokasi dana untuk peningkatan sumber daya anggota dewan, sekarang sudah tidak ada lagi, selain itu training juga penting.....”.

⁶⁴ Hasil wawancara BM tanggal 30 juni 2004, jam 11.00 WIB

⁶⁵ Hasil wawancara AH tanggal 2 juni 2004, jam 11.30 WIB

AR (Wakil Ketua Komisi A) juga menyatakan⁶⁶;

“yang berjalan selama ini, seperti memberikan insentif, supaya anggota dewan yang pendidikannya belum cukup bisa sekolah lagi dan mungkin juga training-training perlu diikuti supaya anggota dewan lebih baik lagi”.

Dari kedua obyek penelitian tersebut, dapat diketahui, bahwa DPRD Jawa Timur melakukan upaya strategis dalam meningkatkan komptensinya. Apakah dengan secara langsung Dewan melakukan, atau dengan memberikan support untuk melakukan peningkatan kompetensinya.

2. Melalui Rekrutmen Kader

Di samping dengan melalui internal DPRD Jawa Timur, upaya strategis yang tidak kalah pentingnya adalah melalui rekrutmen kader, seperti melalui partai politik. Yang dimaksud adalah, bahwa partai politik yang memberangkatkannya di dewan juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan peningkatan kompetensi bagi kader partainya yang duduk di dewan.

Partai mempunyai otoritas bagi kadernya untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti pelatihan yang dilakukan oleh internal partai, atau mendanai kadernya untuk melanjutkan pendidikan formal untuk menambah wawasan, atau yang lainnya. AH umpamanya, memberikan alternatif dengan Kursus Kader yang dilakukan oleh kader partai.

Senada dengan AH, menurut FR, rekrutmen yang dilakukan partai politik atau KPU merupakan media yang paling efektif untuk meningkatkan kompetensi dewan.

FR menyatakan ⁶⁷;

⁶⁶ Hasil wawancara AR tanggal 7 juni 2004, jam 09.00 WIB

“langkahnya, ya proses rekrutmen tadi harus diperketat, baik itu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KPU maupun partai-partai yang ada. Setelah itu, baru ketika menjadi dewan dikasih pembekalan, pelatihan dan lain-lainnya”.

Dalam kaitannya dengan pola rekrutmen anggota dewan ini, KPU sebagai institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu, sudah menentukan standarisasi yang cukup ketat demi menjamin terpilihnya kader-kader yang berkualitas. Pada tingkat formal pendidikan kader yang akan menduduki jabatan politik benar-benar diperhatikan dan menjadi sarat utama. Disamping itu pada tingkat internal partai sudah ada ketentuan atau persyaratan yang disesuaikan dengan undang-undang. Disamping kualitas, pada umumnya partai-partai politik meletakkan loyalitas kader partai sebagai syarat penting untuk dapat duduk sebagai anggota dewan. Loyalitas tersebut diukur dengan skoring. Point-point yang menjadi ukuran loyalitas itu misalnya, jabatan dalam partai, lama pengabdian dipartai dan lain sebagainya.

⁶⁷ Hasil wawancara FR tanggal 30 juni 2004, jam 10.00 WIB

BAB 6

PEMBAHASAN

6.1. Kompetensi Anggota DPRD Jawa Timur

Anggota dewan merupakan orang-orang terpilih. Disebut demikian sebab mereka adalah orang-orang yang terseleksi dari suatu proses yang cukup ketat dan melalui tahapan yang panjang dan rumit. Pada umum proses rekrutmen dilakukan dalam dua babak yaitu babak rekrutmen internal yang dilakukan oleh partai politik kontestan pemilu dan babak rekrutmen eksternal yang dilakukan melalui pemilihan umum. Pada babak pemilihan umum ini masyarakat luas yang akan menentukan siapa dan dari partai mana yang bisa menjadi anggota legislatif atau tidak. Pemilu yang berlangsung pada tahun 1999 yang lalu merupakan mekanisme demokratis untuk memilih anggota dewan propinsi Jawa Timur periode 1999-2004, dimana mereka semua adalah orang-orang yang terpilih dari sekian banyak kandidat.

Sebagai orang terpilih para anggota dewan diharapkan memiliki kompetensi yang baik untuk menjalankan tugasnya. Akan tetapi apakah semua anggota dewan memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan? Jawaban dari pertanyaan itu bisa dilihat dari gambaran jawaban sejumlah informan yang ada. Sebagaimana dipahami bahwa ada tiga kategori jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu;

- a. Dewan memiliki kompetensi
- b. Dewan tidak memiliki kompetensi
- c. Dan kompetensi dewan bervariasi

Tentang statemen yang menyebutkan bahwa anggota dewan sudah memiliki kompetensi. Ada beberapa asumsi dasar untuk menegaskan bahwa anggota dewan yang ada sudah cukup memiliki kompetensi. Setidaknya ada tiga hal pokok yang dikemukakan oleh sejumlah informan yang mengatakan bahwa anggota dewan berkompoten menjalankan fungsi legislasi, yaitu sebagai berikut;

- a. Anggota dewan terpilih dengan melalui mekanisme rekrutmen politik yang cukup ketat sehingga bisa disebut mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas lebih dibanding dengan yang lain.
- b. Sebagian besar anggota dewan berpendidikan menengah keatas.
- c. Selama 5 tahun para anggota dewan sudah berproses dan sudah cukup memiliki pengalaman dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat. Kalau berbicara pengalaman, bagi anggota dewan yang periode sebelumnya belum pernah sama sekali jadi dewan maka kecepatan untuk beradaptasi kuncinya. Adapun soal waktu kecepatan beradaptasi anggota dewan punya pendapat masing-masing seperti yang dikatakan ALA⁶⁸ (komisi A); bahwa biasanya adaptasi sebagai dewan itu kurang lebih 1 tahun. Kalau SDB⁶⁹ malah lebih abstrak dengan berkomentar untuk beradaptasi jadi anggota dewan kan tidak lama. Sedangkan LS (anggota komisi

⁶⁸ Hasil wawancara ALA tanggal 26 juni 2004 jam 13.05 WIB

⁶⁹ Hasil wawancara SDP tanggal 21 juni 2004 jam 12.10 WIB

A) memberikan contoh dirinya untuk beradaptasi jadi anggota dewan butuh waktu 6 bulan.

Sedang sebagian yang lain dari informan menyebutkan bahwa anggota dewan tidak memiliki kompetensi. Dari beberapa pernyataan yang memberi gambaran bahwa anggota dewan yang ada tidak semua bisa disebut berkompeten memiliki alasan yang beragam. Namun secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan hal adalah karena tidak semua anggota dewan memiliki jam kerja atau pengalaman yang tidak sama. Menurut data yang ada di DPRD Jawa Timur, 70% dari anggota dewan periode 1999-2004 adalah orang-orang yang relatif baru dalam jajaran dewan. Sehingga dalam hal penguasaan terhadap tugas-tugasnya sebagai anggota dewan masih perlu banyak belajar.

Dalam asumsi peneliti, proses rekrutmen anggota DPRD Jawa Timur dilakukan dengan cara yang relatif cepat, kalau tidak disebut dengan cara yang instan. Seperti juga dipahami bahwa proses rekrutmen politik anggota dewan periode 1999-2004 dilakukan melalui pemilu 1999. Pada saat itu partai-partai yang mengikuti pemilu sebagian besar adalah partai baru. Sehingga kader-kader yang didudukkan sebagai anggota dewan belum memiliki ketrampilan atau kemampuan sesuai yang diharapkan. Maka tidak mengherankan bila pernyataan atau anggapan yang bernada pesimis tersebut muncul.

Sedangkan pada bagian yang sama juga disebutkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan bervariasi. Artinya kemampuan yang dimiliki anggota dewan tidak bisa digeneralisasi. Tidak semua informan yang memberikan statemen

ini mengajukan alasan yang secara spesifik tentang mengapa kemampuan para anggota dewan bervariasi.

Namun dari beberapa alasan yang dikemukakan informan bisa ditarik kesimpulan tentang terjadinya keragaman kemampuan anggota dewan ini. Adapun tarikan kesimpulan itu adalah sebagai berikut;

d. Latar belakang yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berbeda-beda.

Latar belakang yang berbeda itu dari berbagai segi, baik ideology politik (partai politik), pendidikan, sosial cultural, ekonomi dan lain sebagainya. Perbedaan latar belakang ini menjadikan karakter yang berbeda-beda dari setiap anggota dewan.

e. Motifasi setiap anggota dewan bermacam-macam.

6.2. Kategori Kompetensi

6.2.1. Kompetensi Komunikasi Politik

Kemampuan komunikasi politik menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh anggota dewan. Sebab siklus hidup anggota dewan sebagian besar diwarnai dengan komunikasi dengan banyak pihak. Dalam perspektif semacam ini kemampuan menjalin komunikasi politik merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi seorang anggota dewan. Menurut Dedy Djameluddin Malik, komunikasi bisa mengantarkan kita kepada tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia. Komunikasilah yang bisa membentuk masyarakat beserta kebudayaannya.⁷⁰

⁷⁰ Dedy Djameluddin Malik, *Melacakan Perjalanan Ilmu Komunikasi, Dalam Berbagai Aspek Ilmu Pengetahuan*, Bandung, Remadja Karya, 1987.

Seorang anggota dewan adalah pemimpin sebab pada diri yang bersangkutan dipikul kepentingan masyarakat banyak. Proses rekrutmen anggota dewan dengan menggunakan metode demokrasi yaitu melalui pemilu semakin mempertegas bahwa dirinya menjadi pemimpin dari sekian banyak konstituen yang memilihnya. Sebagai pemimpin, maka kemampuan komunikasi menjadi sesuatu yang niscaya dimiliki anggota dewan. Bila ahli manajemen Lawrence D. Brennan menyatakan bahwa "*Management Is Communication*", dan Goerge R. Terry menyebut bahwa komunikasi merupakan "minyak pelumas" agar proses management bisa lancar,⁷¹ maka dalam kehidupan parlemen *Politic is Communication* dan komunikasi bisa menjadi minyak pelumas agar proses-proses politik yang ada di dewan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Politik berkaitan erat dengan bagaimana membangun citra atau image kepada khalayak luas. Dan kemampuan melakukan komunikasi politik akan menjadi faktor baik buruknya citra atau image seseorang anggota dewan atau suatu lembaga politik. Masyarakat akan lebih memiliki kesan baik jika cara komunikasi politik yang ditampilkan oleh seorang anggota dewan baik.

Dari berbagai jawaban yang dikemukakan oleh informan tentang proses komunikasi politik yang dilakukan dapat dilihat bahwa komunikasi yang ada dilakukan dalam

⁷¹ Lawrence DBrenan sebagaimana dikutip oleh Onong Uchjana Efendy, *Human Relations dan Publik Relation*, Bandung, Mandar Maju, 1989, hal 10.

berbagai bentuk. Secara general bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilakukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁷² :

- a. Komunikasi intrapersonal, anggota dewan sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang tentu akan bertanya pada dirinya sendiri, apa benar yang saya lakukan, apa sesuai dengan keinginan kontuen saya (rakyat yang diwakili). Sebagaimana yang dikemukakan oleh MK⁷³ (penasehat fraksi TNI/POLRI;

“.....Untuk menjaga kompetensi legislasi terjamin maka selain komunikasi ke dalam (berdialog dengan diri sendiri).....”

- b. Komunikasi interpersonal, komunikasi ini dilakukan dengan sesama anggota dewan yang bersifat personal (head to head). Seperti ketika menggunakan hak inisiatif anggota dewan tentu menyakinkan anggota dewan lain minimal 5 orang itupun harus terdiri dari 2 fraksi. Untuk menyakinkan anggota dewan lain ini tentu dituntut punya kemampuan komunikasi yang baik agar pesan dari komunikator tidak disalah presepsikan oleh komunikan (anggota dewan lain)
- c. Komunikasi kelompok, bentuk komunikasi kelompok yang dilakukan anggota dewan adalah ketika meraka berkomunikasi dengan fraksinya sendiri, komisi, kelompok sektoral dari masyarakat, leading sector dari pemerintahan propinsi dll. Seperti yang dikemukakan ALA⁷⁴ (Wakil sekretaris FKB) ;

⁷² Santoso Sastropetro, Op-Cit, 23

⁷³ Hasil wawancara MK tanggal 16 juni 2004 jam 10.52 WIB

⁷⁴ Hasil wawancara ALA tanggal 26 juni 2004 jam 13.05 WIB

“.....Komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPRD dan pihak birokrasi.....mengkomunikasikan raperda itu target group/ masyarakat yang kena dampak langsung kebijakan.,.....disamping harus komunikasi dengan leading sector dari pihak birokrasi”

- d. Komunikasi massa, bentuk komunikasi massa ini dilakukan dewan ketika mensosialisasikan perda yang akan ditetapkan kemasyarakat luas tidak hanya sektoral masyarakat. Seperti hearing, dialog publik, turba dll.

Agar tidak sia-sia dalam berkomunikasi dan gagasan/ pikiran kita sampai ke stakeholder yang banyak dan beragam tadi, selayaknya dewan mampu berkomunikasi secara efektif. Ada beberapa syarat berkomunikasi secara efektif yaitu⁷⁵;

1. Menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan
2. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti
3. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian dan minat di pihak komunikan
4. Pesan dapat menggugah kepentingan dipihak komunikan yang dapat menguntungkannya
5. Pesan dapat menimbulkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan

⁷⁵ Santoso Sastropetro, Op-Cit, 28

Dari penggalian data yang dilakukan atas informan, anggota dewan ternyata memenuhi beberapa syarat-syarat yang terkatagorikan dalam menuju komunikasi yang efektif.. seperti yang diungkapkan oleh MK⁷⁶ (wakil ketua DPRD):

“...Punya human relations approach untuk secara familiar dan demokratis kepada masyarakat.....kemampuan dari aspek sosiologis dan psikologis, karena yang diurus orang/manusia dengan kemampuan ini akan lebih humanis ketika memperjuangkan kebijakan”

Hal ini menandakan dewan dalam berkomunikasi sangat terbuka, cair, familiar dan humanis, dengan cara-cara ini akan didapat kualitas komunikasi yang tinggi entah itu dengan masyarakat, sesama dewan, leading sector, atau stake holder yang lain.

Seseorang dewan harus menyadari bahwa ia adalah perwakilan dari rakyat yang dituntut selalu memperjuangkan nasib rakyat. Maka ketika mengkomunikasi suatu perda/ aturan sesuai dengan fungsi legislasinya, dewan sebagai komunikator harus bisa menyakinkan komunikan (entah itu masyarakat, sesama dewan, komisi, fraksi, DPRD, gubernur, leading sector) bahwa aturan ini adalah untuk kepentingan kita semua. Dapat dijadikan contoh kasus penambangan pasir di sungai-sungai besar, karena dewan berwenang sebagai pembuatan regulator maka mereka berhak mengusulkan perda penambangan pasir. Dengan komunitas penambang pasir dewan bisa mengkomunikasikan bahwa aturan ini untuk melindungi mereka karena aturan sudah jelas. Dengan pemprop, dewan mengkomunikasikan dengan adanya perda ini akan ada pemasukan PAD karena disini memuat retribusi. Kalau dengan masyarakat

⁷⁶ Hasil wawancara MK tanggal 16 juni 2004 jam 10.52 WIB

luas, dewan mengkomunikasikan dengan diterbitkannya perda penambangan pasir akan bisa mencegah dampak negative kerusakan ekologi sungai.

Disinikan peran signifikan komunikasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan sebagaimana yang dikatakan LM⁷⁷ (wakil ketua komisi C);

“....Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan untuk mewujudkan aspirasi tersebut dalam sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan berbagai pihak.”

Atau tepatnya kompetensi komunikasi adalah seni diplomasi seperti pernyataan MS⁷⁸ (anggota komisi D) ;

“....Disini diperlukan kemampuan diplomasi, bagaimana suatu ide itu dapat diterima oleh pihak lain, ini ada seninya. Kalau tidak ada pengemasan secara baik ide kita walaupun bertujuan bertujuan bagus akan ditolak pihak lain”

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang (symbol) sebagai media atau saluran. Lambang ini umumnya bahasa, tetapi dalam situasi tertentu lambang-lambang yang dipergunakan dapat berupa selain bahasa⁷⁹. Komunikasi dewan disini tidak melulu menggunakan bahasa verbal tapi bisa pesan yang disampaikan menggunakan lambang tulisan. Dewan dalam mengkomunikasikan keinginnya/ pesannya selain mahir olah bahasa dengan membangun argumen-argumen juga dituntut bisa mengkomunikasikan pesan itu dalam bentuk tulisan. Ini

⁷⁷ Hasil wawancara LM tanggal 30 juni 2004 jam 10.25 WIB

⁷⁸ Hasil wawancara MS tanggal 26 juni 2004 jam 12.30 WIB

⁷⁹ Uchjana Effendy, ilmu, teori dan filsafat komunikasi, Bandung, , PT.Citra Aditya Bakti, 2000. hal33

penting ketika didalam persidangan-persidangan dewan. Seperti yang dikemukakan CM⁸⁰ (eks anggota F-golkar) bahwa;

“.....Namun dewan yang baik itu adalah pertama bisa berbicara sesuai dengan ilmu dan pengalamannya, kedua bisa menulis karena mengekspresikan pikirannya kan lewat tulisan di dalam forum pandangan umum,”

6.2.2. Kompetensi Kerjasama

Dari sejumlah data yang terkait dengan kemampuan kerjasama dan proses kerjasama yang dilakukan oleh anggota dewan dapat lihat bahwa selama ini anggota dewan dalam melakukan kerja sama, menggunakan pendekatan 2 (dua) arah, yaitu melalui organisasi politik-kekuasaan, maupun non politik-kemasyarakatan. Pertama, organisasi politik-kekuasaan, yakni lembaga-lembaga politik yang bersentuhan langsung dengan kekuasaan, yang mempunyai wewenang untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, seperti partai politik, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kedua, non politik-kemasyarakatan, yakni lembaga-lembaga kemasyarakatan yang secara tidak langsung bersentuhan dengan kekuasaan, tetapi bersentuhan langsung dengan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Seperti, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lain-lain

Dari hasil pengamatan peneliti, kedua pendekatan kerja sama yang dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Timur tersebut terdapat perbedaan dalam semangatnya. Pendekatan yang pertama lebih disemangati oleh perasaan ingin mewujudkan

⁸⁰ Hasil wawancara CM tanggal 21 juni 2004 jam 11.37 WIB

kepentingan masyarakat. Sehingga untuk melakukan itu, disepakati mekanisme-mekanisme tertentu dalam memecahkan persoalan, seperti *hearing* dan *lobbying*. *Hearing* adalah mekanisme dengar pendapat dengan pihak eksekutif untuk mencari tahu apa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan, *lobbying* adalah mekanisme untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, jika kondisi *hearing* mengalami jalan buntu. LM (anggota Fraksi PKB) mengungkapkan⁸¹ :

“jika anggota DPRD melihat ada problem di masyarakat atau menghadapi problem yang sedang terjadi di masyarakat, kita langsung memanggil eksekutif untuk menanyakan kejelasan problem itu. Cara-cara yang biasa kita gunakan adalah *hearing* atau lobi. Bahkan tidak jarang kita ke bawah (masyarakat) bersama eksekutif”.

Sedangkan pendekatan yang kedua, yaitu dengan kelompok non politik-kekuasaan, DPRD Jawa timur lebih banyak bersifat aspiratif. Artinya, bisa jadi kelompok ini datang langsung ke dewan untuk menanyakan atau memberikan informasi, memberikan masukan atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Atau dengan jalan, anggota DPRD turun langsung meminta informasi atau masukan dari lembaga-lembaga ini. Untuk menggambarkan ini, BM dan AH menyatakan :

“.....kami adalah wakil rakyat dan DPRD adalah rumah rakyat, maka masyarakat dapat leluasa untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan dirinya. Kita terbuka, bahkan rumah saya terbuka 24 jam bagi masyarakat yang ingin ketemu saya. Ya....., ini sudah resiko sebagai wakil rakyat”⁸².

“silahkan saja masyarakat datang ke Dewan, kita terbuka kok, baik melalui perwakilan atau tidak. Anda kan tahu sendiri, seringkali masyarakat datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasinya, apakah dengan massa yang banyak atau tidak, kita tetap terima. Tetapi tentunya harus dilakukan dengan cara-cara

⁸¹ Hasil wawancara LM tanggal 30 juni 2004, jam 10.25 WIB

⁸² Hasil wawancara BM tanggal 30 juni 2004, jam 11.00 WIB

yang baik, seperti kalau membawa massa banyak, kan harus pemberitahuan kepada polisi⁸³.

Namun demikian, diakui mereka sendiri, bahwa tidak seluruhnya anggota DPRD Jawa Timur mempunyai kemampuan melakukan hal seperti itu. Hal ini digambarkan oleh MS dan MH, bahwa kadang-kadang sebagian dari anggota dewan tidak punya keberanian untuk menemui masyarakat yang datang ke dewan, apalagi dengan massa yang sangat banyak. Oleh karena itu, menurut LM dan FR, partai politik harus selektif dalam rangka mendudukan kadernya di DPRD, yaitu benar-benar orang yang berkualitas, yang mempunyai komitmen tinggi terhadap problem masyarakat.

6.2.3. Kompetensi Legal Drafting

Agar pemahan ini runtut kita harus mengetahui tertib hukum yang berlaku di negara kita Indonesia sebagai pegangan dasar. Kalau berdasarkan Tap MPR No. III/MPR /2000 tertib undang-undang Indonesia dapat diurutkan sebagai berikut :

- a. UUD 1945 beserta amademennya
- b. Tap MPR
- c. Undang-Undang,
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan Daerah

⁸³ Hasil wawancara AH tanggal 2 juni 2004, jam 11.30 WIB

Dari sini jelas bahwa pembuatan peraturan daerah harus memperhatikan atau berdasar pada hukum yang di atasnya dari keputusan presiden sampai UUD 1945. Ini bukan berarti hanya kepala daerah saja yang mempunyai hak untuk memprakasai Raperda, tapi juga DPRD (sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 tentang hak DPRD)

Adanya mekanisme penyusunan Raperda berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, Jo Tap Mendagri No. 21 tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan dan materi muatan produk hukum Daerah Jo. Kep Mendagri No. 23 Tahun 2002 Tentang penyusunan produk hukum daerah adalah sebagai berikut :

- Proses penyiapan rancangan peraturan daerah, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan dilingkungan instansi.
- Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Proses pengesahan (oleh Bupati / Wali Kota) dan pengundangan (oleh Sekretaris daerah)

Lebih jelasnya alur penyusunan peraturan daerah adalah sebagai berikut;

Tabel 5
Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah

NO	Proses Penyusunan (Jenis Kegiatan)	Pelaksana
1	Bagian Hukum menerima berkas masukan / usulan dari instansi terkait	Leading Sektor


2	Bagian hukum mengadakan rapat koordinasi persiapan dengan instansi terkait	Bagian Hukum
3	Penyimpanan draf akademik oleh leading sector (instansi terkait)	Leading sector
4	Menandakan rapat koordinasi tentang evaluasi draf akademik	Bagian Hukum dan instansi terkait
5	Menyiapkan proses persetujuan walikota terhadap izin prakarsa	Bagian hukum
6	Penyiapan draf awal Raperda	Leading Sektor
7	Rapat pembahasan I – selesai	Bagian hukum dan instansi terkait
8	Sosialisasi Raperda	Dinas Infokom
9	Mengadakan rapat finalisasi pembahasan Raperda	Bagian hukum dan Instansi terkait
10	Proses persetujuan walikota terhadap Raperda	Bagian hukum
11	Penyampaian Raperda ke kantor DPRD	Bagian Hukum
12	DPRD mengadakan rapat pembahasan di tingkat pansus	DPRD dan instansi terkait
13	Peraturan daerah disahkan oleh walikota atas persetujuan DPRD	Walikota
14	Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah	Sekretaris Daerah.

Tahap-tahap pembuatan sebuah perda menurut hasil penelitian ini sudah diketahui anggota dewan, ini dapat dilihat dari stateman para informan. Ada 9 informan yang menyatakan bahwa anggota dewan minimal harus paham alur pembuatan perda. Mereka antara lain ALA, LS, BM, FR, AK, CM, MH, AH dan LM. Seperti apa yang dikatakan LS (anggota fraksi PDI-P);

“ Begini dewan itu diatur mekanisme dalam pembuatan aturan dan bagi saya dalam legal drafting ini yang penting dewan tahu alur pembuatan perda Skema alurnya begini, ada rancangan perda yang diajukan eksekutif kemudian dibahas dewan, dibahas dikomisi/ pansus, tanggapan, diparipurnakan, hearing, turba dan studi banding ”⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara LS tanggal 21 juni 2004, jam 12.30 WIB

Bagan 2
Alur Pembuatan Peraturan Daerah



Yang juga penting adalah ilmu hukum, ada 9 informan (AR, EBP, AM, HS, SDP, CS, HN, AK, CM, MS, BH dan FS) menyatakan pentingnya pemahaman tentang hukum untuk kompetensi legal drafting. Legislasi adalah proses yang bersentuhan langsung dengan kaedah-kaedah hukum. Karena ini berhubungan dengan membahasakan aspirasi rakyat dalam bentuk aturan yang harus ditaati oleh semua

pihak. Disamping itu ada sebagian informan yang memperhatikan masalah penguasaan tata bahasa dan pemahaman tata nilai yang berkembang di masyarakat. Keduanya penting supaya dalam menjalankan aturan nanti tidak timbul konflik baru disebabkan salah penafsiran pasal-pasal dan ditentang masyarakat karena tidak sejalan dengan budaya dan tata nilai yang dianut masyarakat.

6.2.4. Tingkat Respon Terhadap Aspirasi Masyarakat

Indonesia adalah penganut teori, bahwa kekuasaan merupakan mandat dari rakyat yang dilaksanakan penuh tanggung jawab. Karena itu, kekuasaan bukanlah otoritas yang terpusat, yang hanya dilaksanakan oleh kekuatan tertentu. Dan karena itu juga, maka menjadi sebuah keniscayaan adanya distribusi wewenang di antara yang terlibat dalam kekuasaan tersebut. Dalam pemikiran politik hal ini disebut trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Trias politika, dalam konteks politik selalu dikaitkan dengan demokrasi. Artinya sebuah Negara dapat dikatakan demokratis, kalau dalam pelaksanaannya ada kejelasan dalam pembagian wewenang. Di Indonesia pembagian wewenang demikian juga sangat jelas. Wilayah yudikatif yang menyangkut pelaksanaan hukum diserahkan kepada Mahkamah Agung, wilayah eksekutif dipegang oleh pemerintahan, dan wilayah legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan rakyat.

Pembagian ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk saling mengontrol, mengingatkan dan mengevaluasi dengan semangat independensi, yakni tiadanya saling intervensi satu sama lain. Karena, ketika tidak ada pemebagian kekuasaan

yang jelas dalam struktur sebuah Negara, maka kecenderungan kekuasaan untuk bersikap otoriter sangat mudah terjadi. Konsekwensi logis dari itu adalah, bahwa rakyat akan selalu lemah dan menjadi korban dari otoritarianisme kekuasaan.

Di samping itu, dengan adanya pembagian kekuasaan, maka rakyat dapat mengekspresikan kepentingannya kepada lembaga-lembaga politik yang ada. Tidak ada hegemoni, tidak ada pemaksaan kehendak dari Negara. Semua dilaksanakan demi untuk kepentingan rakyat. Di sinilah, ketiga lembaga politik ini diuntut untuk aspiratif terhadap kehendak rakyat. Apalagi legislatif merupakan perwujudan dari kehendak rakyat, sehingga disebut wakil rakyat, yang dipilih melalui pemilu.

Sebagaimana yang digambarkan oleh AH, FR, dan LM, bahwa anggota dewan harus dapat memahami aspirasi yang berkembang dimasyarakat, mengartikulasikannya secara baik, dan mampu mewujudkannya dalam kebijakan-kebijakan dewan. Dari sini, nampak jelas bahwa dewan adalah cerminan dari suara rakyat. Oleh karena itu harus mampu mewujudkan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik yang lantang disuarakan maupun yang terselubung dibawah permukaan.

6.3. Langkah Strategis Peningkatan Kompetensi DPRD Jawa Timur

DPRD Jawa Timur periode 1999-2004, seperti yang terungkap dari informan, bahwa ada tiga kategori untuk melihat kompetensi anggota dewan. Tidak semua anggota dewan memiliki kompetensi dan tidak bisa dikatakan bahwa mereka semuanya tidak memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan berbeda-beda atau bervariasi yang mana perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh setiap anggota dewan memiliki peran signifikan dalam membentuk kompetensi tersebut.

Namun demikian, mereka sadar bahwa usaha untuk meningkatkan kompetensinya harus terus dilakukan. Seperti, pelatihan-pelatihan, mengundang tenaga ahli, belajar sendiri, seminar, semiloka, dan lain-lain. Tetapi, yang jelas kemauan untuk meningkatkan kompetensinya merupakan usaha yang terus harus di dorong, apakah dengan memberikan anggaran peningkatan kompetensi, atau melalui kesadaran diri untuk meningkatkan SDMnya.

Apabila diklasifikasikan, maka DPRD Jawa Timur dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya, melalui 2 (dua) jalur, yaitu internal dan eksternal DPRD Jawa Timur. *Pertama*, melalui internal DPRD Jawa Timur, yakni DPRD Jawa Timur mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara internal sebagai usaha untuk selalu meningkatkan kompetensinya, seperti pendidikan-pendidikan yang menyangkut legislasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh AH, bahwa pernah ada alokasi dana untuk pendidikan bagi anggota dewan. Di samping itu, DPRD Jawa Timur juga tidak malu-malu melakukan pembekalan

dengan melibatkan pihak eksekutif. CM (Anggota Komisi D) memberikan pandangan, bahwa mungkin bagi sebagian dewan ini dapat dikatakan melecehkan, tetapi demi kepentingan dewan sendiri hal seperti ini penting, karena dalam banyak hal dewan tidak tahu hal-hal yang dilakukan oleh eksekutif. Juga, dapat melalui fraksi untuk melakukan pemberdayaan anggota dewan, karena Fraksi secara kelembagaan mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan SDM anggotanya. Demikian yang dikatakan oleh HN (Anggota komisi C) dan BM (anggota Komisi C).

Kedua, melalui eksternal DPRD Jawa Timur. Dalam konteks ini, anggota dewan melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi secara mandiri, maupun melalui jalur partai politik yang memberangkatkannya.

1. Secara mandiri anggota dewan harus sadar, bahwa meningkatkan kompetensi harus dimulai dari pribadi masing-masing. BM menyatakan, bahwa secara pribadi anggota dewan harus meningkatkan kualitas pribadinya dengan berbagai cara, kemudian kemudian meningkatkan kepekaan sosial-masyarakat, dan melakukan evaluasi diri. MH (F-Gab) juga menyatakan, anggota dewan harus terus belajar dari persoalan yang berkembang di masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah, sebagaimana yang disampaikan oleh LM (F-PKB), melakukan introspeksi diri terhadap kekurangan-kekurangan yang dimilikinya untuk terus meningkatkan komptensinya.

2. Melalui proses rekrutmen kader dan pemberdayaan kader dalam partai politik.
Sudah maklum, bahwa partai politik merupakan awal bagi pendadaran seorang yang akan duduk di legislatif. Oleh karena itu, selayaknya partai melakukan upaya-upaya serius untuk meningkatkan kualitas kompetensi kadernya. AH menyatakan, bahwa training yang paling efektif adalah melalui partai politik, seperti melakukan kursus kader. Di samping itu, memperketat rekrutmen kader menjadi sesuatu yang tidak kalah pentingnya, seperti CS mengungkapkan, bahwa proses rekrutmen kader yang duduk di dewan harus dilakukan selektif mungkin, karena yang dilakukan oleh anggota dewan adalah pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak. Karena membutuhkan skill dan kemampuan yang baik.

Selama ini usaha-usaha peningkatan kompetensi itu sudah dilakukan secara maksimal. Dalam hal pemberian alokasi dana peningkatan pendidikan untuk setiap anggota dewan yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang memadai sudah pernah dilakukan. Namun langkah ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ada asumsi yang menjadi dasar ketidaksuksesan usaha ini. Salah satunya adalah mekanisme pengelolaan dana yang kurang sistematis sehingga penggunaan dana ini kurang maksimal.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian selama kurang lebih dua sampai tiga bulan, dan setelah mengamati proses-proses yang terjadi dalam tata pergaulan politik yang dilakukan oleh anggota dewan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Pandangan tentang kompetensi anggota DPRD Jawa Timur dalam menjalankan fungsi legislasi dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu pertama, ada yang berpandangan bahwa anggota memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi, kedua anggota dewan tidak memiliki kompetensi dan ketiga ada yang berpandangan bahwa kompetensi anggota dewan bervariasi. Dari sejumlah jawaban yang dapat digali oleh peneliti dari 20 orang informan, tampaknya informan yang berpandangan bahwa kemampuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi bervariasi cukup dominant dibanding dua jawaban yang lain.
2. Variasi kompetensi yang dimiliki oleh anggota DPRD Jawa Timur ini disebabkan oleh beberapa factor. Secara general factor tersebut adalah karena adanya perbedaan latar belakang politik ideology (partai politik), tingkat pendidikan, pengalaman atau jam terbang sebagai anggota dewan, factor rasa pertanggung jawaban terhadap konstituen, sosio ekonomi dan social budaya, serta bakat yang dibawanya sejak dari lahir.

3. Kategori kompetensi yang dimiliki anggota DPRD Jawa Timur dapat meliputi kemampuan komunikasi politik, kemampuan kerjasama dengan pihak lain, kemampuan membaca legal drafting, kemampuan menggunakan hak inisiatif, kemampuan manajemen waktu dan kemampuan menggali dan merespon aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Tidak ada anggota DPRD Jawa Timur yang memiliki kompetensi dalam seluruh kategori. Demikian pula tidak anggota DPRD Jawa Timur yang tidak memiliki kompetensi dari salah satu dari seluruh kategori yang ada.
4. Anggota DPRD Jawa Timur memiliki kemampuan yang generalis dalam menjalankan fungsi legislasi. Artinya kemampuan yang dimiliki meliputi banyak hal atau banyak persoalan namun dengan tingkat pemahaman yang tidak terlalu mendalam.
5. Anggota DPRD Jawa Timur menganggap penting bahwa keseluruhan kategori kompetensi komunikasi politik dengan pihak stakeholder pembangunan di Jawa Timur. Selama ini komunikasi politik untuk merumuskan sebuah kebijakan sudah dilakukan oleh anggota dewan, walaupun masih dominant pada komunikasi politik yang bersifat formal. Komunikasi dilakukan dengan pihak-pihak antara lain sesama anggota dalam satu fraksi dan satu komisi, dengan dinas yang ada dalam ruang lingkup bidang tertentu, ormas, LSM dan OKP. Komunikasi politik biasa dilakukan dengan melalui persidangan atau rapat formal dewan, kunjungan lapangan, dan hearing baik dengan dinas atau dengan kelompok masyarakat.

6. Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 1999-2004 memiliki pandangan bahwa penting artinya menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain khususnya kerjasama dengan birokrasi sabagai leading sector pembangunan dan masyarakat yang terkena dampak pelaksanaan kebijakan. Selama ini kerjasama yang dilakukan oleh anggota dewan dengan dinas-dinas terkait dan dengan berbagai elemen dalam masyarakat Jawa Timur. Kerjasama yang dibangun baru sebatas pelibatan secara formal setiap dinas dan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan perumusan perda. Belum banyak model kerjasama secara informal yang dilakukan oleh anggota dewan baik dengan dinas maupun kelompok masyarakat. Kerjasama informal yang dimaksud adalah langkah proaktif anggota dewan untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat diluar rapat atau persidangan yang sudah terjadwal.
7. Kemampuan anggota dewan dalam kapasitas sebagai individu dalam memanajemen waktu masih cukup lemah. Secara kelembagaan dewan sudah mempunyai atau jadwal yang sudah ditetapkan dengan berdasarkan draft Raperda yang masuk dari eksekutif. Namun dalam kapasitas individu-individu anggota dewan belum banyak yang memiliki agenda atau jadwal tetap yang terkait dengan pemaksimalan fungsi legislasi.
8. Kemampuan menggunakan hak inisiatif yang dimiliki oleh anggota dewan perlu juga ditingkatkan. Selama ini hak inisiatif anggota dewan belum banyak dipergunakan secara maksimal. Sebagian besar-untuk tidak menyebut semua-rumusan raperda masih merupakan inisiatif dari eksekutif. Disebutkan oleh

MS (Anggota Komisi) bahwa 99 % raperda yang dibahas masih merupakan inisiatif dari eksekutif, adapun yang inisiatif anggota dewan adalah 1 %. Hal ini juga menjadi indikator tingkat etos kerja anggota dewan yang masih lemah. Artinya, kompetensi anggota dewan dalam kaitannya dengan etos kerja juga perlu ditingkatkan. Lemahnya etos kerja dari anggota dewan ini salah satunya disebabkan oleh pola rekrutmen anggota dewan periode 1999-2004 yang masih belum sempurna. Bisa dikatakan bahwa pemilu 1999 berlangsung dalam situasi perubahan yang cukup cepat sehingga pola rekrutmen kader yang ditempat di DPRD oleh partai politik juga instant. Dengan suasana seperti itu maka kader-kader yang masuk menjadi anggota DPRD pada pemilu 1999 belum seluruhnya memiliki kompetensi yang diharapkan masyarakat.

7.2. Saran

Setelah melakukan kajian dari data-data yang dapat dihimpun peneliti dapat dilihat bahwa secara umum kemampuan atau kompetensi yang dimiliki anggota DPRD Jawa Timur periode 1999-2004 dalam menjalankan fungsi legislasi masih perlu ditingkatkan. Dari berbagai ungkapan informan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada dua cara yang cukup strategis dalam meningkatkan kompetensi anggota dewan. Adapun cara yang dimaksud adalah sebagai berikut;

Pertama, melalui cara yang berangkat dari internal DPRD Jawa Timur sendiri. Secara praktis cara yang dimaksud adalah melalui pendidikan, menggalakan pelatihan yang berkaitan dengan implementasi fungsi legislasi dengan sasaran setiap anggota DPRD. Disamping itu perlu ada pembekalan sejak sebelum masa aktif pertama sebagai anggota dewan. Salah satu materi pembekalan diarahkan pada penguasaan materi hukum atau perundang-undangan dan kecakapan menggali dan menangkap aspirasi masyarakat. Dengan bahan ini anggota dewan akan dapat mengetahui bagaimana dia harus menjalankan peran dan fungsinya khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi. Untuk memaksimalkan cara ini dewan perlu mengalokasikan dana yang secara khusus dipergunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dana yang ada perlu dikelola secara transparan dan tersistem sehingga benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalah gunakan.

Kedua, peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan cara memperbaiki pola rekrutmen anggota dewan. Pola rekrutmen yang dimaksudkan meliputi dua

tahap yaitu *pertama*, pola rekrutmen pada tahap atau tingkat internal masing-masing partai politik agar kader-kader yang didistribusikan sebagai anggota dewan benar-benar orang yang berkompeten. Dalam hal ini partai perlu membuat standarisasi yang lebih konkrit sebagai wujud terjemahan dari Undang-undang tentang syarat kader dapat menjadi anggota dewan. Standarisasi yang dibuat mengarah pada kader partai yang berkualitas, loyal terhadap partai, dan memiliki legitimasi yang kuat dimata masyarakat. *Kedua*, pola rekrutmen pada tahap pelaksanaan pemilu. Dalam konteks ini, KPU sudah merumuskan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat agar anggota dewan terpilih memiliki kompetensi yang diharapkan. Pada waktu pemilu tahun ini (2004) KPU melalui UU No.12 tahun 2003 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH menentukan syarat-syarat untuk dapat menjadi calon legislative yang antara lain sebagai berikut;

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;

- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan
- k. terdaftar sebagai pemilih.

Syarat tersebut diatas sudah cukup baik yang apabila dijalankan secara optimal akan terpilih anggota dewan yang berkualitas. Dalam hal ini perlu ada pembenahan pada manajemen implementatif undang-undang termasuk ukuran-ukuran nyata yang harus dibuat oleh partai dalam menentukan syarat kader dapat menjadi dewan sehingga benar-benar bisa menghasilkan anggota dewan yang cakap, loyal dan legitimate.

Ketiga, disamping kedua hal tersebut diatas, peningkatan kompetensi anggota dewan dapat dimulai dengan tindakan disiplin pimpinan dewan. Disiplin dalam pengertian mentaati aturan atau keputusan yang disepakati, disiplin waktu dan disiplin melaksanakan tugas yang diberikan. Dengan contoh yang baik dari pimpinan dewan, diharapkan dapat melebar pada para anggota dewan yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alan Cowling & Philip James, *Managemen Personalia Dan Hubungan Industrial*, Yogyakarta, ANDI, 1996
- BN Marbun, *DPRD;Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Jakarta: Erlangga, 1994
- Dahlan Thaib, *DPRD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1994
- Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (edt), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketata Negaraan Indonesia*, Yogyakarta, 1992.
- Hartono, *Bagaimana Menulis Tesis? Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses*, Malang : UMM Press, 2002
- Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1997
- Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- IPPF, 1995, *Advocacy Guide*, ? IPPF
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2002
- James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama

- Lexy, J Moloeng, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Miriam Budiarjo, *Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat*; Makalah disampaikan dalam Simposium Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Maret 1998
- M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- M. Arif Nasution, *Demokrasi dan Problem Otonomi daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2000
- M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994
- Mulyasa, E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Nggermanto, Agus. *Quantum Quotient, Kecerdasan Quantum, Cara Praktis Melijitkan IQ, EQ, dan SQ Yang Harmonis*. Bandung : Yayasan Nuansa Cendekia. 2001
- N.K. Roestiyah. *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta : Bina Aksara. 1989
- Onong Uchjana Efendy, *Human Relations dan Publik Relations Dalam Management*, Bandung, Mandar Maju,1989
- Onong Uchjana Efendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Timur*, Suraabaya: Sekretariat DPRD Jawa Timur, 1999
- _____ *Rencana Srtategis Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005*, Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur.

- Riyono Pratikno, *Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi*, Bandung: CV Remadja Karya, 1987
- Saldi Isra, *Menggugat Arah Fungsi Legislasi*, Kompas, 17/07/2003
- Samana, A. *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Adi Citra, 2001
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Reneka Cipta, 1999
- Sofa Francesco, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Perspektif, Peran dan Pilihan Praktis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Tim Komisi A DPRD Jawa Timur, *Evaluasi Kritis 1 Tahun Kinerja Komisi A DPRD Jawa Timur (1999-2000)*, Surabaya: Komisi A DPRD Jatim, 2001.
- Tyson, Shaun & Tony Jackson. *The Essence of Organizational Behaviour, Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Deddy Jacobus & Dwi Prabantini. Yogyakarta: Andi bekerjasama dengan Pearson Education Asia Pte.ltd, 2000
- Usman, Mohamad Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosda Karya, 1999

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi A) = ALA

Fraksi : Wakil Sekretaris F-PKB

Tanggal/ Jam : 26 juni 2004/ 13.05 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Ibu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Menurut saya tugas dan kemampuan yang dimiliki harus sesuai dengan fungsi dan tugasnya misal budgetting, kontroling dan legislasi. Fungsi legislasi ini penting seperti membuat perda. Dalam bidang APDBpun proses legislasi ini melekat</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi ini berhubungan dengan komunikasi ?</p> <p>Y:Sangat berhubungan dan diperlukan. Baik komunikasi dengan masyarakat, dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD, dan pihak birokrasi/eksekutif. Apakah perda ini inisiatif dari gubernur/ eksekutif, terlebih lagi kalau ini inisiatif dari dewan, perlu kemampuan lebih dalam mengkomunikasikan raperda itu ke target group/ masyarakat yang kena dampak langsung dari kebijakan tersebut. Masyarakat perlu tahu plus dan minus berlakunya perda tersebut. Misal kemarin ada inisiatif dari elemen-elemen masyarakat mengusulkan perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kalau ini dilewatkan dari inisiatif DRRD, maka harus ada komunikasi yang intens dari DPRD dan elemen-elemen masyarakat tadi, disamping harus berkomunikasi dengan leading sector dari pihak birokrasi semisal pihak rumah sakit untuk perlindungan,</p>	Komunikasi Politik

	kepolisian, kejaksaan, sampai biro otonomi daerah dan biro hukum untuk memasak perda itu.	
3	X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain? Y:Setelah terjadi komunikasi intens ya harus ditindak lanjuti dengan kerjasama, deal-deal apa yang harus dilakukan. Kerjasama itu sifatnya mengikat antara hak dan kewajiban.	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	X:Dalam menjalankan fungsi legislasi Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ? Y:Kemampuan legal drafting ini harus bisa, yang penting adalah standar minimal sebuah perda anggota dewan harus tahu, yang penting alurnya dewan tahu dan yang lebih dari itu di kerjakan Biro Hukum untuk memperhalus.	Kompetensi menyusun legal drafting
5	X:Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang anggota dewan untuk memiliki kompetensi legislasi ? Y: Karena kerja dewan ini cakupannya luas, ya dewan dituntut terus belajar.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan? Y:Setiap calon anggota DPRD akan tertantang dengan tugas-tugasnya, dia akan tanya teman, baca buku dan biasanya adaptasi sebagai dewan itu kurang lebih 1 tahun.	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Apakah tidak perlu tim ahli untuk mendampingi? Y:Sangat perlu cuma kenyataannya di DPRD ataf ahlinya secara kolektif karena keterbatasan anggaran lain seperti di Amerika yang ada anggaran untuk itu.	
8	X:Apakah tidak ada pelatihan-pelatihan untuk dewan? Y:Ada , walaupun ada yang sebagiam dewan merasa tidak perlu	

	karena merasa cukup mampu. Tetapi saya berpandangan apakah ini secara pribadi atau kolektif sangat perlu adanya pelatihan.	
9	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y:Perlu ditingkatkan, seperti perlu inisiatif perda yang membela hak rakyat dan menurut saya dewan sudah berkompetensi dan bila ada kekurangan akan saling mengisi satu sama lain dari 100 anggota DPRD.	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
10	X:Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y:Seperti yang saya tawarkan tadi harus ada pelatihan bagi calon DPRD maupun ketika sedang berjalan jadi dewan.	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Wakil Ketua Komisi A) = AR

Fraksi : Anggota F-Gabungan

Tanggal/ Jam : 7 juni 2004/ 09.00 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y:Kemampuan SDM yang penting,dan itu kompleks. Jadi anggota dewan itu harus tahu tentang bagaimana merespon aspirasi, bagaimana dia membaca raperda supaya tidak ditipu saja oleh eksekutif.Karena kalau kita tidak bisa membaca draft raperda bisa fatal, dan untuk bisa membaca itu kita harus banyak belajar.Pengetahuan ini penting bahkan bisa fatal sebuah kebijakan yang dewan belum tahu masalahnya apa.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ?</p> <p>Y:Saya pikir ya. Dan komunikasi itu saya pikir haruslah dimiliki anggota dewan, kalau tidak mana mungkin dia tahu masalahnya. Kalau didewan selama ini saya piker komunikasi itu sudah secara terus menerus dilakukan. Setiap kali kami haerring dengan teman-teman LSM dengan para buruh dan lain-lain saya kira itu adalah kita sudah komunikasi dengan rakyat.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y:Yang jelas selama ini kerja sama yang konkrit itu dengan pihak birokrasi, karena meraka yang banyak ngusulkan perda sehingga setiap kali ada kegiatan pembahasan kita selalu kerjasama dengan dinas terkait.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain

4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y: saya kira memahami dulu masalah-masalah hukum, itu yang pokok. Jadi supaya dalam urusan yang berkaitan dengan hukum dia tidak bingung.</p>	Kompetensi menyusun legal drafting
5	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ?</p> <p>Y: Saya kira keberadaan partai yang merekrut SDM dewan itu yang menjadi factor penting, artinya apakah mereka yang dikirim menjadi anggota dewan itu adalah kader-kader yang bermutu atau tidak, artinya bagaimana partai itu merekrut itu yang menjadi factor utama.</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y:Kalau sebelum jadi dia sudah punya keahlian mala lebih baik. Tapi yang belum memiliki kemampuan saya kira bisa sambil belajar juga. Saya dulu tidak banyak tahu tentang bagaimana harusnya menjadi dewan, tapi karena mau belajar ya sekarang sudah agak paham.</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	<p>X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: saya pikir kemampuan itu relatif, ada yang mampu ada yang tidak. Tapi saya kira bisa saling mengisi.</p>	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p> <p>Y:yang berjalan selama ini seperti memberikan insentif supaya anggota dewan yang pendidikannya belum cukup bisa sekolah lagi.dan mungkin juga training-training juga perlu diikuti supaya anggota dewan lebih baik lagi.</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan


Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi A) = EBP

Fraksi : Anggota F-Golkar

Tanggal/ Jam : 7 juni 2004/ 09.45 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Saya kira anggota dewan harus memiliki kompetensi yang kompleks misalnya bagaimana dia bisa berkomunikasi secara baik dengan masyarakat sehingga tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dia harus bisa membaca raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif, yang tidak kalah penting dia memiliki keinginan untuk bekerja dan mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Dan dalam bekerja itu dia tidak boleh angkuh. Artinya harus bisa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kalau angkuh gak bisa jalan.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X: Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ?</p> <p>Y: Salah satunya, yang seperti saya katakan bahwa komunikasi itu harus dimiliki oleh anggota dewan. Sebab kalau tidak bisa berkomunikasi secara baik saya kira gagasan dewan tidak akan bisa menjadi kenyataan.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X: Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y: Ya jelas dong. Dewan kan bukan satu-satu lembaga yang berkuasan. Ada pihak eksekutif, ada LSM, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau kebijakan yang diambil dewan ingin benar-benar legitimate maka dia harus bekerjasama</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain



	dengan semua pihak yang merasa perlu.	
4	X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ? Y: pertama –tama tahu fungsi hukum. Untuk apa hukum atau aturan itu dibuat. Dan yang berikutnya adalah memahami bahasa hukum. Ini yang penting dan saya kira jarang dari anggota dewan yang mengetahui hal itu.	Kompetensi menyusun legal drafting
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ? Y: Disamping pendidikan formal, saya kira yang tidak kalah penting adalah jam terbang. Jadi lamanya dia menjadi anggota dewan. Berikutnya juga latar belakang social ekonominya, karena kalau dulunya mereka tidak punya latar belakang social dan ekonomi yang mapan maka menjadi dewan hanya untuk lahan mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau dia tidak mau belajar maka dewan bisa rusak.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan? Y:Saya kira sebelum itu lebih baik jadi supaya diawal-awal dia bisa menerapkan kemampuan tersebut	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: Secara jujur saya katakan bahwa diantara teman-teman tidak semuanya memiliki kemampuan. Kalau secara kelompok mungkin ya, tapi kalau sebagai pribadi-pribadi teman-teman tidak semuanya yang mampu.	Gambaran implemmentasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y:ya harus belajar, dan kalau perlu diberi fasilitas belajar	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

	supaya bisa berkembang. Selama ini sebenarnya sudah ada tetapi ternyata juga belum maksimal penggunaannya.	
--	--	--



Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi A) = LS

Fraksi : Wakil Ketua F-PDI Perjuangan

Tanggal/ Jam : 21 juni 2004/ 12.30 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya? Y: Harus diketahui anggota dewan sangat heterogen baik dalam kepentingan politik, dasar pendidikan, kemampuan SDM dan pengalamannya.Namun dalam institusi dewan harus membuat kebijakan bersama.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi ini berhubungan dengan komunikasi ? Y:ya, anda tahu sendiri anggota dewan itu berangkat dari parpol yang punya pandangan ideologi berbeda,namun ketika duduk di dewan mereka punya kewajiban yang sama yaitu legislasi. Kewajiban ini harus mereka lakukan sebaik mungkin karena ini untuk kepentingan rakyat banyak dan untuk mencapai ini diperlukan komunikasi.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kemampuan legislasi meliputi kerjasama dengan pihak lain? Y:Perlu, baik itu dengan fraksi lain, pemerintah dan masyarakat.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ? Y:Begini dewan diatur dalam mekanisme dalam pembuatan aturan dan bagi saya dalam legal drafting ini yang penting dewan tahu alur pembuatan perda. Skema alurnya begini, ada rancangan perda yang diajukan eksekutif kemudian</p>	Kompetensi menyusun legal drafting

	dibahas dewan, dibahas di komisi/ pansus, tanggapan, dipariipurnakan, hearing, turba dan studi banding	
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ? Y: Faktor pendidikan, pengalaman, dan peka terhadap aspirasi masyarakat maupun perkembangannya.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Sebaiknya kompetensi legislasi dari anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan? Y: Sebelum kita duduk jadi legislator harus tahu apa yang dikerjakan, seperti saya dulu ketika pertama melihat gedung ini, saya tidak tahu melaksakan apa karena pengalaman saya cuma demo. Jadi saya butuh penyesuaian yang tidak cukup hanya satu dua hari tapi sampai 6 bulan. Maka sebelum jadi dewan harus berkompentensi menurut tugas dan fungsinya karena kalau tidak akan jadi bulan-bulanan/ didekte pihak eksekutif. Seperti jaman orde baru dulu anggota dewan disodori raperda pihak eksekutif, karena keterbatasan waktu di iyakan saja padahal raperda itu substansinya merugikan masyarakat.	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: Saya merasakan yang bekerja hanya 20 % yang lainnya leha-leha.	Gambaran implelementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan.
8	X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y:Ya saya kira pemerintah harus mengadakan seminar, semiloka, penataran atau pelatihan untuk anggota dewan Namun ada anggapan yang keliru bahwa anggota dewan itu	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

	<p>satara dengan eksekutif. Jadi kalau dilatih eksekutif tidak mau, padahal legislatif ini temporer hanya lima tahun bandingkan dengan eksekutif yang berasal dari basis pendidikan tertentu dengan mempunyai pengalaman yang lebih dari dewan. Untuk mengkopromikan ini pemerintah hanya memfasilitasi saja sedang yang mengisi diambil dari pakar dan akademisi. Ditambah kalau memungkinkan ditunjuk asisten pribadi.</p>	
--	--	--



Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi B) = AM

Fraksi : Anggota F- PKB

Tanggal/ Jam : 5 juni 2004/ 08.00 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Kemampuan berhubungan dengan masyarakat, kemampuan membahasakan aspirasi masyarakat jadi aturan legal, kemampuan berdiplomasi dan kemampuan lain yang bersangkutan paut dengan bidang tugas.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ?</p> <p>Y: Untuk membuat peraturan/ proses legislasi ini adalah keharusan bagi dewan mengkomunikasikan proses ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau berbicara aturankan berdampak luas bagi orang banyak masak tidak dikomunikasikan</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y:kalau berhubungan Intitusi adalah kerja kelompok/ kerja tim, apalagi lembaga dewan sebagai representatif rakyat tentu akan bersentuhan dengan banyak pihak. Terlebih-lebih lagi kalau ini akan melahirkan sebuah kebijakan.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y:..Mengerti hukum, tahu adat istiadat yang dianut masyarakat, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.</p>	Kompetensi meyusun legal drafting

5	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ?</p> <p>Y:Partai dimana dia berasal, pengalamannya, pendidikan dan motivasi mau maju serta belajar terus menerus.</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y:Kalau bisa ya sebelum, namun bila sesudah ya bagaimana dilakukan percepatan-percepatan supaya anggota dewan itu paham akan bidang tugasnya.</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	<p>X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Sudah, ini dapat dilihat dari perda yang diproduksi oleh dewan.</p>	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p> <p>Y: Bisa dikasih oreintasi dan kalau bisa diangkat tim asistensi dari pakar-pakar yang diambil dari kampus.</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara
 Nama Responden : (Anggota Komisi B) = HS
 Fraksi : Sekretaris F-Gabungan
 Tanggal/ Jam : 9 juni 2004/ 15.00 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y:Bagi saya dewan harus berkompentensi sesuai dengan fungsi dan tugas kedewanannya disamping itu karena dia adalah perwakilannya rakyat, dia harus bisa menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ? Y:Jelas sangat berhubungan, dalam menjalankan pekerjaannya dewan harus berhubungan dengan banyak pihak, dewan dituntut untuk berkomunikasi dengan eksekutif, masyarakat LSM, dll.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain? Y:Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakat tentu harus saling kerja sama satu sama lain agar sukses dalam menjalankan pekerjaan itu. Karena pekerjaan dewan ini mengurus banyak orang dengan beragam kepentingan ya mesti kerja sama dengan banyak pihak.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ? Y:..Memang dalam pembuatan aturan ketika dewan menjalankan</p>	Kompetensi meyusun legal drafting

	fungsi legislasinya, dewan harus mengenal dan paham apa itu legal drafting. Namun karena latar belakang pendidikannya yang tidak berasal dari hukum, minimal anggota dewan paham hal-hal yang bersifat umum saja soal legal drafting itu sudah cukup.	
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ? Y: Pertama adalah faktor pendidikan anggota dewan yang bersangkutan, kemudian soal wawasannya harus luas, terus jam terbang anggota dewan sendiri. Jam terbang disini adalah apakah sebelumnya anggota dewan ini sudah pernah jadi dewan.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan? Y: Ya ketika dalam proses pencalegkan dia harus disiapkan untuk mampu mengemban tugas-tugas dewan. Kalau tidak mampukan akan memalukan bagi dia dan partai yang memberangkatkannya	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: Ada yang sudah dan ada yang belum, secara Validnya kita sendiri juga tidak tahu.	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y: Anggota dewan harus belajar akan banyak hal dari pengalaman-pengalamannya ketika menjalankan fungsi dewan, ini terus diasah terus menerus.	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Wakil Komisi B) = SDP

Fraksi : Anggota F-Golkar

Tanggal/ Jam : 21 juni 2004/ 12.10 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	X:Begini Bapak kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota dewan sesuai dengan tugas dan fungsi legislasinya? Y: Pertama dia harus mempunyai pengetahuan secara General saja tidak khusus, seterusnya dia bisa mengembangkan kompetensi itu sendiri.	Kategori Kompetensi
2	X:Apakah proses legislasi tersebut berhubungan dengan kompetensi komunikasi ? Y:Penting sekali, karena disini terjadi interaktif dan dialog antar berbagai kepentingan.	Komunikasi Politik
3	X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain? Y:Ya harus kerjasama dengan siapapun	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ? Y: Tadi sudah saya katakan yang penting anggota dewan paham secara general, sama dengan kemampuan legal drafting dia minimal paham dasar-dasarnya. Nanti diasah sambil jalan.	Kompetensi menyusun legal drafting
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ? Y:Faktor berkomunikasi, percaya diri, pendidikan dan pengalaman	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Sebaiknya kompetensi legislasi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan

	<p>dewan?</p> <p>Y: Sebaiknya sebelum jadi anggota sudah berkompentensi dan terus ditingkatkan, kalau belum dia harus belajar supaya berkompentensi kan ada anggaran SDM.</p>	
7	<p>X:Menurut bapak apakah sekarang anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Saya kira anggota dewan sekarang sudah memiliki kompentensi karena mereka sudah lama bertugas sehingga sudah bisa beradaptasi. Untuk beradaptasi jadi anggota dewan kan tidak lama.</p>	Gambaran impelementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p> <p>Y: Kembali kepada individunya, kalau dia memahami sebagai anggota dewan dia harus meningkatkan sendiri kemampuannya.</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi C) = BM

Fraksi : Sekretaris F-PKB

Tanggal/ Jam : 30 juni 2004/ 11.00 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y:Fungsi dan tugas legislatif adalah memberikan pandangan kepada eksekutif sebagai wakil rakyat terkait dengan berbagai keinginan-keinginan masyarakat. Oleh karena itu kompetensi yang harus dimiliki adalah memahami persoalan-persoalan yang actual, kemudian dia harus mampu memahami keinginan dari konstituennya,dan kompetensi berikutnya adalah mampu menjabarkan keinginan masyarakat tersebut dalam tugas dan fungsi legislasinya</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi tersebut berhubungan dengan komunikasi ?</p> <p>Y: sangat berhubungan dengan komunikasi, karena komunikasi ini sangat menentukan terhadap apa yang telah dilakukan oleh anggota dewan itu dan apa yang diinginkan oleh masyarakat, tanpa komunikasi kompetensi itu tidak akan jalan, menurut saya komunikasi ini menempati ranking pertama.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y: Pasti, kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain

4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y: harus mempunyai kemampuan dibidang hukum, dan dewan itu tidak terkait dengan menejemen, tetapi kebijakan politis, karenanya perlu adanya peningkatan SDM misalnya melalui kursus atau semacamnya.</p> <p>Kesungguhan,yang dimaksud kesungguhan ini adalah amanah dari rakyat</p> <p>Mampu menghayati persoalan yang akan dibahas, harus diperhatikan dampak-dampak negatif dari kebijakan yang akan dihasilkan tersebut</p>	Kompetensi meyusun legal drafting
5	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi tersebut ?</p> <p>Y:Tergantung responsibility dan tanggung jawab seorang anggota dewan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan YME</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y: kompetensi seharusnya dimiliki sebelum menjadi anggota dewan, dan ini dimasukkan dalam proses rekrutmen, kalau sekarang aturan undang-undangnya itu yang memperoleh suara terbanyak namun apakah itu efektif? Ternyata tidak, yang terpenting adalah pada saat seleksi dan ini dilakukan oleh partai.</p> <p>kompetensi itu kemudian dikembangkan ketika dia sudah menjadi anggota dewan dengan melakukan pengembangan terhadap kompetensi yang dimilikinya itu dan ini yang melakukan adalah fraksi.</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah	Gambaran implemementasi fungsi legislasi

	<p>memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: tergantung pada kualitas kemampuan masing-masing anggota dewan, bisa dilihat dari <i>back ground</i> pendidikannya, kemudian faktor pengalaman apakah sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai anggota dewan atau tidak. Jadi kemampuan anggota dewan yang sekarang itu bervariasi</p>	<p>anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan.</p>
8	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y: Secara kelembagaan misalnya Fraksi harus bisa memberikan dorongan terhadap peningkatan kualitas terkait dengan tugas dan fungsinya. Fraksi juga harus mampu memberikan tugas-tugas sebagai suatu proses pendadaran, berikutnya fraksi memberikan peluang kepada anggota dewan untuk meningkatkan kualitas anggotanya dengan mendelegasikan untuk mengikuti pelatihan dan seminar, yang terakhir fraksi harus melakukan control terhadap para anggotanya terkait dengan pengembangan kemampuannya. Secara pribadi adalah peningkatan kualitas secara mandiri dengan berbagai cara, kemudian meningkatkan kepekaan (<i>feeling</i>) yang bagus, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi diri (mawas diri).</p>	<p>Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan</p>

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi C) = CS

Fraksi : Anggota F-Gabungan

Tanggal/ Jam : 9 juni 2004/ 10.30 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: kompetensi yang menunjang kerja-kerja dewan, diantaranya kemampuan dibidang hukum, bersosialisasi dengan masyarakat, peka terhadap situasi masyarakat dan menjalin kesepahaman dengan pihak lain</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ?</p> <p>Y: Yang namanya manusia itu mesti berkomunikasi dengan orang lain, tidak kecuali dewan walaupun sebagai lembaga tentu harus terampil berkomunikasi apalagi dalam hal legislasi untuk kepentingan orang banyak</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y:Dewan itu tempatnya berhimpun banyak partai dengan beragam kemauan, disamping dia memperjuangkan platform partai juga harus memperjuangkan keinginan masyarakat luas. Disinilah peran penting kerjasama untuk mewujudkan keinginan-keinginan tadi, terjadilah kompromi-kompromi realistik antar kelompok dan yang lebih utama kerjasama ini tidak hanya terjadi dilingkungan internal dewan namun juga diluar lembaga dewan seperti masyarakat, Eksekutif, kelompok sektoral yang macam-macam itu dan lain-lain.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain

4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y:Kemampuan dibidang hukum, mengedepankan kepentingan masyarakat, bersikap adil dan bijak dalam mengambil keputusan.</p>	Kompetensi meyusun legal drafting
5	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ?</p> <p>Y:Faktor latar belakang anggota dewan, entah itu pendidikan, kondisi sosial kemasyarakatan, tata nilai yang dianutnya, rasa tanggungjawab yang tinggi dan bisa juga pengalamannya.</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y:Ini sebenarnya tergantung dari kebijakan pemerintah dan policy partai dalam artian begini minimalkan ada aturan normatif dari pemerintah soal syarat-syarat jadi dewan inikan suatu upaya selektif atau usaha mengeliminir terhadap input dewan yang kurang berkompeten. Sedang yang dilakukan partai bisa lebih ketat lagi dengan standar partai masing-masing. Jadi caleg itu sudah melewati dua saringan sekaligus, ya otomatis sebelum jadi dewan dia harus berkompeten. Baru ketika jadi masyarakat bisa mengetahui kenerjanya baik atau buruk.</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	<p>X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Saya kira sudah walaupun belum bisa dikatakan sempurna betul.</p>	Gambaran impelementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

	<p>Y: Langkahnya ya proses rekrutmen tadi harus diperketat baik itu dilakukan pemerintah dalam hal ini KPU maupun partai-partai yang ada. Setelah itu baru ketika sudah jadi dewan dikasih pembekalan, pelatihan dan lain-lainnya.</p>	
--	--	--



Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi C) = FR

Fraksi : Ketua F-PKB

Tanggal/ Jam : 30 juni 2004/ 10.00 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y:Kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota dewan diantaranya adalah, kemampuan berkomunikasi, untuk mengartikulasikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat Kemudian bersikap kritis terhadap berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan dan peraturan-peraturan</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi tersebut berhubungan dengan komunikasi ?</p> <p>Y: ya, kalau tidak mampu mengkomunikasikan secara baik kepada pihak eksekutif, masyarakat maupun pers, maka kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut tidak akan efektif.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y: Betul, karena justru dengan kerjasama dengan pihak lain, maka kompetensi tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y: kebanyakan anggota dewan kesulitan dalam membahasakan berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi dalam legal drafting dengan bahasa hukum, maka yang harus dimiliki</p>	Kompetensi menyusun legal drafting

	dalam legal drafting adalah kompetensi memformulasikan apa yang diinginkan dalam regulasi menjadi bahasa yang legal	
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi tersebut ? Y:Faktor bakat, pendidikan, dan kemauan untuk meningkatkan wawasan	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan? Y:Selayaknya sebelum jadi anggota dewan, setidaknya dasar-dasarnya sudah dimiliki, ketika jadi anggota dewan tinggal tahap pengembangannya saja. Kalau sebelum bisa menggunakan cara <i>learning by doing</i> , pelatihan, seminar dll	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y:Jujur saja tidak semua anggota dewan memiliki kompetensi tersebut, karena ini menyangkut kemampuan orang perorang tidak menyangkut komunitas bersama Soal penempatan itu relatif, sebab anggota dewan bukan spesialis tapi generalis, artinya anggota dewan tidak perlu terlalu ahli tetapi cukup dengan memahami dasar-dasar dari suatu permasalahan saja..	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan.
8	X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y:Selalu belajar untuk meningkatkan skill dan kompetensinya tersebut	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi C) = HN

Fraksi : Anggota F- PDI Perjuangan

Tanggal/ Jam : 5 juni 2004/ 09.15 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Dewan harus berkemampuan menerjemahkan apa yang diinginkan masyarakat dalam kebijakan yang populis, piawai dalam mengharmonikan masyarakat yang majemuk ini, bisa mengartikulasikan dinamika perkembangan masyarakat.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ?</p> <p>Y:Ya, agar masyarakat tahu akan gagasan-gagasan kita kan mesti tidak menutup diri tapi harus terbuka dan familiar. Namun ini saja tidak cukup, kita harus pro aktif dengan mengkomunikasikan gagasan itu ke berbagai pihak.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y:Sangat berhubungan, ketika dewan menggalang hak inisiatif itu kan diperlukan sedikit-dikitnya lima orang, lah ini dibutuhkan keahlian berkomunikasi, mempengaruhi, dan bekerjasama dengan pihak lain. Kerjasama ini dilakukan di komisi, fraksi, dewan, pemerintah propinsi, masyarakat, LSM dan kelompok kepentingan lainnya.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y: Untuk bisa membuat aturan yang berpihak pada rakyat,</p>	Kompetensi menyusun legal drafting

	sebaiknya anggota dewan mengetahui kaidah-kaidah hukum.	
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ? Y: Pengalaman dari dewan itu sendiri dan tingkat pendidikan ditambah dia harus cepat paham persoalan. Jadi tidak selalu mengandalkan gelar/ pendidikan formal semata	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan? Y:Sebelum jadi dewan sudah paham apa yang akan dikerjakan ketika jadi dewan. Kalau ada kejadian dia tidak berkompentensi ketika jadi dewan ya tanggung jawab partainya untuk meningkatkan kompetensinya.	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y:..secara normati saya kira belum ideal.	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y: Anggota dewan harus punya inisiatif untuk meningkatkan kemampuannya dan dewan/ fraksi secara kelembagaan punya tanggung jawab meningkatkan SDMnya Ini bisa dilakukan dengan dengan mengadakan training-tarining secara bertahap.	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara
 Nama Responden : (Anggota Komisi D) = AK
 Fraksi : Anggota F- PDI Perjuangan
 Tanggal/ Jam : 7 juni 2004/ 10.15 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: Ini meliputi kompetensi dibidang hukum, keahlian berkoalisi, cakap berbicara dan respon terhadap kehidupan dan permasalahan masyarakat banyak</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ? Y:..Dewan harus bisa berkomunikasi, dia itu pejabat politik dan publik masa hanya diam saja, bisa ruyam kalau tidak bisa berkomunikasi. Dan yang terpenting adalah substansi dari hasil komunikasi itu.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain? Y:..Ini otomatis terkait, setelah berkomunikasi dan saling bersepaham dilanjutkan dengan kerjasama untuk mewujudkan kesepakatan tadi. Dalam pembuatan perda selain prosesnya yang panjang juga melibatkan banyak pihak/ kelompok-kelompok kepentingan.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ? Y:..Paham soal tata bahasa yang benar agar nanti tidak terjadi salah pengertian hanya soal penafsiran kata, paham hukum dan paham mekanisme pembuatan aturan daerah.</p>	Kompetensi menyusun legal drafting

5	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ?</p> <p>Y:Pengalaman dengan kerja-kerja dewan, dalam artian pernah jadi dewan. Kemudian faktor kecepatan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang utama juga faktor pendidikan.</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y: ya, idealnya sebelum jadi dewan, tapi kalau sudah ya harus berani dan tidak malu untuk selalu berusaha meningkatkan kompetensinya.</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	<p>X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: tidak semuanya, hal ini menyangkut kemampuan orang dalam masalah-masalah legislasi. Tetapi prinsip kami, bahwa apa yang kami lakukan ada manfaatnya bagi masyarakat. Adapun bagaimana merumuskannya, kita bisa mengundang pakar.,</p>	Gambaran implelementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p> <p>Y:. peningkatan SDM, baik melalui pelatihan atau berusaha sendiri, belajar sendiri.</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi D) = CM

Fraksi : Eks Anggota F-Golkar

Tanggal/ Jam : 21 juni 2004/ 11.37WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya?</p> <p>Y:Kompetensi dalam hal legislasi yang dimiliki dewan ini tergantung pada kedudukan dewan itu sendiri, dalam artian ada hierarki seperti pimpinan dewan, komisi-komisi, panitia-panitia dan fraksi.. Namun dewan yang baik itu adalah pertama bisa berbicara sesuai dengan ilmu dan pengalamannya, kedua bisa menulis karena mengekspresikan pikirannya ke dalam tulisan di dalam forum pandangan umum, ketiga mampu berada ditengah-tengah masyarakat, di dinas-dinas dan lain-lain.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi tersebut berhubungan dengan komunikasi ?</p> <p>Y: Sangat berhubungan karena proses legislasi ini panjang dan melibatkan banyak pihak..Yang penting hasil komunikasi ini menjawai dari produk-produk aturan.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y: Betul, Karena proses pembuatan legislasi melalui empat tahapan, pertama penjelasan gubernur, jawaban pemerintah, komisi/pansus, baru pendapat akhir atau peripurnah. Ini membutuhkan keahlian bekerja yang baik dengan</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain

	masyarakat, sesama dewan dan pihak eksekutif.	
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y: Anggota dewan harus tahu persis teknik pembuatan aturan, seperti bagaimana membuat pembukaan, membuat konsideran, membuat isi, membuat diktum, mengatur sanksi-saksi atas pelanggaran, bagaimana tupoksi dll. Secara materiil anggota legislasi harus bisa menyusun perda yang baik, aspiratif, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya.</p>	Kompetensi menyusun legal drafting
5	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi tersebut ?</p> <p>Y:pertama Ilmu pengetahuan yang dia miliki, kedua pengalamannya, dan ketiga komunikasi dengan masyarakat karena dewan sebagai penyambung lidahnya masyarakat.</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y:Selayaknya sebelum jadi anggota dewan, Seperti saya ini di Probolinggo sebelum jadi dewan mengadakan pembekalan bagaimana jadi dewan yang benar.</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	<p>X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya?</p> <p>Y:Pengalaman saya yang kemarin belum banyak yang berkompetensi dalam legislasi</p>	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan.
8	<p>X:Kalau begitu Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p> <p>Y:Ya mengadakan kursus-kursus, pembentukan tim ahli. Bagi saya betapa pentingnya pemprop mengadakan diklat/</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

	<p>pembekalan bagi anggota dewan, namun banyak anggota dewan yang tidak mau ini dianggap melecehkan. Tapi kenyataanya banyak anggota dewan tidak mampu legislasi maupun menyusun anggaran yang baik.</p>	
--	--	--



Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi D) = MH

Fraksi : Ketua F-Gab

Tanggal/ Jam : 2 juni 2004/ 18.15 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y:Pertama SDM, SDM harus memadai ini dibuktikan dengan secara formal pendidikan ditambah referensi-referensi lain yang menunjang. Yang kedua seorang anggota dewan itu harus paham betul bahwa dia adalah kepanjangan dari partainya dia harus membuktikan janji-janjinya dulu ketika berkampanye. Ketika dia harus bisa menyerap aspirasi, tidak harus rakyat datang ke dewan namun dewan yang blusukan ke rakyat untuk mengetahui kemauan rakyat. Setelah itu dia mampu memahami bidang tugas, dia harus memahami standar kerja. Kemudian dia harus mampu menguasai anggaran walaupun tidak detail, karena pengadaan anggaran ini didasarkan kinerja, ini ada ukuran-ukurannya. Hak legislasinya DPRD harus mampu menumbuhkan kreasi atau inisiatif, jangan hanya menunggu. Drafnya tidak harus dari pihak eksekutif. DPRD harus bisa jadi aspirator dalam pembuatan aturan untuk kepentingan rakyat.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi tersebut berhubungan dengan komunikasi ?</p> <p>Y:Ya jelas negara inikan rumah tangga besar yang membutuhkan komunikasi, jadi komisi A akan menangani bidang pemerintahan yang didalamnya ada penerangan.</p>	Komunikasi Politik

	<p>Komunikasi harus diatur, sedang dewan bagaimana dia mampu berkomunikasi dengan kontituennya , sebagai contoh pembuatan perda kan panjang prosesnya. Jadi sebelum membuat peraturan dewan kalau iniatif dari dewan ada inisiator yang terdiri dari 5 orang dan terdiri dari 2 fraksi ini disajikan dengan rapi yang memuat latar belakang, sasaran dan target disampaikan pada pimpinan dewan. Kemudian pimpinan dewan mengundang pimpinan fraksi untuk membahas usulan inisiatif, kalau ini bisa menerima maka pimpinan dewan mengundang panmus untuk dijadwalkan di sidang paripurna. Didalam sidang paripurna inisiator berpidato ini kita punya usulan perda manfaatnya begini, sasarannya begini, silakan majelis dewan menanggapi. Kalau menerima, ini baru setujuh membahas diputuskan di serahkan pada komisi yang bersangkutan atau dibentuk pansus dan diberi jangkah waktu menyelesaikan perda ini. Kemudian bersidang ada tanggapan dari fraksi-fraksi, Kemudian memberikan kesempatan pihak esekutif untuk berpendapat. Setuju dikembalikan di legislatif dan diparipurnakan. Didok. Dimasukkan didalam lembaran daerah, dianggap rakyat mengetahui. Kalau dulu menungguh keputusan mendagri.</p>	
3	<p>X:Dari proses yang panjang tadi apakah memerlukan kompetensi kerjasama, misal antar fraksi ? Y:Ya terjadi perdebatan. Karena usulan itu bisa ditolak. Kemampuan kerja sama sangat penting, ini perdebatan, mengundang pihak-pihak yang terkait, kunjungan pada daerah yang sudah punya perda yang akan dibahas. Dalam proses pembahasan itu mengundang pihak terkait. Kita</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain

	mengundang LSM, POLDA dan kalau urusan perempuan yang diundang organisasi yang mengurus perempuan.	
4	X:Kalau membuat perda itu kan ada bahasa hukumnya, apakah anggota Dewan memiliki kompetensi dalam menyusun legal drafting ? Y:Namanya perda ya jelas menggunakan bahasa hukum. Misalnya dalam menyusun konsideran kita merujuk peraturan di atasnya. Itu kan tanda anggota dewan paham bahasa hukum.	Kompetensi menyusun legal drafting
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ? Y:Pertama SDM dibuktikan indikator pendidikan, kedua punya referensi, ketiga dia harus mempelajari undang-undang yang terkait dengan permasalahan, keempat mampu menyerap aspirasi masyarakat. Misal diperlukan payung apa/ perda apa, beras itu sudah diatur apa belum, tebu itu sudah diatur apa belum	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Ada anggapan dewan ada yang berkompeten dan tidak dalam hal legislasi bagaimana perlakuan terhadap dewan baik yang sudah berkompetensi maupun belum berkompeten? Y:Yang menilai siapa, yang berhak menilai ya induknya yaitu partainya. Pecus apa tidak anggota dewan itu baru bisa diambil kesimpulan untuk ditarik/ direcall. Atau dipindah ke komisi lain.	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Kalau dikasih pelatihan atau disekolahkan bagaimana ? Y:Ya fraksinya yang mengasih pelatihan, pelatihnya bisa dicarikan dari pakar/ lembaga teknis. Jangan yang melatih pihak eksekutif nanti pihak legislatif tersinggung.	

8	<p>X:Kalau menurut bapak apakah selama ini para anggota dewan sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y:Mampu , dewan telah melahirkan 100 lebih peraturan daerah, ini semua rujukannya ya undang-undang PP dan aspirasi masyarakat</p>	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
9	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p> <p>Y: Terus belajar dari berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, disamping sedapatnya dilakukan pelatihan reguler oleh interen dewan dalam meningkatkan kompetensi legislasi.</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi D) = MS

Fraksi : Anggota F-PKB

Tanggal/ Jam : 26 juni 2004/ 12.30 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya, menurut bapak ?</p> <p>Y: Karena tugas Dewan ini mencakup pemikirannya dibanyak skala bidang, yaitu kemampuan di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya dan bahkan pertahanan keamanan dsb harus diketahui/ dimiliki anggota dewan walaupun hanya bersifat umum saja. Jadi semisal kita dibidang komisi B ya kita harus kompeten di bidang perekonomian, kalau ada di komisi D ya harus intens kompeten dibidang sarana prasarana. Lah kesemuanya itu harus focus, misal kemampuan saya dibidang hukum maka saya harus ditempatkan fraksi dikomisi Akalau dibidang komisi A</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Kalau dalam merumuskan aturan, tugas dewankan itu ?</p> <p>Y: Jadi kalau kita tidak memahami aturan-aturan dasar, kita nantinya akan membuat suatu aturan yang akan dilaksanakan masyarakat. Ini akan timbul komplek antara apa yang hidup di masyarakat dengan aturan itu sendiri. Misal, kita mengatur kehidupan ekonomi padahal dunia ekonomi ada kaedah-kaedahnya. Jangan-jangan aturan yang kita buat nanti malah menghambat kehidupan ekonomi masyarakat bukannya menciptakan suasana yang kondusif bagi perekonomian masyarakat.</p>	Paham aturan-aturan dasar Tahu dampak kebijakan
3	X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan	Komunikasi Politik

	<p>komunikasi ? Misal sebelum perda itu didok kan perlu sosialisasi pada masyarakat !</p> <p>Y:Jadi prosesnya. Kalau sebuah ide itu akan dibuat perda dewan perlu turba ke masyarakat. Kalau ada aturan kayak begini gimana reaksi masyarakat, apa reaksinya rasional atau irasional. Maka kita perlu paham karakteristik masyarakat dan kita mesti melakukan sosialisasi tentang rancangan perda itu kemasyarakat.</p>	
4	<p>X:Disampaing dengan masyarakat bagaimana komunikasi dengan fraksi laian di dewan, kan kalau mau menggunakan hak inisiatif perlu menggalang fraksi lain.</p> <p>Y:Disini, diperlukan kemampuan diplomasi, bagaimana suatu ide itu dapat diterima oleh pihak lain, ini ada seninya. Kalau tidak ada pengemasan secara baik ide kita walaupun bertujuan bagus akan ditolak pihak lain.</p>	
5	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y:Ya jelas, pihak lain yang dalam hal ini misalnya eksekutif, LSM masyarakat luas dan stake holder pembangunan merupakan pihak yang harus terlibat dan terkenan implikasi kebijakan. Oleh karenanya bekerja sama dengan mereka harus dilakukan atau tidak bisa ditinggalkan.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
6	<p>X:Dalam proses legislasi itukan akan berhubungan dengan legal drafting, apakah DPRD jawa timur memiliki kompetensi dalam hal legal drafting.?</p> <p>Y:Tidak semua mengenal legal drafting, jadi anggota dewan ini yang paling pokok pemahamannya dalam bidang hukum baru pada bidang-bidang yanga lain. Karena ini menyangkut legislasi yaitu cara mengikat masyarakat dengan aturan, kalau</p>	Kompetensi meyusun legal drafting

	<p>cara mengikatnya salah maka akan timbul reaksi dari masyarakat. Misalnya dulu pernah ada UU no 14 tentang lalu lintas, ternyata undang-undang ini bagi masyarakat tidak rasional jadinya UU ini ditolak masyarakat dan tidak ditaati.</p>	
7	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi tersebut ? Y: Pertama bagaimana kita bisa memahami kehidupan masyarakat, kemudian memahami ilmu hukum. Inilah yang harus dimiliki kalau tidak ya seperti kasus UU no 14 tentang lalu lintas yang impoten/ tidak bisa ditegakkan. Dan masih banyak perda-perda yang tidak dilaksanakan karena faktor-faktor yang tadi diabaikan.</p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan</p>
8	<p>X:Bagaimana perlakuan kepada anggota dewan yang sebelum jadi dewan tidak mempunyai kompetensi ? Y: Perlu ada pendidikan dan latihan bagi anggota dewan yang baru dan tak punya dasar soal itu.yang tak punya dasar soal itu.,</p>	<p>Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan</p>
9	<p>X:Kalau sebelum jadi dewan mempunyai kompetensi ? Y: kalau yang sudah ya perlu penyegaran kembali.</p>	
10	<p>X: Apakah perlu juga adanya asisten pribadi? Y: Itu juga perlu, kalau bisa tiap-tiap anggota dewan punya tim ahli, sehingga dia bisa konsultasi pada asprinya ketika ada masalah-masalah yang dia tidak paham. Pada umumnya tim ahli ini semestinya berlatar belakang pendidikan hukum.</p>	
11	<p>X:Kalau melihat sekarang apakah anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: Belum, ini dibuktikan dengan draf raperda yang 99% berasal dari pihak eksekutif.</p>	<p>Gambaran implemmentasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan.</p>

12	<p>X:Apakah tidak ada inisiatif dari Dewan dalam pengajuan perda ?</p> <p>Y: Sedikit sekali, hanya 1 % nya dari itu. Ini ada dua kemungkinan, pertama tidak mempunyai kompetensi dan tidak berani membuat draf perda sendiri. Kenapa ini terjadi karena dewan tidak mempunyai perangkat-perangkat untuk ini, kalau eksekutif semua ada; waktu, dana, tenaga, dan pengalaman cukup.</p>	
13	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensi legislasinya ?</p> <p>Y: Yaitu SDM perlu ditingkatkan, melalui pendidikan formal, pelatihan, kursus atau ada pendamping.</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan
	<p>X:Kalau proses rekrutmen sendiri bagaimana ?</p> <p>Y: proses rekrutmen selama ini sulit, ada yang punya kemampuan tapi belum dikenal dan ada yang dikenal tapi tidak punya kemampuan lah ini masih terjadi tarik menarik.</p>	

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi E) = AH

Fraksi : Ketua F-PDI Perjuangan

Tanggal/ Jam : 2 juni 2004/ 10.30 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y:Mampu memahami strategi untuk membuat peraturan yang baik, yang tidak meresahkan masyarakat banyak Memiliki kompetensi dibidang hukum dan agar memahami perundangan sebelum merumuskan sebuah peraturan daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi komunikasi juga merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh anggota dewan?</p> <p>Y:Tidak hanya sekedar komunikasi, tetapi juga memerlukan adanya sensitivitas sosial kemasayarakatan, sensitivitas dibidang hukum, dan sensitivitas yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan komunikasi tersebut menjadi faktor paling utama dalam menjalankan fungsi legislasi itu</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Berarti komunikasi itu memegang peranan penting?</p> <p>Y:Ya, jelas dong.</p>	Komunikasi Politik
4	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y:Tentu, antara eksekutif dengan legislatif itu merupakan mitra yang sejajar tidak ada yang saling mendahului,kalau tidak ada kerjasama maka akan terjadi seperti di Riau itu.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain

5	<p>X:Salah satu tugas dewan menetapkan peraturan daerah, lalu menurut bapak kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y:Yang pertama-tama harus dimiliki adalah kemampuan tata bahasa, sebab tata bahasa ini bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda dari substansi perda yang sesungguhnya</p>	Kompetensi menyusun legal drafting
6	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi tersebut ?</p> <p>Y:Pendidikan dan Personal Insting, personal insting ini biasanya dimiliki oleh para anggota dewan yang terbiasa memimpin masyarakat, dan faktor pendidikan saja tidak menjamin kemampuan seseorang untuk mampu dalam menjalankan fungsi legislasinya tersebut</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
7	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y:Sebelum, jadi sudah ada kesiapan sebelumnya, ketika nantinya menjadi anggota dewan maka tinggal memperdalam kompetensi yang dimilikinya tersebut dan setiap anggota dewan sebelumnya pasti mempunyai kompetensi tertentu sebab mereka (anggota Dewan) merupakan pimpinan partai dengan tingkat dan level kepengurusan yang berbeda-beda</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
8	<p>X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: anggota dewan itu memiliki kompetensi sebab mereka itu wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Dan partai dalam hal ini melakukan seleksi sesuai dengan kemampuan masing-masing orang untuk ditempatkan atau menduduki jabatan tertentu, baik jabatan di komisi maupun di fraksi.Meskipun kemampuan mereka tidak bisa disebut baik</p>	Gambaran implemementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan.

	akan tetapi kompetensi mereka sesuai dengan posisinya, yang <i>back groundnya</i> guru dikomisi E, yang lulusan hukum di komisi A dan lain sebagainya	
9	X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y:Disekolahkan, di DPRD dulu ada alokasi dana untuk pendidikan bagi anggota dewan tersebut,sekarang sudah tidak ada lagi. Selain itu training juga penting,biasanya ini diadakan oleh partai yang disebut dengan Kursus Kader.	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan



Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi E) = BH
 Fraksi : Wakil Sekretaris F-PDI Perjuangan
 Tanggal/ Jam : 29 juni 2004/ 12.00 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Legislasi itu adalah salah satu fungsi dewan untuk membuat perda, sehingga seorang legislator memerlukan kemampuan sebagai berikut; pertama pemahaman terhadap persoalan masyarakat, kedua bagaimana menindaklanjuti masalah itu kedalam perda sebagai perwujudan kebutuhan masyarakat, yang ketiga pemahaman lahirnya sebuah produk hukum itu sendiri, dan yang keempat pelaksanaan dan pengawasan produk hukum tersebut.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ?</p> <p>Y: Justru ini penting dan syarat mutlak, bagaimana kita tau persoalan masyarakat kalau tidak bisa berkomunikasi. Komunikasi inikan penyampaian pesan, misal aku punya permasalahan kayak beginiloh? Contoh konkret soal PKL yang tidak tertib, lalu kebutuhan untuk mengatasi itu apa, nah kebijakan pemerintah apa lalu pemerintah menjawab dengan produk kebijakan, kalau kebijakan itu sudah jadi ya pengawasan pelaksanaannya gimana. Semua proses ini tentu memerlukan bangunan komunikasi. Jadi intinya komunikasi unsur terpenting dalam proses legislasi.</p>	Komunikasi Politik
3	X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain

	<p>lain?</p> <p>Y: Otomatis, inikan proses pruduk politik ini tak akan lepas dari lobi, tidak bisa berdiri sendiri membutuhkan banyak pihak. Misal perda PKL, legislatif kan butuh PKL dalam artian kemauan kelompok sektoral itu gimana. Kemudian leading sektoral dari instansi terkait juga terlibat.</p>	
4	<p>X: Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y: Dia harus paham hukum. Kalau dari PDI-P, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari orang-orang yang <i>backgroundnya</i> dari hukum, walaupun tidak semua. Misal tiap komisi dan panitia kita mesti menaruh orang yang berlatar belakang hukum. Karena tugas mereka harus membuat dan merumuskan kebijakan, membuat ketentuan umum kebijakan, membuat bab dan pasalnya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelegalan aturan.</p>	Kompetensi menyusun legal drafting
5	<p>X: Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi legislasi ?</p> <p>Y: Faktornya ya SDM yang bisa dijabarkan sebagai berikut; pertama pendidikan seseorang, kedua kemampuan berorganisasi dan bermasyarakat dan ketiga kemampuan melakukan advokasi dari perda sedang faktor pengalaman dan latar belakang ekonomi tidak begitu berpengaruh karena proses politik kita yang kayak begini, misal orang yang tidak berkualitas karena loyal kepada partai dia bisa jadi DPRD lagi, apa ini menjamin biarpun jam terbangnya tinggi..?</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	<p>X: Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y: Sebelum masuk jadi legislatif dia harus membekali diri</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan

	sesuatu yang berkaitan dengan fungsi legislasi, budgeting maupun fungsi pengawasan kebijakan.pembangunan. Dalam proses rekrutmen dewan kan ada mekanismenya yang mengatur ini, baik itu dari pemerintah maupun internal partai.	
7	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: Tidak semua mampu dan masih jauh dari harapan.	Gambaran impelementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y:Dikasih pelatihan tanpa melihat siapa yang mengasih pelatihan karena ini ilmu sebagai contoh kalau PDI-P menjelang dilantik, legislator ini dikasih pembekalan tentang tugas-tugas dewan dan seharusnya dewan punya tim ahli untuk memudahkan kerja-kerjanya.	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Anggota Komisi E) = FS
 Fraksi : Wakil Sekretaris F-PDI Perjuangan
 Tanggal/ Jam : 3 juni 2004/ 08.35 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y:Kemampuan menyerap aspirasi masyarakat, kemampuan dibidang hukum dan kemampuan menyusun anggaran</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi ? Y:Berhubungan, bila tidak bisa berkomunikasi dengan baik maka proses pembuatan aturan yang kita kehendaki tidak berhasil.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain? Y:Dalam dewan itu kalau kita memutuskan sesuatu mesti berhubungan dengan beragam kepentingan walaupun dilingkup internal dewan sendiri apalagi memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup banyak orang tentu membutuhkan kerja sama dengan lintas sektoral.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ? Y: Kemampuan dibidang hukum, namun ini saja tidak cukup banyak sarjana hukum yang tidak bisa membuat aturan, makanya pengalaman disini juga menunjang untuk kompetensi legal drafting.</p>	Kompetensi meyusun legal drafting
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk	Faktor-faktor yang mempengaruhi

	<p>memiliki kompetensi legislasi ?</p> <p>Y: Faktor kepekaan terhadap lingkungan, Faktor motivasi belajar, dan faktor rekrutmen caleg, Menurut saya batasan lulusan SMA bagi calon dewan ini tidak cocok lagi bila dibanding dengan tugas dewan yang berat.</p>	kompetensi anggota dewan
6	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan?</p> <p>Y:Sebelum, agar nanti ketika jadi dewan dia tidak hanya nongkrong saja di gedung dewan, tapi benar-benar melakukan kerja nyata.</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	<p>X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Belum ada, kalau ada juma satu dua.</p>	Gambaran impelementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p> <p>Y:Harus dikasih pelatihan baik itu oleh oleh fraksinya, internal intitusi dewan bahkan kalu perlu dikasih pelatihan oleh pihak eksekutif.</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Wakil Ketua Komisi E) = LM

Fraksi : Anggota F-PKB

Tanggal/ Jam : 30 juni 2004/ 10.25 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota dewan adalah mampu mendefinisikan semua aspirasi rakyat, dan tidak harus mempunyai skill keilmuan disegala bidang, tapi yang terpenting adalah kemampuan untuk mendefinisikan aspirasi rakyat tersebut</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi tersebut berhubungan dengan komunikasi ?</p> <p>Y:Memang berkaitan, karena kemampuan komunikasi merupakan kemampuan untuk mewujudkan aspirasi tersebut dalam sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan berbagai pihak</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y:Kompetensi tersebut sangat berhubungan dengan pihak lain,baik dengan rakyat yang diwakilinya maupun pihak lain yang terkait</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y: Kalau ada anggota dewan yang faham secara menyeluruh itu lebih bagus, tetapi hal itu bisa dikonsultasikan dengan para ahli,yang terpenting adalah setiap anggota dewan faham</p>	Kompetensi menyusun legal drafting

	tentang tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat	
5	X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi tersebut ? Y:Faktor yang membentuk kompetensi anggota dewan itu adalah kesadaran untuk meningkatkan kemampuannya tersebut secara mandiri, tidak melalui seminar atau pelatihan karena hal itu tidak efektif	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan? Y: kompetitif secara pribadi tergantung minat masing-masing,dan menjadi tugas partai untuk menempatkan wakilnya sesuai dengan minat dan kemampuannya.	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: saya melihat untuk PKB 25 %, dan dari fraksi-fraksi yang lain tidak lebih dari 5 % saja kompetensinya	Gambaran implelementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan
8	X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut? Y: langkah yang harus dilakukan adalah melakukan introspeksi terhadap kekurangan-kekurangan yang dimilikinya untuk lebih memperbaiki	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan

Hasil Wawancara

Nama Responden : (Wakil Ketua DPRD) = MK

Fraksi : Penasehat Fraksi TNI/ POLRI

Tanggal/ Jam : 16 juni 2004/ 10.52 WIB

No	Uraian Pertanyaan dan Jawaban	Analisis Tematik
1	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya?</p> <p>Y: Pertama dia harus memiliki pribadi yang kuat supaya memperjuangkan kepentingan rakyat dari pada pribadi/ golongannya.. Kedua punya human relations approach untuk secara familiar dan demokratis kepada masyarakat agar bisa menyerap aspirasi masyarakat. Ketiga kemampuan dari aspek sosiologis dan psikologis, karena yang diurus orang/ manusia dengan kemampuan ini akan lebih humanis ketika memperjuang kebijakan.</p>	Kategori Kompetensi
2	<p>X:Apakah Kompetensi legislasi juga berhubungan dengan komunikasi ?</p> <p>Y:Untuk menjaga kompetensi itu terjamin maka komunikasinya tidak harus melihat kedalam tapi melihat keluar, sehingga mereka bisa memahami persoalan-persoalan masyarakat dan dijawab oleh dewan dengan mengeluarkan kebijakan.</p>	Komunikasi Politik
3	<p>X:Apakah kompetensi itu meliputi kerjasama dengan pihak lain?</p> <p>Y:Ya, tanpa kerjasama legislasi tak akan tercapai.</p>	Kompetensi Bekerjasama dengan pihak lain
4	<p>X:Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dalam menyusun legal drafting ?</p> <p>Y:Pada awal periode dewan Kompetensi dewan dalam legal drafting sangat lemah, ketika ada persoalan-persoalan di</p>	Kompetensi menyusun legal drafting

	<p>masyarakat. Dia tidak punya pemahaman baru bagaimana itu dirumuskan dalam sebuah kebijakan untuk ditetapkan dalam legal drafting, seperti persolan petanian, perkebunan, kelaparan, anak jalanan dll. Tapi seiring dengan waktu karena ada interaksi dengan pemerintah, instansi, para pakar lama kelamaan ada wawasan seperti itu sehingga makin berkompetensi untuk menyusun legal drafting. Dan waktu lima tahun ini yang efektif paling 3 tahun, 2 tahun pertama untuk belajar.</p>	
5	<p>X:Faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota untuk memiliki kompetensi tersebut ? Y: Faktor pengetahuan dan pengalaman.</p>	Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi anggota dewan
6	<p>X:Sebaiknya kompetensi anggota dewan tersebut harus dimiliki sebelum atau sesudah seseorang menjadi anggota dewan? Y:Menurut saya kompetensi legislasi sudah dimiliki sebelum jadi dewan sehingga pas jadi dia langsung jalan. Sedang soal pengemasan kebijakan/ legal drafting bisa dilakukan secara otodidak. Pengalaman kita kemarin waktu kita habis hanya untuk menjelaskan soal wawasan pemerintahan itu. Jaman orde baru sebelum jadi dewan dioreintasi/ ditraining soal wawasan pemerintahan oleh pemerintah. Tapi setelah reformasi ini ditiadakan karena ini dianggap orde baru, ya inilah uforia reformasi.</p>	Kompetensi dimiliki sebelum atau sesudah menjadi dewan
7	<p>X:Apakah selama ini para anggota dewan yang ada sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya? Y: Jika dibilang tidak mampu saya kurang sepakat mas, sejauh saya tahu mereka sebenarnya memiliki kemampuan akan tetapi memang berbeda-beda. Kemampuan manusia itu kan tidak bisa dipukul rata</p>	Gambaran impelementasi fungsi legislasi anggota dewan selama ini sebagai indikator kompetensi anggota dewan

8	<p>X:Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensinya tersebut?</p> <p>Y:Dikasih pelatihan, terus secara individual anggota dewan harus sadar dia mewakili banyak orang, maka dia harus meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi dan tugasnya. Kemudian dia bisa bekerja sambil belajar.</p>	Langkah atau tindakan meningkatkan kompetensi anggota dewan
---	---	---



DRAFTING HASIL WAWANCARA

No	Sbyk	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
1	ALA	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai tugas dan fungsinya • Pentingnya legislasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkomunikasikan raperda • Plus minus raperda • Stake holder 	<ul style="list-style-type: none"> • Deal-deal apa • Mengikat hak dan kewajiban 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahu standar minim pembuatan perda • Paham alur pembuatan perda 	<ul style="list-style-type: none"> • Terus belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertantang akan tugasnya • Adaptasi kurang lebih 1 tahun • Tim ahli kolektif • Keterbatasan anggaran SDM • Perlunya pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah berkompeten • Kompetensinya saling melengkapi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan sebelum jadi dewan • Pelatihan ketika jadi dewan
2	AR	<ul style="list-style-type: none"> • Sdm.merespon aspirasi,membaca raperda, 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi secara terus • Hearing dgn lsm 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dg birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen politik • Kader bermutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan sambil belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan relatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif pendidikan • Ikut training
3	EBP	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yg baik • Bekerja keras • Paham perda 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi penting 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan bukan satu-satunya lembaga yang berkuasa • Bekerjasama deng pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi hukum,bahasa hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan formal • jam terbang • social ekonomi • mau belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas belajar • belum maksimal Penggunaannya
4	LS	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat heterogen • Membuat kebijakan bersama • SDM dan pengalamannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideologi beda • Kepentingan rakyat • Diperlukan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fraksi lain • Pemerintah • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada mekanisme • Alur pembuatan perda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pengalaman • Pekan terhadap aspirasi rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum jadi dewan • Butuh penyesuaian • Tahu yang dikerjakan 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 % berkompetensi • Yang lain leha-leha 	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar • pelatihan • Semiloka • Anggapan salah soal kesetaraan

							• Tidak didekte		dengan eksekutif • Dilatih oleh pakar
5	AM	<ul style="list-style-type: none"> • Berhubungan dng masyarakat • Membahasakan aturan • Berdiplomasi • Sesuai bidang tugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkomunikasikan proses legislasi • Berdampak luas bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja kelompok • Bersentuhan banyak pihak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengerti hukum • Tahu adat istiadat • Menyuarakan aspirasi rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai dia berasal • Pengalaman • Pendidikan • Motivasi maju • Motivasi belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum jadi dewan • Dilakukan percepatan pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda yang diproduksi dewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikasih orientasi • Mengangkat tim asistensi dari pakar
6	HS	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan fungsi dan tugasnya • Menyerap aspirasi • Memperjuangkan aspirasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan pekerjaan • Eksekutif, masyarakat dan LSM 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial kemasyarakatan • Saling kerja sama • Mengurusi banyak orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenal dan paham • Hal-hal yang bersifat umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Wawasan yang luas • Jam terbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Disiapkan ketika pencalegkan • Kalau tidak mampu akan memalukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada yang belum • Ada yang sudah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar dari pengalaman • Terus diasah
7	SDP	<ul style="list-style-type: none"> • Punya kemampuan general • Dikembangkan sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaktif • Dialog 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan siapapun 	<ul style="list-style-type: none"> • Paham dasar-dasarnya • Diasah sambil jalan • Kursus 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkomunikasi • Percaya diri • Pindidikan • Berpengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum jadi dewan • Ditingkatkan • Anggaran SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah berkompetensi • Beradaptasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kembali keindividu • Harus meningkatkan sendiri
8	BM	<ul style="list-style-type: none"> • Persoalan aktual • Paham keinginan konstituennya • Penjabaran aspirasi rakyat dalam tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya komunikasi • Komunikasi menempati rangking pertama 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan berbagai pihak • Untuk kepentingan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan politik • Peningkatan SDM • Kursus • Amanah rakyat • Dampak kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsibility • Tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses rekrutmen • Seleksi partai • Pengembangan kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas personal • Back ground pendidikan • Faktor pengalaman • Dewan bervariasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas • Proses pendadaran • Memberi peluang • Kontrol pengembangan • Meningkatkan

									an kepekaan • Evaluasi diri
9	CS	<ul style="list-style-type: none"> • Dibidang hukum • Bersosialisasi dengan masyarakat • Peka • Menjalin kesepahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesti berkomunikasi • Terampil berkomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berhimpun partai • Beragam kemauan • Kompromi realistic • Internal dan eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dibidang hukum • Kepentingan masyarakat • Bersikap adil dan bijak 	<ul style="list-style-type: none"> • pendidikan • social kemasyarakatan • tata nilai • rasa tanggungjawab • pengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat jadi dewan • Rekrutmen dewan • Saringan pemerintah dan partai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sempurna 	<ul style="list-style-type: none"> • Perketat rekrutmen • Pembekalan • Pelatihan
10	FR	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan berkomunikasi • Mengartikulasikan aspirasi rakyat • Bersikap kritis terhadap kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkomunikasi secara baik • Tanpa komunikasi tak efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahasakan regulasi • Memformulasikan keinginan aturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bakat • Pendidikan • Kemauan meningkatkan wawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki dasar-dasar kompetensi • Pengembangan kompetensi • Learning by doing • Pelatihan • Seminar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan personal • Penempatan itu relatif • Dewan tak spesialis tapi generalis • Paham dasar permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu belajar
11	HN	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan keinginan masyarakat • Kebijakan populis • Mengharmonikan kemajemukan • Mengartikulasikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahu gagasan kita • Membuka diri • Pro aktif mengkomunikasikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keahlian kerjasama • Dengan komisi, fraksi, dewan, pemprop, masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui kaidah-kaidah hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman • Pendidikan • Cepat paham persoalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah paham apa yang akan dikerjakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ideal 	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif meningkatkan kemampuan diri • Training bertahap.

		an perkembangan		dll					
12	AK	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi hukum • Keahlian berkoalisi • Cakap berbicara • Respon terhadap persoalan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Harus bisa berkomunikasi • Subtansi hasil berkomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama untuk mewujudkan kesepahaman • Terkait banyak pihak 	<ul style="list-style-type: none"> • Paham tata bahasa • Paham hukum • Paham mekanisme pembuatan aturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman • Cepat beradaptasi • Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Idealnya sebelum • Tidak malu • Selalu berusaha meningkatkan kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM • Pelatihan • Belajar sendiri
13	CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kedudukannya • Bisa bicara • Bisa menulis 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil komunikasi • Bisa Menjiwai 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses panjang • Keahlian kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pembuatan • Aspiratif • Tidak bertentangan produk hukum yang di atasnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu pengetahuan • Pengalaman • Komunikasi dng masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum jadi dewan. • Ada pembekalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kursus-kursus • Pembentukan tim ahli • Dilatih pemprop
14	MH	<ul style="list-style-type: none"> • SDM dibuktikan dengan pendidikan formal • Perwakilan partai • Membuktikan janji kampanye • Menyerap aspirasi masyarakat • Paham bidang tugas • Paham standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dengan konstituen 	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan bisa ditolak 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun konsideran 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM • Punya referensi • Mempelajari perundang-undangan • Mampu menyerap aspirasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Drecall • Dipindah ke komisi lain • Dilatih pakar/ lembaga teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu Menghsilkan 100 lebih Perda 	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar persoalan masyarakat • Pelatihan reguler

		<ul style="list-style-type: none"> • kerja • Mengusai anggaran • Menumbuhkan inisiatif 							
15	MS	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki skill dasar dalam segala bidang • Memposisikan anggota menurut kemampuan • Paham aturan-aturan dasar • Tahu dampak kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahu karakteristik masyarakat • Turba ke masyarakat • Sosialisasi raperda • Kemampuan berdiplomasi • Pengemasan ide 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterkaitan stake holder • Keharusan bekerja sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dibidang hukum • Tahu tata nilai masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Paham kehendak masyarakat • Memahami hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pelatihan • Penyegaran • Konsultasi pada tim ahli • Latar belakang hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Raperda 99% dari eksekutif • Kurang mampu dan tak berani • Keterbatasan swadaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM • Pendidikan formal • Pelatihan • Ada pendamping • Proses rekrutmen • Punya kompetensi • Punya massa • Punya massa gak berkompetensi
16	AH	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami strategi membuat aturan • Berkompeten dibidang hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensitivitas sosial masyarakat • Sensitivitas dibidang hukum • Sensitivitas kepentingan orang banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitra seajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan tata bahasa • Subtansi perda • Interpretasi berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Personal Insting 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan sebelumnya • Memperdalam kompetensi • Pemimpin partai 	<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi internal partai • Kompetensi sesuai dengan posisinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Disekolahkan • Alokasi dana • Training • Kursus kader
17	BH	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman persoalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat mutlak • Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Paham hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum sudah dibekali 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih jauh dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikasih pelatihan

		<ul style="list-style-type: none"> masyarakat • Menindaklanjuti persolan • Pemahaman lahirnya produk kebijakan • Pelaksanaan dan pengalawan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> komunikasi • Unsur penting proses legislasi 	<ul style="list-style-type: none"> politik • Tidak berdiri sendiri • Butuh kelompok sektoral dan leading sektor pemerintah 		<ul style="list-style-type: none"> berorganisasi dan bermasyarakat • Melakukan Advokasi 		<ul style="list-style-type: none"> harapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seharusnya punya tim ahli
18	FS	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menyerap aspirasi • Kemampuan dibidang hukum • Kemampuan menyusun anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Berhubungan • Tak akan berhasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Beragam kepentingan • Memutuskan hajat hidup orang banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bidang hukum • Berpengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepekaan terhadap lingkungan • Motivasi belajar • Rekrutmen caleg 	<ul style="list-style-type: none"> • berkompeten sebelum jadi dewan • Melakukan kerja nyata 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikasih pelatihan • Oleh fraksinya • Oleh DPRD • Bahkan oleh pemerintah
19	LM	<ul style="list-style-type: none"> • Mendefisikan aspirasi rakyat • Tidak mesti bisa skill disegala bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mewujudkan aspirasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling berhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan para ahli • Paham tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran meningkatkan kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tergantung minat • Penempatan sesuai minat dan kemampuannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi PKB 25 % • Kompetensi Partai lain 5 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Intropeksi atas kekurangan
20	MK	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pribadi yang kuat • Punya human relation aproach • Kemampuan aspek sosiologis dan psikologis 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi kedalam • Komunikasi ke luar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa kerja sama tak akan tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> • Awal periode kompetensi legal drafting lemah • Akhir periode bisa legal drafting 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Pengalaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum jadi dewan • Otodidak • Wawasan pemerintahan • Diorientasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada yang sudah • Ada yang belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikasih pelatihan • Sadar perwakilan banyak orang • Memaju kemampua

					<ul style="list-style-type: none">• Persoalan rakyat dirumuskan dalam sebuah kebijakan				<p>kemampuan diri</p> <ul style="list-style-type: none">• Bekerja sambil belajar
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KATAGORI TEMATIK (KK)

P	KK/ TEMATIK	SUBYEK
1.	Berkompeten Tidak berkompeten Bervariasi kompetensinya	ALA, AM, SDP, MH EBP, CS, HN, CM, MS, MS, BH, FS AR, LS, HS, BM, FR, AK, AH, LM, MK
2.	Pendidikan Pengalaman Proses rekrutmen Bisa bermasyarakat	ALA, EBP, LS, AM, HS, SDP, CS, FR, HN, AK, CM, MH, AH, BH, FS, LM, MK EBP, LS, AM, HS, SDP, CS, HN, AK, CM, BH, MK AR, AM, FS LS, HS, SDP, BM, CS, CM, MH, MS, FS
3.	Mengkomunikasikan dampak perda Pentingnya komunikasi Hasil komunikasi Berkomunikasi dengan stakeholder	ALA, AM, MS AR, EBP, LS, HS, BM, CS, FR, HN, AK, BH,FS AK, CM, AH, LM ALA, AR, HS, MH, MS, MK
4.	Bekerjasama dengan sesama dewan Bekerjasama dengan pemerintah Bekerjasama dengan Masyarakat Hasil kerjasama	LS, CS, HN, LM AR, EBP, LS, HN,AH, BH LS, AM, HS, SDP, BM, HN, AK, BH ALA, AM, CS, FR, AK, BH, FS, MK
5.	Paham tata bahasa Tahu alur pembuatan perda Paham hukum	EBP, AK, AH ALA, LS, BM, FR, AK, CM, MH, AH, LM AR, EBP, AM, HS, SDP, CS, HN, AK, CM, MS, BH, FS

	Tahu tata nilai masyarakat	AM, BM, CS, CM, MS, MK
6.	Sesuai fungsi dan bidang tugasnya Paham hukum Aspiratif Kemampuan berkomunikasi SDM	ALA, AM, HS, BM, CM, MH, MS, LM CS, AK, AH, FS, AR, EBP, LS, MS, AH, BH, FS, LM AR, AM, HS, BM, CS, FR, HN, AK, MH, BH, FS EBP, AM, CS, FR, AK, CM, MK AR, LS, MH
7.	Berkompeten sebelum jadi dewan Berkompeten sesudah jadi dewan Proses rekrutmen Beradaptasi dengan kerja dewan	LS, AM, HS, SDP, HN, AK, CM, AH, BH, FS, MK AR, FR BM, CS, AH, LM ALA, LS, AM, SDP, BM, FR, AK, MH, MS, AH, MK
8.	Pelatihan Anggaran pendidikan Dibentuk tim asistensi Belajar sendiri Proses rekrutmen	ALA, AR, LS, AM, BM, CS, HN, AK, CM, MH, MS, AH, BH, FS, MK AR, EBP, BM, CS, AK, MS, AH AM, CM, MS, BH HS, SDP, BM, FR, HN, AK, MH, MS, LM, MK CS, MS

DAFTAR PERTANYAAN


1. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anggota dewan sesuai dengan tugas dan fungsi legislasinya ? (direkam : Pimpinan Dewan, Komisi, Fraksi dan anggota)
2. Apakah kompetensi itu berhubungan dengan komunikasi ? bila ya beri penjelasan !
3. Apakah kompetensi meliputi berhubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain ? Beri penjelasan
4. Bagaimana komentar anda tentang kompetensi anggota dewan yang berhubungan dengan legal drafting?. Apa saja yang harus dimiliki dalam menyusun legal drafting ?
5. Faktor-faktor apa saja yang membentuk seseorang anggota memiliki kompetensi tersebut ?
6. Apakah kompetensi itu diperoleh sebelum/ sesudah menjadi anggota dewan ? Bila sebelum, metode apa yang harus dipergunakan untuk meningkatkan kompetensi Anggota Dewan ? Bila sesudah, bagaimana cara memperolehnya ?
7. Apakah selama ini menurut anda Anggota Dewan Sudah memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasinya?
8. Bagaimana sebaiknya langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensi Anggota Dewan untuk menjalankan fungsi legislasinya?



BERITA ACARA



Bahwa telah dilaksanakan ujian penelitian atas nama mahasiswa :

Nama : **MASRUROH WAHID**
 NIM : **0901101781**
 Program Study : **Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program Pasca Sarjana Unair Minat Pemerintah**
 Hari, tanggal : **Senin, 10 Mei 2004**
 Pukul : **11.00 – 12.00 WIB**
 Judul : **Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Provinsi Jawa Timur Periode 1999 – 2004 Dalam Menjalankan
 Fungsi Legislasi dan Langkah Implementasinya**

Dengan panitia penguji dan catatan sebagai berikut :

No.	Penguji	Konfirmasi	Tanda Tangan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ir. Alisyahbana, MA	1. Redaksi banyak yang salah 2. Hal 5 supaya ditambah dengan ketentuan UU No. 22/1999 bahwa Perda harus sudah dikirim ke DPRD satu minggu sesudah diputuskan 3. Tata Urutan Rumusan masalah supaya dirubah no. 1 menjadi no. 3 dan sebaliknya 4. Kerangka konseptual, Bagan atau alur berpikirnya ter-		

1	2	3	4	5
		Balik supaya dibenarkan mulai dari kompetensi – Faktor-faktor yang mempengaruhi tantangan dan solusi		
2.	Dr. Ir. Eddy Indrajana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan Bahasa Asing perlu dibenarkan 2. Informan mencerminkan berbagai fraksi dan supaya ditulis nama informan 3. Masalah social – ekonomi dalam factor kompetensi perlu dikonsultasikan lagi 4. Jangan sampai ada anggapan bahwa anggota dewan tidak berkompeten karena sedikitnya perda yang hasil inisiatif dewan. Tetapi hendaknya dilihat dari kualitas responsifitas dewan terhadap perda yang diajukan eksekutif, artinya bukan pada kuantitasnya 		
3.	H. Drs. Sjahrazad Masdar, MA	1. Judul supaya dirubah menjadi kompetensi Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 1999 -		

1	2	3	4	5
		<p>2004 Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif dan Langkah Implementasinya</p> <p>2. Penulisan Provinsi supaya disesuaikan dengan UU No. 22 / 1999</p> <p>3. Penulisan tema ini punya momentum baik bernilai</p> <p>4. Untuk factor ekonomi sosial supaya standar ekonominya mengikuti Quesioner BPS</p> <p>5. Buku Tulisan Ariwibowo dan Asfar supaya dibaca dan dijadikan salah satu referensi</p> <p>6. Hak Inisiatif dewan ada pada personal anggota dewan</p> <p>7. Untuk solusi peningkatan kompetensi perlu ditambah pembekalan anggota dewan</p>		
4.	Drs. Suryanto, MSi	<p>Kompetensi sama dengan potensi atau basic skill</p> <p>Tahap kerja penelitian supaya diperjelas</p>		
5.	Dr. dr. Sunarjo, MS, MSc	<p>Kalau bisa diteliti tahap kondisi social ekonominya pertahun</p>		

1	2	3	4	5
		Supaya dilampirkan daftar quesionernya Diharapkan penelitian selesai Juni 2004 (sebelum anggota dewan lengser)		

